



Jurnal **KETATANEGARAAN**

ISSN : 2548 - 4389

VOLUME : 007 / Februari 2018

PENDIDIKAN

- | | |
|----------------------------|--|
| Anwar Arifin | PENDIDIKAN UNTUK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA :
ANTARA CITA-CITA DAN REALITAS |
| AT. Soegito | PERGESERAN PARADIGMATIK PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
| Maruarar Siahaan | SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK MENCERDASKAN BANGSA :
OTONOMI UNIVERSITAS DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN |
| Jakob Tobing | PENDIDIKAN UNTUK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA |
| FX. Adji Samekto | POLITIK HUKUM, PARADIGMA DAN KLAIM KEGAGALAN PENDIDIKAN |
| Ali Hardi Kiaidamak | MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAKWAAN SERTA AKHLAK MULIA
SEBAGAI TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL |
| Bukhori Yusuf | MENGINTEGRASIKAN NILAI - NILAI KEIMANAN DAN KETAKWAAN
SERTA AKHLAK MULIA KE DALAM PROSES PENDIDIKAN NASIONAL
SESUAI UUD NRI TAHUN 1945 |
| M. Sholeh Amin | WAWASAN NASIONAL DALAM SISTEM PENDIDIKAN |
| Alirman Sori | PEMERATAAN DAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA |
| Nuzran Joher | REORIENTASI PENDIDIKAN NASIONAL |



**LEMBAGA PENKAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



Jurnal
KETATANEGARAAN

PENDIDIKAN

**LEMBAGA PENGAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PENGELOLA JURNAL KETATANEGARAAN

Pengarah dan Penanggungjawab :

Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI);
Mahyudin (Wakil Ketua MPR RI);
Evert Ernest Mangindaan (Wakil Ketua MPR RI);
M. Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR RI);
Oesman Sapta (Wakil Ketua MPR RI)

Wakil Penanggungjawab :

Ma'ruf Cahyono (Sekjen MPR RI);
Selfi Zaini (Wasekjen MPR RI);
Yana Indrawan (Kepala Biro Pengkajian MPR RI)

Dewan Redaksi :

Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Mohammad Jafar Hafisah; Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta

Redaktur Pelaksana :

AT. Sugito; Fitra Arsil; G. Seto Harianto;
Hajriyanto Y. Thohari; Irmanputra Sidin; I Wayan Sudirta;
M. Alfian Alfian; Ali Masykur Musa; Ulla Nuchrawaty;
Iman Toto Kartoraharjo

Editor :

Fitra Arsil; G. Seto Harianto;
Hajriyanto Y. Thohari; M. Alfian Alfian

Desain Grafis :

Wahyudi

Layout :

Herna Dwi Kusumawati; Lita Amelia

Sekretariat :

Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo;
Dina Nurul Fitriah; Akhmad Danial; Fitri Naluryanty; Irham;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasari; Ramos Diaz;
Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Yoga Tunggal Prabowo; Dennys Advenino Pulo

Jurnal Ketatanegaraan adalah jurnal ilmiah populer yang terbit berkala setiap 2 (dua) bulan yang diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI. Penerbitan Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi, membuka ruang dialog, dan memasyarakatkan gagasan-gagasan ketatanegaraan ke seluruh elemen bangsa.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pemikiran penulis yang perlu diseminasi untuk menjadi pengetahuan publik khususnya untuk mereka yang menelaah sistem ketatanegaraan. Jurnal ini akan distribusikan seluas mungkin dengan harapan dapat menjadi ruang dialog dan wadah dialektika gagasan ketatanegaraan semua elemen bangsa yang pada gilirannya akan bermanfaat dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan MPR RI.

Redaksi menerima sumbangan tulisan dari para ahli/pakar sesuai dengan tema setiap penerbitan. Redaksi berhak melakukan penyuntingan tanpa mengubah isi dan makna tulisan. Substansi makalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Untuk penerbitan volume kedelapan pada bulan April 2018, tema tulisan mengenai **KEBUDAYAAN & PERADABAN**. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

Alamat Redaksi Jurnal Ketatanegaraan
Lembaga Pengkajian MPR RI
Gedung Bharana Graha, Lt. III.
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270,
Telp. (021) 57895418
Email: lembagapengkajian@mpr.go.id dan
lembaga.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	vii
Sambutan Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI	ix
Sambutan Sekretaris Jendral MPR RI	xi
Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Antara Cita-Cita dan Realitas) <i>Anwar Arifin</i>	1
Pergeseran Paradigmatik Pengelolaan Pendidikan <i>AT. Soegito</i>	29
Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Bangsa : Otonomi Universitas dan Pembiayaan Pendidikan <i>Maruarar Siahaan</i>	53
Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa <i>Jakob Tobing</i>	85
Politik Hukum, Paradigma, dan Klaim Kegagalan Pendidikan <i>FX. Adji Samekto</i>	101
Meningkatkan Keimanan Dan Ketakwaan Serta Akhlak Mulia, Sebagai Tujuan Pendidikan Nasional <i>Ali Hardi Kiaidemak</i>	121
Mengintegrasikan Nilai-Nilai Keimanan dan Ketakwaan Serta Akhlak Mulia ke Dalam Proses Pendidikan Nasional Sesuai UUD NRI Tahun 1945 <i>Bukhori Yusuf</i>	137
Wawasan Nasional dalam Sistem Pendidikan <i>M. Sholeh Amin</i>	153

Pemerataan dan Kualitas Pendidikan di Indonesia <i>Alirman Sori</i>	165
Reorientasi Pendidikan Nasional <i>Nuzran Joher</i>	175
Tentang Penulis	185
Pedoman Penulisan	188
Anggota Lembaga Kajian MPR RI	192

PENGANTAR REDAKSI

Sejak berdirinya Republik Indonesia, pendidikan selalu menjadi fokus pembangunan bangsa. Konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia selalu menempatkan pendidikan sebagai materi muatannya dan mengamanatkan bahwa Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sekaligus juga memerintahkan negara untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan bagi setiap warga negara.

Menariknya, Pasca Perubahan UUD 1945 ketentuan-ketentuan konstitusi mengenai pendidikan diatur semakin tegas dengan ruang lingkup yang lebih luas dalam memberikan jaminan kepada warga negara dan kewajiban kepada negara. Pasal 31 UUD 1945 yang merupakan Pasal yang secara khusus mengatur mengenai Pendidikan semula terdiri dari 2 (dua) ayat, setelah Perubahan UUD 1945 bertambah menjadi 5 (lima) ayat. Ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut memuat kewajiban-kewajiban konstitusional bagi negara lebih banyak dibanding sebelumnya. Pemerintah berkewajiban membiayai pendidikan dasar bagi seluruh warga negara, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem Pendidikan nasional, negara menganggarkan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional dan pemerintah juga berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain jenis kewajiban konstitusional bagi pemerintah atau negara yang beragam tersebut, juga terdapat perluasan makna dalam kewajiban konstitusional negara. Pembentuk Perubahan UUD 1945 tidak lagi menggunakan kata “pengajaran” sebagai hak dan kewajiban konstitusional namun menggunakan kata “pendidikan” yang memiliki makna lebih luas. Pengajaran maknanya adalah aktivitas belajar dan mengajar di sekolah yang lebih berorientasi kepada *transfer* ilmu pengetahuan, sementara pendidikan tidak hanya proses belajar mengajar yang bertujuan untuk *transfer* ilmu pengetahuan namun termasuk juga nilai-nilai moral dan kebudayaan untuk membentuk karakter warga negara. Oleh karena itu disebutkan dalam ketentuan-ketentuan berikutnya muatan-muatan yang diinginkan dari pendidikan

yang dimaksud melalui kata-kata “meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia”.

Meningkatnya jenis kewajiban konstitusional dan perluasan makna yang menjadi kewajiban konstitusional seperti disebut di atas berimplikasi kepada banyaknya kebijakan yang harus terbentuk Pasca Perubahan UUD 1945. Jurnal Ketatanegaraan pada edisi ini banyak menyoroti implikasi pengaturan mengenai pendidikan dalam konstitusi dalam berbagai kebijakan yang telah terbentuk baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan kebijakan lainnya. Para penulis secara kritis memberikan analisisnya mengenai sejauh mana konsep-konsep pendidikan yang terdapat dalam konstitusi telah diimplementasikan dalam berbagai kebijakan negara yang telah terbit, termasuk menganalisis berbagai kebijakan dalam prakteknya di lapangan. Berbagai perspektif ditampilkan oleh para penulis, mulai dari diskusi mengenai konsep-konsep pendidikan dalam konstitusi, analisis pengaturan jaminan pendidikan melalui pendekatan sejarah konstitusi, analisis terhadap nilai-nilai yang harus terkandung dalam setiap kebijakan pendidikan nasional, pemerataan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia, pemenuhan besaran anggaran pendidikan yang diperintahkan konstitusi hingga urgensi dan argumentasi untuk memperhatikan aspek-aspek yang sering terabaikan dalam kebijakan dan pengelolaan pendidikan seperti nilai-nilai agama sebagai unsur pembentuk karakter bangsa.

Redaksi berharap berbagai kajian yang ditampilkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan para pembaca dan pada gilirannya dapat berkontribusi positif baik secara teoretik maupun praktis bagi kemajuan pendidikan di Indonesia demi tercapainya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat membaca.

Jakarta, Februari 2018

Redaktur Pelaksana

SAMBUTAN PIMPINAN LEMBAGA PENGAJIAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dalam Alinea ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa misi pembentukan Pemerintah Negara Indonesia antara lain untuk “...*memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Tersirat bahwa cita moral untuk tercapainya *kesejahteraan umum* tersebut tidak terlepas dari upaya *mencerdaskan kehidupan* bangsa yang rumusannya tertuang dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 yaitu pada Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (5) tentang Pendidikan. *Kesejahteraan umum dapat maju apabila kehidupan bangsanya cerdas dan kehidupan bangsa dapat menjadi cerdas hanya melalui upaya pendidikan.*

Jurnal Ketatanegaraan Volume 7 ini mengambil tema **Pendidikan**, dimana topik ini dikaji secara mendalam oleh Lembaga Pengkajian MPR, dalam serangkaian kegiatan panjang sejak Agustus 2017 yaitu Pleno, Pleno khusus, FGD (Focus Group Discussion), Round Table Discussion serta akhirnya bermuara pada kegiatan Simposium Nasional, yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2017 yang lalu, dengan topik “*Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Pendidikan Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

Simposium Nasional tersebut menghadirkan beberapa narasumber antara lain Prof. Dr. Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI; Prof. Dr. Mardiasmo MBA, selaku Wakil Menteri Keuangan; Prof. Dr. Anwar Arifin, mantan Pimpinan Komisi X DPR RI. Mengawali proses pengkajian terhadap topik ini dilaksanakan Pleno khusus yang menghadirkan Bapak Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden RI Ketiga). Sedangkan kegiatan lain yaitu *Round Table Discussion* yang berlangsung pada tanggal 24 Oktober 2017, menghadirkan beberapa tokoh dan pakar pendidikan yaitu Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd., Prof. Dr. H. Anwar

Arifin, Prof. A.A. Mattjik, Prof. Satrio Brojonegoro, Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. Prof. Dr. Din Syamsuddin, Dr. Adian Husaini, Romo Baskoro, Prof. Dr. H. M. Jahja Umar, MA, Prof. Dede Rosada, Prof. Dr. Anita Lie, M.A., Ed.D. dan Prof. Dr. Bomer Pasaribu dan diskusi dipandu oleh Dr. Jakob Tobing.

Jurnal topik “Pendidikan” ini ingin mengangkat beberapa pemikiran para narasumber yang telah ikut berkontribusi aktif membuat tulisan dalam rangkaian proses pengkajian, yang menurut Lembaga Pengkajian patut dijadikan referensi bagi para pembaca.

Demikianlah, kami atas nama Lembaga Pengkajian MPR RI mengharapkan agar Jurnal Volume 007/Februari 2018 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dan pencerahan khususnya di bidang Pendidikan serta umumnya dalam praktek Penyelenggaraan Negara.

Terima kasih, selamat membaca. Salam konstitusi.

Jakarta, Februari 2018
Dewan Redaksi/
Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI



Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si., IPU.

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sebagai pihak yang ikut memikirkan dan mengawal lahirnya Lembaga Pengkajian MPR RI, kami ikut merasa bangga bahwa eksistensi lembaga ini semakin menonjol dari hari ke hari. Hal itu ditunjukkan dari semakin banyaknya kegiatan Lembaga Pengkajian dari segi kuantitas namun juga bisa dinilai baik dari segi kualitasnya.


Ukuran kualitatif kegiatan Lembaga Pengkajian itu tergambar paling tidak dari dua hal. *Pertama*, kehadiran sejumlah tokoh papan atas mulai dari mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, para menteri kabinet dan mantan menteri, mantan pimpinan lembaga negara serta kalangan cendekiawan yang dikenal sangat mumpuni di bidang yang menjadi obyek kajian dalam berbagai acara kajian seperti Rapat Pleno, *Round Table Discussion* dan Simposium yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian.

Kedua, terdokumentasikannya hasil-hasil kajian Lembaga Pengkajian secara baik dalam bentuk buku, jurnal maupun risalah hasil kajian. Terkait soal ini, kinerja Lembaga Pengkajian terlihat cukup produktif karena sudah menghasilkan dua buah buku mengenai Sistem Ekonomi Pancasila dan mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Demikian juga buku risalah rapat-rapat Lembaga Pengkajian sejak tahun 2015 sudah diterbitkan beberapa topik. Adapun jurnal yang kali ini berada di tangan pembaca merupakan terbitan Lembaga Pengkajian yang ke-7.

Khusus mengenai Jurnal Ketatanegaraan yang diterbitkan Lembaga Pengkajian, kami memiliki catatan khusus. Publikasi sebuah jurnal ilmiah bagi sebuah lembaga pengkajian sangatlah penting sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat dari hasil-hasil kajian sehingga berdampak pada perbaikan dan kemaslahatan kehidupan masyarakat. Adalah sebuah kemubaziran jika beragam hasil kajian, apalagi jika terkait dengan isu-isu publik, tidak disosialisasikan dan didesiminasikan secara terbuka kepada publik dalam skala luas.

Berdasarkan pemikiran itulah, Kami menyambut dengan gembira penerbitan Jurnal Ketatanegaraan Lembaga Pengkajian MPR edisi ke-7. Kami berharap regularitas penerbitan Jurnal Ketatanegaraan ini bisa terus dipertahankan. Tentu saja, Kami dari Sekretariat Jenderal MPR RI akan memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada Kami. Harapan Kami juga bahwa publikasi jurnal ilmiah ini tidak hanya memiliki dampak positif bagi Lembaga Pengkajian namun juga kepada institusi MPR RI selaku lembaga yang memiliki posisi cukup strategis dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Jakarta, Februari 2018
Sekretaris Jenderal MPR RI,



Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

PENDIDIKAN UNTUK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA (Antara Cita-Cita dan Realitas)

Anwar Arifin

Abstrak

UUD NRI Tahun 1945 memberikan amanat kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (Ayat 3). Amanat membuat undang-undang itu telah terwujud dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disingkat UU-Sisdiknas. Undang-undang tersebut merupakan usul inisiatif DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang awalnya digagas oleh Komisi VI yang membidangi Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata (2001-2003). Komisi VI DPR sering disebut komisi peradaban yang bertanggung jawab mendesain masa depan bangsa Indonesia (cetak biru), sesuai dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada hakikatnya agama, pendidikan, dan kebudayaan, adalah penjabaran dari sila Ketuhanan YME dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang juga diwujudkan dan dikembangkan dalam level sistem untuk tiba pada level sikap dan perilaku.

Kata kunci : Kualitas, Pemerataan dan Kebijakan Pendidikan Nasional.

Abstract

THE Constitution of the State of the Republic of Indonesia of 1945 renders a mandate to the Government to undertake and to organize one national education, which improves faith and devotion as well as noble character in the frame of educating the life of the nation as regulated by laws (Section 3). That mandate to make laws has been manifested by the making of the Law Number 20 of 2003 regarding the National Education System which is abbreviated as the Sisdiknas Law. The initiative to propose that Law came from the People's Representative Council (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR), as initially conceptualized by the Commission VI overseeing the fields of Religion, Education, Culture and Tourism (2001-2003). The Commission VI of the People's Representative Council is frequently known as the commission of civilization being responsible for designing the future of the Indonesian nation (blue print), in accordance with the principle of equitable and civilized Humanity. In essence religion, education, and culture, which

are a description of the principle of God the One Only and the principle of equitable and civilized humanity, which are also manifested and developed at the systemic level in order to achieve the level of attitude and behavior.

Keyword: Quality, Even Distribution and National Education Policy.

Pendahuluan

MEMAJUKAN kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tugas dan fungsi pemerintah, menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara Pengurus atau Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)¹, yaitu negara demokrasi musyawarah yang membolehkan negara atau pemerintah berperan aktif menyejahterahkan rakyat. Hal itu berbeda dengan negara demokrasi liberal, kapitalis, dan sekularis yang serba-swasta dengan menempatkan negara sebagai “penjaga malam” saja (negara jaga malam), seperti Amerika Serikat.

Negara Kesejahteraan itu awalnya lahir dan berkembang sesudah Perang Dunia I di Eropa Barat sebagai versi baru negara demokrasi liberal yang merupakan *sintesis* antara kapitalisme yang serba-swasta dengan sosialisme yang serba-negara. Konsepsi seperti itu dikembangkan dan dijabarkan dalam konstitusi Indonesia dengan rumusan “...Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...” yang bermakna demokrasi sosial, yaitu memadukan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi. Itulah sebabnya dalam seluruh naskah UUD 1945 yang asli, kata demokrasi tidak ditemukan sama sekali. Konsepsi kedaulatan rakyat itu dijabarkan dalam sila keempat dan kelima Pancasila yaitu, *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*.

¹ Istilah Negara Pengurus di perkenalkan oleh Drs. Mohammad Hatta dalam Sidang BPUPK tanggal... Juli 1945. Sedangkan istilah Negara Kesejahteraan diperkenalkan oleh Mr. Muhammad Yamin, yang bermakna bahwa Indonesia adalah negara demokrasi musyawarah yang memberikan peran yang besar kepada negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua istilah itu memang tidak tertulis dalam UUD 1945, namun dari segi substansi dijabarkan dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang tercantum dalam pembukaan dan antara lain dalam pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 UUD 1945.

Pilihan sebagai Negara Kesejahteraan itu sangat tepat karena 96% dari 72 juta penduduk Indonesia pada tahun 1945 itu masih buta huruf, miskin, dan sakit-sakitan akibat penjajahan (kolonialisme dan imperialisme) oleh kapitalis negara industri Barat yang menganut kapitalisme, liberalisme, dan individualisme. Justru itu Pemerintah Indonesia diberi tugas dan fungsi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu dijabarkan dalam bentuk pengajaran dan pendidikan yang dijabarkan dalam bentuk kurikulum yang berbasis kompetensi, yang harus mengacu kepada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan esensi pendidikan.²

Esensi dan Tujuan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disingkat UU-Sisdiknas, menyebut esensi pendidikan nasional, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”³ Esensi pendidikan nasional itu dijabarkan dalam rumusan tujuan dalam Undang-Undang Sisdiknas yaitu: (1) berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi (2) manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pengembangan potensi diri peserta didik itulah yang menjadi titik sentral pendidikan nasional yang dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan slogan *tutwuri hadayani* (mendukung dari belakang) yang tercantum pada logo Kementerian Pendidikan sejak tahun 1945. Hal itu mengandung makna bahwa setiap orang lahir dengan potensi masing-masing yang dikenal sebagai bakat, minat, dan kemampuan yang dapat sama, mirip, atau berbeda satu dengan yang

²Lebih lanjut baca Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³*ibid*

lain. Justru itu peserta didik pada setiap satuan dan setiap jenjang pendidikan berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Justru itu peserta didik harus memperoleh suasana belajar dan pembelajaran sehingga mereka secara aktif membangun potensi dirinya. Para pendidik bertugas dan berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan evaluator dengan membantu peserta didik melakukan identifikasi diri sendiri (oto-identifikasi), aktivitas diri sendiri (oto-aktivitas), dan transformasi diri sendiri (oto-transformasi). Dengan demikian proses pendidikan berpusat pada peserta didik (*student center*), dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan (bukan objek pendidikan).

Berdasarkan esensi dan tujuan pendidikan tersebut, maka peserta didik berhak memperoleh layanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya, dan untuk itu maka Undang-Undang Sisdiknas mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dengan kurikulum khusus juga. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sedangkan pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu secara ekonomi. Demikian juga peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.⁴

Amanat Undang-Undang Sisdiknas tersebut sangat penting untuk melaksanakan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus juga meningkatkan daya saing bangsa dalam kehidupan global. Jika peserta didik itu memperoleh pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya maka mereka akan memperoleh suasana belajar yang menyenangkan. Itulah sebabnya sekolah yang berasal dari kata *school* (Inggris) atau *seculum* (Latin) diartikan sebagai taman yang menyenangkan. Tak salah jika Ki Hadjar Dewantara menyebut lembaga pendidikan yang didirikan, dibina, dan dikembang-

⁴*ibid*

kannya disebut Taman Siswa, dengan slogan: *tut wuri handayani* (mendukung dari belakang). Hal itu dapat diartikan bahwa pendidik (guru, dosen, widyaiswara) itu hendaknya lebih banyak berfungsi sebagai *motivator*, *fasilitator*, dan *evaluator*, karena peserta didik ditempatkan sebagai subjek pendidikan sehingga pendidikan berpusat pada peserta didik (*student centre*). Justru itu salah satu prinsip pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses pebudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Rendahnya Budaya Literasi

Esensi dan tujuan pendidikan nasional yang dipaparkan tersebut di atas, merupakan cita-cita (*das sollen*) para pembuat UUD NRI Tahun 1945 dan Pembentuk Undang-Undang Sisdiknas. Rupanya cita-cita itu masih jauh berbeda dengan realitas meskipun telah melewati durasi lebih dari 15 tahun. Bahkan menurut Mendiknas Muhajir Effendy (2017), Pendidikan di Indonesia, terutama mengenai kemampuan literasi terlambat 45 tahun dibanding negara-negara maju. Padahal Undang-Undang Sisdiknas (Pasal 4 Ayat 5) mengamanatkan agar pendidikan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Demikian juga dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi (Pasal 6 butir c disebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip pengembangan budaya akademik dan pembudayaan baca tulis bagi sivitas akademika.

Rendahnya budaya literasi di Indonesia tergambar pada hasil studi beberapa lembaga internasional seperti PILRS (*Program, Reading Literacy Studi*), dan TIMSS (*Trends and Internasional Matematics and Science Study*) pada tahun 2012 menempatkan Indonesia pada posisi kunci yaitu peringkat 40 dari 40 negara. Demikian juga PISA (*Programme for Internasional Student Assesment*) tahun 2012, menempatkan Indonesia di urutan ke-64 dari 65 negara untuk literasi siswa Indonesia. Waktu itu Indonesia hanya unggul atas Peru (ke-65). Peningkatan tiga tahunan itu mencakup pemahaman sains, matematika, dan membaca.

PISA mengumumkan di London (6-12-2016) bahwa dalam tahun 2015 kemampuan literasi siswa Indonesia menunjukkan *trend* membaik. Indonesia berada pada peringkat ke 64 dari 72 negara, telah unggul atas delapan negara yaitu: Brasilia, Peru, Lebanon, Tunisia, Masedonia, Kosowo, Algeria dan Dominika. Sedangkan urutan lima besar terbaik adalah: Singapura, Jepang, Estonia, Taiwan, dan Finlandia.

Selain peringkat literasi siswa tersebut, *Central Connetcticut State University* (2016), juga merilis bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 61 negara. Indonesia hanya unggul dari Botswana di Afrika. Sebaliknya negara-negara *Nordic*, seperti Finladia, Norwegia, Eslandia, Denmark, dan Swedia berada pada peringkat lima besar dunia. Di ASEAN Indonesia berada di bawah Thailand (ke-59) dan Malaysia (ke-53).

Central Connetcticut State University (2016), meneliti budaya literasi negara-negara di dunia, dengan mengkaji perilaku berliterasi dan sumber pendukung, seperti ukuran dan jumlah perpustakaan serta keterbacaan surat kabar. Data menunjukkan betapa rendahnya keterbacaan surat kabar di tanah air kita, tercermin dari jumlah tiras surat kabar, yaitu hanya 2,8% dari jumlah penduduk, sehingga masih jauh di bawah standar UNESCO, yaitu 10%. Rata-rata tiras surat kabar di negara industri kapitalis sudah mencapai 30% dari jumlah penduduknya.

UNESCO (*Unitet Nations Educational, Scientific, and Cultural Organitation*) lembaga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang membidangi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan juga menemukan (2015), bahwa minat baca orang Indonesia hanya 0-1 buku pertahun. Bahkan satu buku di baca 3-4 orang pertahun. Padahal UNESCO mengidealkan satu orang membaca 7 judul buku pertahun, dan durasi membaca minimal 4-6 jam/hari. Sedangkan rata-rata orang Indonesia, hanya mampu membaca buku 2-4 jam perhari. Warga di negara-negara maju sudah mencapai kemampuan membaca rata-rata 6-8 jam/hari dan mahasiswanya mampu membaca minimal 1.500 halaman buku dalam sepekan (6 hari). Untuk itu paling sedikit

mahasiswa harus mampu menyisihkan waktu 8 (delapan) jam perhari untuk membaca, selain mengikuti kuliah, praktikum, dan sebagainya.

Hanya dengan membaca dapat dikuasai dan dikembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut penelitian, 75% pengetahuan seseorang didapat melalui indra mata (terutama membaca), 13% lewat telinga dan hanya 12% lewat indra lainnya.

Rendahnya literasi Indonesia sejalan dengan jumlah buku yang terbit di Indonesia, yaitu hanyalah 0,1000% dari total penduduknya. Artinya produksi buku di Indonesia hanya 1 (satu) perseribu penduduk atau 10 judul persatu juta jiwa. Sedangkan Singapura 2:1 yaitu dua buku untuk satu orang. Malaysia misalnya mencapai 200 judul buku persatu juta penduduk, Iran (81/sejuta), Brunei (93/sejuta), China (62/sejuta), India (16/sejuta). Thailand (137/sejuta) dan Korea Selatan (137/sejuta). IKAPI memberi informasi bahwa produksi buku di Indonesia (2013) hanya sekitar 24.000 dan sekitar 30.000 dalam tahun 2015 judul buku pertahun dari 1.200 penerbit. Jumlah itu jauh lebih rendah dari Jepang yang mencapai sekitar 48.000 judul pertahun dan Korea Selatan 45.000 judul pertahun dengan terbit rata-rata 7000 eksemplar perjudul. Di Indonesia setiap judul buku hanya sekitar 3.000 eksemplar persatu judul buku, kecuali buku-buku *proyek* yang diterbitkan untuk pendidikan dasar dan menengah atas pesanan pemerintah.

Rendahnya jumlah penerbitan buku di Indonesia (1 buku untuk 1.000 orang) perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Sayib Quthub mengatakan bahwa satu peluru bisa menembus satu kepala, tapi satu buku dapat menembus ribuan, bahkan jutaan kepala.

Hal tersebut terlihat misalnya pada satu kitab suci, dapat menembus jutaan kepala umat suatu agama. Satu buku seperti *Declarations of Independence*, telah menembus jutaan kepala penganut demokrasi liberal di dunia ini. Demikian juga buku *The Communist Manifest*, telah mempengaruhi jalan pikiran (isi kepala) ratusan juta penganut komunisme di jagat raya ini.

Buku yang berisi ide atau gagasan merupakan media komunikasi antar-manusia yang bertujuan memberi informasi dan sekaligus mempengaruhi isi kepala pembacanya. Buku merupakan media yang tertua usianya dibanding media lainnya, sehingga memiliki prestise yang besar dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Sangat sukar dibayangkan bagaimana kiranya peradaban manusia tanpa buku.

Perkembangan budaya literasi (baca tulis) dan pendidikan literer secara monumental baru terjadi ketika John Gutemberg menemukan mesin cetak pada abad ke-15 (1456) atau akhir renaissance. Humanisme sebagai hidup kembalinya riset sejarah, akhirnya mampu juga menampung kebutuhan perkembangan IPTEK dalam bentuk buku-buku yang dicetak dan dipergunakan sebagai media informasi ilmiah dan pendidikan. Dengan demikian buku sangat diperlukan pada pendidikan literer sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan manusia dan membangun peradaban suatu bangsa. Justru itu buku merupakan media dan sumber belajar yang sangat penting dalam pendidikan, yang harus selalu hadir di perpustakaan pribadi dan perpustakaan umum.

Buku memerlukan penulis yang kreatif dan inovatif dan penerbit yang handal. Kini Indonesia mengalami defisit penulis terutama yang memiliki profesi dan latar belakang sebagai akademisi dan ilmuwan. Demikian juga Indonesia mengalami krisis penerbit, karena buku-buku kurang laris, baik karena lemahnya daya beli rakyat, juga terutama karena minat baca rakyat Indonesia sangat rendah.

Saat ini para penerbit lebih banyak beralih pada penerbitan buku elektronik (*e-book*). Data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 2016, menunjukkan jumlah pengguna internet (jagat jembar) di Indonesia telah mencapai 132,7 juta orang atau sekitar 51,8% dari seluruh penduduk Indonesia (sekitar 263 juta jiwa). Dari 132,7 juta pengguna internet itu, ada sekitar 70% di antaranya mengakses melalui gawai. Meskipun demikian perbukuan masih dililit oleh banyak masalah, selain minat baca dan daya beli yang rendah, juga terutama pajak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem

Perbukuan. Padahal buku yang dikenal sebagai jendela dunia merupakan sumber belajar dalam proses pendidikan yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Justru itu perbukuan harus betul-betul menjadi perhatian serius pemerintah, selaras dengan upaya pengembangan budaya membaca dan menulis, sebagaimana diatur dalam UU-Sisdiknas 2003.

Membaca buku bagi siswa dan mahasiswa harus diwajibkan. Sebab meskipun dalam tahun 2016 telah 96,54% penduduk Indonesia sudah melek huruf dan sudah jauh di atas rata-rata negara-negara berkembang (79%), namun ternyata melek huruf itu belum fungsional, karena belum digunakan untuk aktivitas membaca dan menulis. Capaian kita dalam pengembangan kualitas manusia, masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar, dan belum mengarah pada upaya secara kualitatif. Upaya meningkatkan budaya baca masyarakat juga belum optimal, sehingga kegiatan membaca harus diwajibkan bagi peserta didik pada semua jenjang pendidikan.

Menurut Budayawan Taufiq Ismail, siswa di Amerika Serikat diwajibkan membaca 32 judul karya sastra dalam setahun, dan siswa Jepang wajib membaca 15 judul, Brunei 7 judul, Thailand 5 judul, Singapura dan Malaysia 6 judul buku pertahun. Bahkan pada masa penjajahan Belanda siswa AMS-B (SMA) diwajibkan membaca 25 judul karya sastra pertahun, dan siswa AMS-A wajib membaca 25 judul buku karya sastra setahun. Sesiwa AMS wajib membuat satu karangan perminggu, 18 karangan persemester atau 36 karangan pertahun. Sementara siswa SMA sekarang tidak wajib membaca buku.

Banyak hal yang harus menjadi perhatian untuk meningkatkan budaya literasi Indonesia sesuai prinsip pendidikan nasional. Sebab rendahnya budaya literasi Indonesia dapat juga bersumber dari kehadiran media massa elektronik radio, film, dan televisi yang telah membesarkan sekitar 60 juta anak Indonesia sejak tahun 1970-an. Radio, film, dan televisi yang bersifat audio dan audio visul itu, cocok dengan budaya lisan masyarakat Indonesia yang masih bersifat agraris. Budaya literasi (baca tulis) itu akan semakin terhambat dengan kehadiran media siber melalui jagat jembar (jagbar) atau *internet (international networking)* yang mudah diakses melalui gawai

(komputer genggang, komputer tablet, telpon pintar, dan smart tv) yang bersifat *mobile*. Bahkan berkomunikasi melalui internet itu mengandung juga bahaya, yaitu terjadinya pendangkalan cara berpikir, karena internet seperti juga media elektronik lainnya akan mendominasi manusia dan menguasai pikirannya.

Nicholas Carr (2011) dalam bukunya: *The Sh@llows* (2011), menulis bahwa internet mengubah cara berpikir penggunanya, dan bahkan dapat mendangkalkannya. Hasil riset tentang otak manusia yang lentur, menyimpulkan bahwa seorang yang tadinya “kutu-buku” dan mahir menulis, setelah asyik dan lama “bermain” komputer dan internet, tiba-tiba merasakan perubahan penting dalam otaknya. Intensitasnya dalam membaca buku serta konsentrasinya dalam berpikir dan menulis menurun drastis. Terjadi pendangkalan cara berpikir, karena internet akan merampas perhatian manusia. Pikiran dan perhatian terpecah dan otak yang dihadapkan kepada bermacam-macam informasi, akan kehilangan fokus.

Hasil riset yang dipaparkan tersebut kini semakin terlihat di Indonesia. Sejumlah pendidik telah merasakan gejala menurunnya minat baca dan tingkat literasi masyarakat terutama siswa dan mahasiswa. Hasil riset Litbang Kompas (5-6, September, 2015) menunjukkan rata-rata lama membaca buku warga Indonesia, hanya 6 jam dalam sepekan (6 hari).

Kualitas Manusia Indonesia

Rendahnya budaya literasi bangsa Indonesia dengan sendirinya menimbulkan implikasi yang sangat kompleks terutama usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Tidak mungkin seseorang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan lainnya yang prima tanpa banyak membaca terutama membaca buku. Demikian juga penguasaan dan pengembangan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) tak mungkin terjadi tanpa banyak membaca berbagai literatur, yang akan berakibat membuat bangsa itu menjadi bangsa konsumen saja dari produk IPTEK bangsa-bangsa lain. Bahkan

bangsa yang budaya literasinya rendah, akan menjadi bangsa meniru yang tidak pernah akan menjadi bangsa unggul.

Demikian juga penyelenggaraan pendidikan di Indonesia selama ini tidak berpusat pada peserta didik (*student centre*) dengan menjadikan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Bahkan yang terjadi adalah proses pemassalan pendidikan melalui pendidikan massal. Padahal pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas adalah pendidikan yang lebih bersifat individual yaitu pengembangan talenta (bakat, minat, dan kemampuan). peserta didik, yang diaplikasikan melalui kurikulum yang berbasis kompetensi. Hal itu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi atau talenta handal, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Cita-cita dan harapan itu hingga kini belum terwujud dalam realitas.

Kondisi lulusan pendidikan yang tidak berbasis kompetensi (talenta tersebut, telah membuat daya saing talenta (bakat, minat, dan potensi), tenaga kerja Indonesia menjadi sangat lemah. Data menunjukkan bahwa dari 1.000 orang di Indonesia hanya 4,3% yang trampil atau memiliki talenta yang handal. Kalah telak dibanding Filipina (8,3%), Malaysia (32,6%), dan Singapura (34,7%). IMD (*Institut of Management Development*) di Swiss, yang merilis "*World Talent Report 2015*" memberikan rapor merah pada pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia, khususnya tenaga terampil. Indonesia berada pada peringkat ke-41 dari 61 negara. Posisi Indonesia turun 16 tingkat dibanding tahun sebelumnya (ke-25), dan jauh di bawah Singapura (ke-10), Malaysia (ke-15), dan Thailand (ke-34).

Indonesia juga kurang menarik bagi pekerja yang bertalenta dan profesional untuk mengembangkan diri, karena dalam ukuran remunerasi (gaji, bonus, insentif, dll), Indonesia termasuk negara paling buruk dengan posisi ke-60 dari 61 negara. Pekerja bertalenta dan profesional semakin langka, sehingga berakibat pada rendahnya daya saing Indonesia di kancah dunia. Juga angkatan kerja perempuan dirasakan masih sedikit dari total tenaga kerja, sehingga survei

angkatan kerja perempuan, Indonesia berada di urutan ke-53 dari 61 negara.

UNDP juga mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang diukur berdasarkan pendidikan, pendapatan perkapita, dan kesehatan, tahun 2015 masih berada pada peringkat ke-110 dari 188 negara. Kemudian tahun 2016, posisi Indonesia turun ke-113 dari 188 negara, sehingga semakin jauh di bawah Malaysia (ke-59). Tahun 1975 IPM Indonesia di posisi ke-71 dari 101 negara, tahun 1985 (85 dari 125 negara), tahun 1995 (91 dari 144 negara), tahun 2000 (85 dari 141 negara) dan tahun 2005 (107 dari 177 negara). Jika tahun 1990 Vietnam (94 dari 138 negara) berada di bawah Indonesia (93 dari 138 negara), maka tahun 2005 posisi Vietnam (105) sudah berada di atas Indonesia.

Pengembangan talenta (bakat, minat, dan potensi) peserta didik selaku generasi muda, merupakan salah satu hak peserta didik (pasal 12 UU-Sisdiknas, 2003) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dalam pendidikan. Memang selama ini amanat undang-undang itu belum pernah dilaksanakan serius oleh pemerintah. Bahkan sebaliknya yang dilakukan oleh pemerintah, adalah UN (ujian nasional) dengan biaya besar, yang justru tidak sejalan dengan pengembangan talenta. Jika pengembangan talenta diibaratkan membuat batik tulis maka ujian nasional dapat disebut sebagai membuat batik cetak. Tak salah jika sering terdengar kepala sekolah, dekan, atau rektor, berpidato bahwa lembaganya telah mencetak lulusan sejumlah sekian orang.

Selain itu, hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan sesuai bakat, minat, dan potensinya, sangat terabaikan. Juga pemerintah belum serius melaksanakan pendidikan layanan khusus bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa (babit unggul), sesuai amanat undang-undang Sisdiknas. Juga pemerintah belum melaksanakan secara sungguh-sungguh pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, sebagai refleksi berpikir lokal, bertindak global untuk memenangi persaingan dalam era globalisasi.

Kondisi tersebut, telah membuat indeks daya saing global (*GCI*) 2016-2017 Indonesia, yang dipublikasi oleh FED (Forum Ekonomi Dunia), semakin merosot dari peringkat ke-37 menjadi ke-

41 dari 138 negara. Tahun ini (2017) FED merilis bahwa daya saing global Indonesia mengalami perbaikan untuk periode 2017-2018, yaitu dari peringkat ke-41 menjadi peringkat ke-36 dari 137 negara, karena adanya perbaikan iklim ekonomi makro. Meskipun demikian posisi Indonesia masih di bawah Singapura (3), Malaysia (23) dan Thailand (32).

Dalam beberapa pilar daya saing, seperti pendidikan dasar dan kesehatan, Indonesia berada pada posisi ke-100 dari 138 negara, jauh di bawah Malaysia (44), Vietnam (65), Filipina (81), dan Thailand (86). Hal serupa terlihat juga pada indeks kesiapan teknologi, Indonesia berada pada peringkat ke-91, di bawah Malaysia (43), Thailand (63), dan Filipina (83). Demikian juga daya saing Indonesia berada pada posisi kelima dari 10 negara Asean. Khusus dimensi pendidikan tinggi dan pelatihan, Indonesia berada di urutan ke-64 dari 137 negara. Sedangkan sebagai konsumen barang, jasa, dan inovasi, Indonesia berada pada posisi ke-9 dari 137 negara.

Nasib Perguruan Tinggi

Meskipun perguruan tinggi kita, telah memiliki undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, namun nasib perguruan tinggi dan pendidikan tinggi kita masih mengidap nasib buram atau cetak buram yang harus mendapat banyak perhatian. Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu merupakan penjabaran Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 Ayat 5 (Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia).

Nasib buram atau cetak buram itu terjadi karena pemerintah belum mampu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Indonesia masih berposisi sebagai konsumen IPTEK dan belum dapat menjadi produsen IPTEK seperti yang diharapkan. Lahirnya undang-undang pendidikan Tinggi 2012 itu antara lain dilatarbelakangi oleh keadaan perguruan tinggi Indonesia yang masih “sedang berkembang”. Dari 3777 perguruan tinggi (85 PTN + 3018 PTS + 674

lainnya di kementerian lainnya dan LPNK) belum ada satu pun yang bisa masuk dalam *Academic Ranking of World Universities 2011*. Sedangkan peringkat dunia dalam THE-QS tahun 2005 s/d 2008 dan peringkat Asia hanya UI, UGM, ITB, Unair, IPB, dan Undip yang masuk perhitungan. Unpad, ITS, UB, dan UNS masuk juga peringkat Asia. Keadaan perguruan tinggi Indonesia yang berhasil masuk dalam peringkat Asia itu pada umumnya adalah perguruan tinggi yang memiliki status otonom beberapa tahun lalu.

Kondisi Indonesia dalam pengembangan IPTEK, dapat juga dilihat antara lain pada Indeks Negara Baik (*Good State Index*) 2015, yang digagas oleh Prof. Simon Anholt di Universitas Anglia Timur Inggris, bekerjasama dengan lebih 50 kepala negara dan pemerintahan selama 20 tahun terakhir. Indeks Negara Baik itu menempatkan Indonesia pada peringkat ke-160 dari 163 negara, dalam hal sumbangsuh di sektor IPTEK untuk umat manusia. Indonesia hanya unggul dari Angola, Guinea Ekuator, dan Irak. Berarti Indonesia kalah dari Timor Leste, Papua Neugini, Vietnam, dan banyak lagi. Sedangkan di bidang budaya Indonesia berada di posisi ke-131 dari 163 negara.

Nasib buram itu perlu mendapat banyak perhatian dari MPR dan DPR. Apalagi hingga saat ini belum ada satu pun perguruan tinggi kita yang dapat menembus jajaran 50 perguruan tinggi paling bergensi di Asia. Berdasarkan penilaian QS (*Quacquarelli Symonds*) *University Rankings* 2014/2015 lalu, hanya UI (Universitas Indonesia) menempati peringkat ke-71 yang masuk top 100 Asia. UI disusul: Institut Teknologi Bandung (ke-125), Universitas Airlangga (ke-127), dan Universitas Gajah Mada (ke-145). Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), dan Universitas Pajajaran (Unpad) diposisi 201-205.

Tahun 2017 ini peringkat beberapa perguruan tinggi kita membaik, seperti yang di raih oleh: UI (peringkat 54), ITB (65), UGM (85), dan IPB (147) di Asia, meskipun belum ada yang masuk 50 terbaik. Khusus pemeringkatan berbasis *situs web* (digital) versi *Webometrics* 2017, menetapkan lima perguruan tinggi terbaik di Indonesia, yaitu UI (peringkat 955 di dunia), UGM (1.004 dunia) ITB (1.209 dunia), IPB (1.342 dunia), dan Unibraw Malang (1.874 dunia).

UI pernah berada di 50 top Asia (2008-2011). Namun sejak 2012 posisi UI menurun terutama karena dukungan dana pemerintah hanya 40% dari kebutuhan. Sedangkan Malaysia mampu menempatkan 5 (lima) universitasnya dalam 50 perguruan tinggi paling bergensi di Asia. Pemerintah Kerajaan Malaysia memang memberikan dukungan dana 80% dari kebutuhan, sehingga perguruan tinggi fokus pada tugas pokoknya.

Mutu perguruan tinggi sebagian besar (68,78%) memang masih terakreditasi C (teburuk), padahal banyak lembaga mensyaratkan lulusan perguruan tinggi terakreditasi minimal B (sedang) yang bisa diterima menjadi pegawai atau karyawan. Sedangkan akreditasi program studi (prodi) yang jumlahnya lebih dari 20.373 prodi, hanya 18.848 prodi yang telah terakreditasi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Dari jumlah itu hanya sekitar 10% yang mendapat A (terbaik), dan mayoritas (71%) terakreditasi C. Demikian juga dari 852 institusi yang diakreditasi BAN-PT hanya sekitar 3% atau 26 perguruan tinggi yang terakreditasi A (terbaik).

Perguruan tinggi yang terakreditasi A dan B didominasi oleh PTN (perguruan tinggi negeri) dan mayoritas berada di Pulau Jawa. PTN di luar Jawa yang terakreditasi A, hanya Unsyiah, Unand, dan Unhas, meskipun ketiganya belum muncul dalam 10 besar perguruan tinggi kita (2016). Namun Unhas, Unand, dan Unri, menyusul UNM pada tahun 2017 meraih predikat unggul (terakreditasi A) muncul pada 20 besar. Tahun ini (2017) Unhas sudah berada di peringkat ke-9.

Dari keseluruhan perguruan tinggi (4.529) dan program studi (24.892) di Indonesia menampung sekitar 5.228.561 orang mahasiswa. Dari jumlah itu hanya 1.593.882 (30,5%) mahasiswa yang menekuni bidang sains dan keteknikan. Sedangkan yang menekuni bidang sosial dan humaniora terdapat 3.634.679 (69,5%) mahasiswa. Padahal bangsa Indonesia memerlukan lebih banyak lulusan sains dan keteknikan.

Perguruan tinggi Indonesia juga kekurangan dosen yang memenuhi kualifikasi (terkualifikasi dan tersertifikasi). Dari 230.633 dosen, hanya 26.199 bergelar doktor, 134.522 bergelar master, dan

sisanya masih bergelar sarjana dan D-4. Untuk memenuhi rasio ideal dosen dengan mahasiswa 1:15 atau 1:20, diperlukan 300 ribu dosen bergelar magister dan doktor.

Perlu juga tambahan profesor dan peneliti. Kini kita hanya punya 5.133 orang profesor untuk 20.373 prodi dan punya 9.200 peneliti yaitu 40 peneliti untuk sejuta penduduk (Malaysia miliki 1.600 peneliti persejuta penduduk). Padahal Rencana Induk Riset Nasional menargetkan 8.000 peneliti persatujuta penduduk untuk tahun 2045. Indonesia masih jauh dari jumlah peneliti di Korea Selatan (8.000 peneliti persatu juta penduduk). Segala kekurangan itu berimplikasi juga pada kurangnya publikasi ilmiah. *Scimago Institution Ranking* (2014) menempatkan Indonesia pada posisi ke-52 di bawah Malaysia (23), Singapura (33), dan Thailand (40). Meskipun ada perbaikan tahun 2017, namun Indonesia masih perlu mendorong penulisan karya ilmiah pada jurnal internasional.

Paparan dan data (2014/2015) tersebut menunjukkan nasib perguruan tinggi kita yang “buram”. Perubahan data tahun 2017 juga tidak memperbaiki wajah “buram” perguruan tinggi kita. Forlap Dikti, 2017 menyajikan data, yaitu: jumlah perguruan tinggi adalah 4.529 yang meliputi 3.141 Universitas, 1.103 Akademi, dan 262 Politeknik, serta 12 Akademi Komunitas, yang keseluruhannya mengelola 24.892 program studi (5,2% vokasi). Dari 4.529 perguruan tinggi itu, hanya 53 perguruan tinggi yang terakreditasi A, dan 375 B, serta 791 C. Tercatat 265.732 dosen (sekitar 10% doktor) yang melayani 5,428.561 juta mahasiswa dengan APK 31,5% dari sekitar 20 juta calon mahasiswa.

Perguruan tinggi kita menghadapi banyak tantangan untuk maju, dan untuk memberi sumbangsih bagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalagi lulusan perguruan tinggi kita juga masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yang memerlukan banyak dari prodi pertanian, sains, dan keteknikan. Kondisi itu merupakan salah satu penyebab Indonesia harus menjadi *impotir* berbagai komoditas untuk memenuhi kebutuhannya, karena produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta produk teknologi sangat jauh dari harapan. Indonesia memerlukan sekitar 15.000 insinyur

pertahun. Hingga kini kita kekurangan banyak insinyur yang harus menangani industri dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah.

Kekurangan itu berpeluang diisi oleh insinyur dari negara-negara ASEAN dalam MEA (Pasar Ekonomi Asean) yang sedang berjalan. Sebaliknya lulusan prodi (program studi) ilmu sosial dan humaniora, justru berlebihan, sehingga dari 7 (tujuh) orang lulusan perguruan tinggi, terdapat seorang penganggur. Ada kelebihan pasokan lulusan, seperti prodi penyedia ratusan ribu calon guru (4.812 prodi dengan 1.230.893 mahasiswa). Padahal kebutuhan guru, hanya puluhan ribu pertahun dan juga sangat tergantung kuota dari pemerintah. Lulusan perguruan tinggi, hanya mengisi 11% tenaga kerja Indonesia, cukup rendah dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai angka 20%. Tenaga kerja Indonesia didominasi oleh sekitar 60% berpendidikan rendah. Sebaliknya di negara maju, tenaga kerjanya didominasi oleh mereka yang berpendidikan menengah dan tinggi.

Masalah lain yang dihadapi perguruan tinggi Indonesia adalah penambahan penduduk dan banyaknya orang muda yang sadar mengenai pentingnya pendidikan tinggi, sehingga memerlukan tambahan daya tampung perguruan tinggi. Pemerintah membolehkan perguruan tinggi menerima tambahan mahasiswa tanpa menambah fasilitasnya, sehingga terjadilah pendidikan massal. Sarana, prasarana, dosen, dan fasilitas yang tidak seimbang dengan jumlah mahasiswa, membuat rendahnya kualitas lulusan. Hal itu didorong juga oleh adanya keharusan keseimbangan antara jumlah mahasiswa baru dengan jumlah lulusan setiap tahun, sehingga timbul juga lulusan massal yang tercermin setiap wisuda.

Nasib buram perguruan tinggi kita terlihat juga pada penerapan SKS (Sistem Kredit Semester) yang diimpor dari Barat untuk memberikan pendidikan berkualitas sesuai bakat, minat, dan potensi mahasiswa, ternyata mengecewakan. Banyak perguruan tinggi menerapkan SKS dengan setengah hati, karena tidak seluruh komponen SKS itu diwujudkan perguruan tinggi: mata kuliah pilihan, buku-ajar, evaluasi,

penasihat akademik, bimbingan dan konseling. Akhirnya kualitas pendidikan sangat bermasalah.

Lulusan perguruan tinggi juga dirasakan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Banyak lulusan terpaksa bekerja tidak sesuai ilmu dan kompetensinya. Hal itu merupakan bentuk pemborosan dana, karena lulusan prodi pertanian, sains, dan keteknikan misalnya, yang menelan biaya cukup besar (minimal dua kali) daripada prodi ilmu sosial, hanya menjadi karyawan atau ASN (aparatur sipil negara) dengan gaji pas-pasan, padahal lulusan itu diharapkan bekerja pada sektor produktif. Hal itu merupakan salah satu penyebab Indonesia harus menjadi impotir berbagai komoditas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta produk teknologi masih sangat jauh dari harapan.

Selain itu masih terdapat lebih 6.000 program studi yang sama sekali belum pernah diakreditasi. Dengan siklus reakreditasi antara 2 (dua) hingga 5 (lima) tahun, maka rata-rata setiap tahun harus dilakukan akreditasi dan reakreditasi terhadap 4.000 program studi. Demikian juga masih ada 58% dosen masih berpendidikan sarjana, yang harus diberi beasiswa untuk menjadi lulusan program magister dan doktor. Semuanya memerlukan dana, terutama dari APBN.

Sedangkan dana riset dalam pendidikan tinggi pada saat UU Dikti dibentuk (2012), hanya 43 USD juta, jauh lebih kecil dibanding dengan Universitas Harvard (2008): 662 juta USD, Univ. Stanford (2006): 700 juta USD, Univ. Toronto (2008): 858 juta \$, Univ. British Columbia (2008): 524 juta \$, dan Univ. Aachen-Bonn-Cologne (2008): 550 juta EU.

Di samping itu meluasnya pendidikan akademik (program sarjana dan pascasarjana) yang seharusnya (*das sollen*) melahirkan ilmuwan, peneliti, intelektual, pemikir, profesional, dan/atau pemimpin yang berintegritas ternyata (*das sein*) lebih banyak berorientasi praktis untuk bekerja atau tukang (*das sein*). Pada hal pendidikan untuk menjadi pekerja itu seharusnya (*das sollen*) melalui jalur vokasi (politeknik dan akademi). Pendidikan yang berorientasi kepada tujuan untuk bekerja (tukang) dengan mengutamakan keterampilan teknis, niscaya tidak mampu mengembangkan intelektualitas secara

maksimal, karena seseorang harus mampu membaca paling kurang 1500 halaman buku dalam satu pekan (6 hari).

Intelektualitas yang mantap berkaitan dengan mantapnya integritas dan idealisme alumni perguruan tinggi. Bahkan lulusan perguruan tinggi jalur akademik (sarjana, magister, dan doktor) itu banyak yang bukan pemikir atau bukan intelektual dan juga bukan pekerja yang terampil. Lulusan yang intelektual setengah matang sekaligus pekerja setengah jadi itu, tentu kurang mampu mengembangkan integritas dan idealismenya, dan bahkan cenderung lebih pragmatis dan praktis dalam menghadapi masalah dalam hidupnya.

Lulusan “setengah matang” yang pragmatis dan kurang berintegritas itu telah menimbulkan implikasi sosial politik yang kompleks, terutama dalam mengisi teknostruktur politik, ekonomi, birokrasi, dan bidang lainnya. Tidak salah jika Indonesia dikenal sebagai masyarakat prismatik atau masyarakat yang tidak disiplin dan bahkan sering disebut sebagai masyarakat yang tuna norma.

Intelektual atau sarjana, magister, dan doktor setengah matang (lulusan setengah jadi) itu kebanyakan (tentu tak semua) tidak kreatif, inovatif, dan produktif, serta hanya menjadi konsumen IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) saja dari bangsa lain. Bangsa Indonesia telah menjadi konsumen dan importir, mulai dari hasil pertanian sampai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ilmuwan Indonesia tidak percaya diri atau tidak mampu menghasilkan dan mengembangkan IPTEK. Itulah sebabnya Politik Pendidikan Tinggi Indonesia yang diwujudkan melalui Undang-undang Pendidikan Tinggi 2012, mengambil fokus memajukan IPTEK sesuai dengan amanat Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945 yaitu:

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang merupakan cetak biru pendidikan di perguruan tinggi, menegaskan juga tentang pentingnya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi

keilmuan. Substansi itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan mencipta, berkreasi, dan berinovasi dalam memajukan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi). Para sarjana, magister, doktor, dan akademisi serta ilmuwan dan intelektual Indonesia tidak hanya menjadi konsumen IPTEK saja, tetapi juga mampu menjadi produsen IPTEK.

Amanat undang-undang tersebut dapat dimaknai juga sebagai upaya mendorong sivitas akademika *berijtihad* dan sekaligus menghidarkan diri dari sifat *taklid* dan *jumud*. Artinya tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak lain saja, tetapi juga harus menjadi produsen ilmu pengetahuan.

Jika bangsa-bangsa lain selama ini bekerja dan bersemboyan, inovasi tiada akhir maka rakyat Indonesia berbuat sebaliknya, yaitu meniru tiada henti. Hal itu terjadi juga di perguruan tinggi kita karena minim riset dan inovasi. Umumnya orang kampus lebih asyik meniru dan mentransfer ilmu dari negara industri kapitalis di Barat kepada mahasiswa. Banyak akademisi hanya berperan sebagai pengecer-pengecer ilmu dari ilmuwan negara industri kapitalis di Barat, daripada berusaha menjadi produsen ilmu yang kreatif dan inovatif. Hal itu sangat berbahaya dalam bidang ilmu-ilmu sosial, terutama ilmu politik, ekonomi, dan hukum, karena sangat terkait dengan ideologi.

Kondisi tersebut tentu tidak bisa dibiarkan berlanjut terus. Justru itu para ilmuwan, intelektual, dan lulusan perguruan tinggi bersama mahasiswa sangat diharapkan mampu lebih mandiri (*das sollen*), baik dalam menentukan objek kajian maupun dalam menarik kesimpulan ilmiah, sehingga mampu tampil sebagai produsen IPTEK guna meningkatkan daya saing bangsa dalam berkompetisi secara sehat dengan bangsa-bangsa lainnya.

Tampilnya ilmuwan, intelektual, dan atau lulusan perguruan tinggi Indonesia sebagai produsen IPTEK tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing bangsa yang selama dua tahun lalu menurun. Presiden Joko Widodo (2016), juga mengharapkan agar riset di perguruan tinggi menghasilkan inovasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global, karena kini daya saing dan inovasi Indonesia memang menyedihkan.

Indeks Daya Saing Global (2015-2016) menempatkan Indonesia (2015) pada peringkat ke-37 dari 140 negara, turun tiga poin dari 2014. Posisi itu di bawah Singapura (2), Malaysia (18), dan Thailand (32). Demikian juga indeks inovasi Indonesia (2015) sangat rendah. *Global Innovation Index* (2015) yang mengukur kreativitas dan produktivitas berbasis masyarakat pada suatu negara, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-97 dari 147 negara, jauh dari Singapura (ke-7), Malaysia (32), Vietnam (52), dan Thailand (55). Khusus di Asia Tenggara, indeks Indonesia turun dari peringkat ke-5 (nilai 31,8) tahun 2014 ke peringkat ke-7 (29,79) tahun 2015, dibawah Singapura (nilai 59,36), Malaysia (45,98), Vietnam (38,35), Thailand (38,10), Filipina (31,05), dan Kamboja (30,35). Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar (20,79). Sedangkan Brunai (2014) menempati posisi ke-6 (nilai 31,7). Artinya, posisi Indonesia sangat rendah (ke-85) dalam produk IPTEK (ke-100) dan produk kreativitas (ke-78) dari 147 negara.

Tahun ini (2017-2018) daya saing global Indonesia, mengalami kenaikan peringkat dari 41 ke peringkat 36 dari 137 negara, versi Forum Ekonomi Dunia. Kenaikan peringkat itu harus diikuti oleh penyederhanaan birokrasi pemerintah yang dinilai masih menghambat kemudahan berusaha. Perbaikan peringkat daya saing global periode 2017-2018 itu, antara lain dipengaruhi oleh skala ekonomi Indonesia yang besar dan iklim ekonomi makro.

Meskipun posisi Indonesia meningkat, namun daya saing global masih di bawah peringkat negara tetangga, seperti: Singapura (3), Malaysia (23), dan Thailand (32). Justru itu Indonesia masih harus memacu peningkatan inovasi dan pemantapan stabilitas politik disamping melakukan efisiensi birokrasi, terutama merampingkan peraturan yang menghambat investasi. Dana riset harus ditambah oleh pemerintah dan kaderisasi peneliti harus lebih dipersiapkan oleh Perguruan Tinggi.

Riset, inovasi, dan daya saing adalah tiga hal yang memiliki urgensi strategis dalam persaingan global yang tidak mungkin dihindari. Semua bangsa berpacu untuk unggul. Riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa itu memerlukan iklim kondusif dan

inovator-inovator, serta perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Namun kondisi yang diharapkan itu memang masih jauh dari harapan.

Anggaran/dana riset Indonesia (2015), hanya 0,09% dari PDB (Produk Domestik Bruto), jauh dari standar UNESCO (minimal, 2.00%). Jepang memiliki anggaran/dana riset 3,4%, Jerman 2,90%, Amerika Serikat 2,80%, Tiongkok 2,00%, dan Malaysia 1,00%. Demikian juga periset Indonesia hanya 9.200 orang, dengan rasio kurang dari 40 periset persatu juta penduduk. Malaysia memiliki rasio 1.600, Tiongkok 1.020, dan India 160 persatu juta penduduk. Tak salah jika jumlah publikasi hasil riset Indonesia juga menyedihkan. *Scimago on Research* menempatkan Indonesia di posisi ke-52 (5.499 judul publikasi riset) dari 229 negara, jauh dari Malaysia pada posisi ke-23 (25.330 judul) dan Singapura (17.198 judul).

Daya saing tersebut ditentukan antara lain oleh produktivitas dan inovasi suatu negara termasuk dalam sektor pendidikan tinggi untuk mendorong pendapatan tinggi dan memastikan mekanisme-mekanisme ekonomi yang solid. Selain itu diperlukan adanya mental inovator para akademisi, dan ilmuwan untuk terus berinovasi dan menjadi produsen IPTEK, dalam semua bidang kehidupan. Mental meniru tiada henti harus diganti dengan mental inovasi tiada akhir.

Anggaran Pendidikan

Nasib buram pendidikan yang dipaparkan di muka menunjukkan, bahwa usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, masih jauh dari harapan. Meskipun anggaran pendidikan sudah mencapai angka 20% dari total APBN namun ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan akan akses pendidikan bagi semua warga negara, terutama di luar pulau Jawa, khususnya daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T). Artinya anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD sejak tahun 2006 itu masih kurang untuk memenuhi hak warga memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal itu dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap Pasal 31 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pemerintah wajib

membiayainya. Sedangkan Pasal 31 Ayat (4) berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan”.

Selain itu anggaran pendidikan juga belum cukup untuk meningkatkan jumlah dan mutu guru dan dosen serta kualitas pendidikan siswa dan mahasiswa. Bahkan masih ada sekitar 11% anak yang usia wajib belajar (7-12 tahun) yang belum tersentuh pendidikan dasar. Diperkirakan dari 11% itu terdapat 48% anak perempuan yang belum tersentuh pendidikan dasar. Hasil sensus (2010) menunjukkan bahwa 92,7% kaum muda Indonesia masih berpendidikan SMA ke bawah dan hanya 7,3% berpendidikan tinggi (diploma 2,81%, sarjana 4,27%, pascasarjana 0,20%). Persentase itu tidak banyak berubah dari tahun ke tahun karena jumlah penduduk terus bertambah.

Hasil sensus (2010) menunjukkan bahwa 92,7% kaum muda Indonesia masih berpendidikan SMA ke bawah dan hanya 7,3% berpendidikan tinggi (diploma 2,81%, sarjana 4,27%, pascasarjana 0,20%). Bahkan rata-rata pendidikan warga negara Indonesia, hanya mengenyam pendidikan 7,85 tahun saja. Angka itu di bawah ambang batas durasi ideal, yakni 12,57 tahun. Angka partisipasi kasar (APK) juga belum mencapai angka ideal yaitu 95%.

Jelas bahwa belanja publik untuk sektor pendidikan, masih termasuk rendah. Indonesia menempati urutan ke-54 dari 61 negara. Banyak negara yang memberikan prioritas pada pendidikan dan pelatihan, dengan mengalokasikan lebih dari 35% dari total APBN-nya, karena masih diperlukan tambahan biaya pendidikan, terutama untuk mengembangkan talenta (bakat, minat, dan potensi) generasi muda dengan memperbanyak pelatihan kelas dunia yang berbasis kompetensi dan berbasis keunggulan lokal.

Keterbatasan anggaran pendidikan itu, tercermin pula pada gaji guru di Indonesia yang paling rendah dibanding dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Gaji guru perbulan di Indonesia rata-rata hanya Rp 5,5-6,0 juta. Sedangkan gaji guru perbulan di Malaysia setara Rp 22.460.047, Brunei setara Rp 24.237.875, Filipina setara,

Rp 10.384.363, Thailand setara Rp 12.244.687, dan Singapura setara Rp 57.763.763.

Data tersebut memberikan konfirmasi bahwa sangat pantas jika negara-negara tetangga tersebut, mengungguli Indonesia dalam banyak segi kehidupan bangsa. Dengan gaji guru yang rendah, dapat dimengerti jika profesi guru bukan pilihan yang menarik, terutama bagi lulusan terbaik. Hasil survei tahun 1997 menunjukkan bahwa menjadi guru dan dosen adalah pilihan ke lima bagi lulusan terbaik. Tak salah jika yang kini menjadi guru dan dosen bagi anak-anak kita, adalah mereka yang bukan lulusan terbaik di perguruan tinggi, terutama karena gaji guru dan dosen dinilai sangat rendah. Gaji profesor sebelum adanya tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan sebelum tahun 2006, hanya sekitar Rp 3,5 juta, lebih rendah dari gaji pelatikan lumba-lumba di Ancol (sekitar Rp 5 juta).

Pada tahun 2017, total APBN Rp 2.080,5 triliun, 416,1 triliun dialokasikan untuk pendidikan. Dari total anggaran pendidikan, 49,7% (Rp 206, 8 triliun) dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru yang ditransfer ke daerah dengan mekanisme DAU. Selain itu terdapat juga dana BOS ditransfer dengan mekanisme DAK ke daerah, sebanyak Rp 8,1 triliun (2,0%), bantuan operasional PAUD sebanyak Rp 3,6 triliun (0,9%).

Pemerintah Pusat mengelola dana pendidikan yang terbagi dalam tiga kementerian utama yaitu: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 39,8 triliun (9,6%), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Rp 38,7 triliun (9,3%), Kementerian Agama, Rp 50,4 triliun (12,1%). Sedangkan Rp 12,8 triliun (3,1%) terbagi ke 17 kementerian/lembaga lain yang juga menyelenggarakan pendidikan kedinasan.

Khusus pendidikan tinggi Indonesia yang diharapkan mengembangkan IPTEK, juga masih kekurangannya anggaran untuk unggul. Ketika Undang-Undang Pendidikan Tinggi 2012 disahkan, anggaran pendidikan hanya Rp 28 triliun dari Rp 57,8 triliun anggaran Kemendikbud. Sedang anggaran pendidikan yang 20% dari APBN 2012 hanya mencapai Rp. 286,5 triliun. Anggaran pusat Rp 99,1 triliun (6,99%). Transfer ke daerah Rp 186,3 triliun. Kemenag Rp 31,3

triliun (621 PTN+PTS), dan 18 Kementerian Lain dan LPNK. DAK Pendidikan Rp10 T, DAU Rp113 T. Tunjangan Profesi guru Rp 30,5 T. BOS Rp 23,5 T. Lain-lain Rp 10 T.

Dana 28 triliun untuk pendidikan tinggi itulah yang harus dibagi kepada kantor Dikti dan 85 PTN + 3018 PTS termasuk gaji dan tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor (4.683). Dana PNPB Rp 11,1 triliun, sisanya dibagi-bagi ke berbagai pos. Jumlah mahasiswa tahun 2012 lebih 5 juta (5.700) orang yang ditampung oleh 3777 perguruan tinggi. APK saat itu hanya 18,36% yang ditargetkan tahun 2014 mencapai 25%, juga akan menentukan anggaran dari APBN.

Indonesia memang memiliki keterbatasan dalam alokasi APBN, karena anggaran negara sangat terbatas. Struktur APBN tidak membuka banyak peluang untuk melakukan pembangunan tanpa menambah utang luar negeri. APBN Indonesia sudah terbagi 31% untuk subsidi listrik dan lain-lain, 22% untuk gaji birokrasi sipil dan militer, dan 20% untuk pendidikan. Demikian juga partisipasi swasta dan industri juga tidak terlalu banyak bisa diharapkan karena masyarakat industri di Indonesia yang diprogramkan pemerintah Orde Baru terwujud pada abad ke-21 ini, ternyata menemui juga kegagalan.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad, dkk. 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung. Pedagogiana Press.
- AndiPate, Anwar Arifin. 2017. *Demokrasi dalam Ancaman dan Bahaya*. Depok. NCM.
- Arifin, Anwar. 2005. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta. Balai Pustaka.
- , 2006. *Format Baru Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta. Pustaka Indo.
- , 2006. *Profil Baru Guru dan Dosen Indonesia*. Jakarta. Pustaka Indo.
- , 2013. *Politik Pendidikan Tinggi Indonesia*. Jakarta. Pustaka Indonesia.

- , 2017. *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Jakarta. Pustaka Indonesia.
- Carr, Nicolas. 2011. *The Shallowrs*. Bandung. Mizan.
- Castells, Manuel. *The Internet Galaxy*. Oxford. Univerty Press.
- Goegle Indonesia*
- Harian *Kompas* dan Majalah *Tempo*
- Hatta, Bung. 2004. *Demokrasi Kita – Idealisme dan Realitas*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Hatta, Mohammad. 1989. *Pengertian Pancasila*. Haji Masagung. Jakarta.
- Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Bidang Pendidikan.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1960-2002.
- Kilas Balik Pendidikan Nasional 2006*. Forum Wartawan Peduli Pendiikan.
- Notonegoro. 1971. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta. LP3ES.
- Nugroho, Heru. 2012. *Negara, Universitas dan Banalitas Intelektual – Sebuah Refleksi dari Dalam*. Yogyakarta. UGM Press.
- Pasiak, Taufiq. 2007. *Manajemen Keserdasan, Memberdayakan IQ, EQ, dan SQ Untuk Kesuksesan Hidup*. Bandung. Mizan
- Pembangunan Pendidikan Nasional 2005 – 2008*. Depdiknas.
- Poepowardoyo, Soerjanto. 1989. *Filsafat Pancasila – Sebuah Pendekatan Sosio Budaya*. Jakarta. Gramedia.
- Saleh Munawar. 2007. *Cita – Cita Realita Pendidikan*. Depok. IFPE.
- Simatana, H.T. et. al. *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi*. Jakarta. PSIK-Paramadina & Asia Fondation.
- Sirozi, M. 2010. *Politik Pendidikan*. Jakarta. Rajawali Press.
- Sjahrir, Sutan. 1982. *Sosialisme Indonesia dan Pembangunan*. Jakarta. Leppanes.
- Soekarno, 2016. *Membangun Dunia Kembali*. Yogyakarta. Media Pressindo.
- Suminar, Jenny Ratna. 2010. *Konstruksi Identitas Guru Profesional dengan Tinjauan Fenomenologi Guru Profesional dalam Pendekatan Manajemen Pendidikan*. Bandung. Unpad Press.

- Tilaar, A. R. 2012. *Korporatisasi Pendidikan Tinggi – Suatu Tinjauan Pedagogis*. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Washburn, Jennifer. 2006. *University Inc. The Corporate Corruption of Higher Education*. New York. Basic Books.
- Yamin, Muhammad. 1971. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta. Siguntang.
- Yusuf, Slamet Efendy. 2000. *Reformasi Konstitusi Indonesia*. Jakarta. Pustaka Indonesia Satu.

PERGESERAN PARADIGMATIK PENGELOLAAN PENDIDIKAN

AT. Soegito

Abstrak

PARADIGMA yang biasa disebut sebagai *intellectual commitment*, adalah suatu citra fundamental pokok permasalahan dari suatu ilmu, yang lahir dari komunitas ilmuwan yang memakai, mengembangkan, dan mengelola, suatu bentuk pendekatan secara sungguh-sungguh. Mereka berfikir dengan acuan pemikiran yang sama, memakai asumsi-asumsi konseptual teoritik fundamental yang sama pula, sehingga melahirkan cara berfikir paradigmatik. Paradigma menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan, bagaimana seharusnya suatu pernyataan dikemukakan, dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam penafsiran atas jawaban yang diperoleh. Paradigma pendidikan adalah pemikiran, persepsi, kepercayaan, pandangan dan sikap mengenai pendidikan, sehingga menjadi pandangan hidup atau visi tertentu atau khas mengenai pendidikan, dan berikutnya bagaimana masyarakat yang bersangkutan mengorganisasikan sistem pendidikannya, bagaimana melaksanakannya, sehingga mayoritas pendidik terlibat dalam pelaksanaan sistem pendidikan tersebut, sedangkan tingkat ketercapaian dan keberhasilannya sesuai dengan keterpaduan, intensitas, dan kontinuitas pelaksanaan oleh para pendukung dan penganutnya. Pergeseran paradigmatik pendidikan nasional pada hakekatnya sebagai dampak dari tantangan abad XXI yang memiliki karakteristik berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Karakteristik abad XXI akan berdampak pada pergeseran dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar pada tataran filsafat, arah dan tujuannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dipicu oleh lahirnya sains dan teknologi komputer, yang berimbas kepada *cognitive science*, *bio moleculer*, *information technology*, dan *nano science* yang kemudian menjadi kelompok ilmu pengetahuan karakteristik abad XXI. Hal yang paling menonjol pada abad XXI adalah semakin bertautnya dunia ilmu pengetahuan, sehingga sinergi diantaranya menjadi semakin cepat, sehingga faktor ruang dan waktu menjadi semakin sempit. Abad XXI juga ditandai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berisi pokok-pokok pikiran filosofis dan teorik berbeda dengan pokok-pokok pemikiran filosofi dan teoritik pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen pemerintah maupun para pengelola pendidikan nasional terhadap perubahan dan pergeseran paradig-

matik pendidikan nasional dan manajemen pendidikan nasional, berkaitan dengan tantangan hakiki abad XXI, era global, dan peranan strategis pendidikan nasional untuk mempersiapkan anak bangsa yang berkualitas.

Kata kunci: paradigma, paradigma pendidikan, pergeseran paradigmatik, pengelolaan pendidikan.

Abstract

THE PARADIGM, commonly referred to as intellectual commitment, is a fundamental image of the subject matter of a science, which born from a community of scientists who apply, develop, and manage, a form of genuine approach. They think with the same reference of thought, using the same fundamental theoretical conceptual assumptions, so that it create a paradigmatic way of thinking. The paradigm outlines what should be learned, which statements should be stated, how should a statement be put forward, and which rules should be followed in the interpretation of the answers obtained. The educational paradigm is the thoughts, perceptions, beliefs, views, and attitudes about education, so that it becomes a views of life or vision or the characteristic of education, and then how the society organizes its education system, how to implement it so that the majority of educators are involved in the implementation of the education system, while the degree of achievement and its success is consistent with the integration, intensity, and continuity of implementation by supporters and adherents. Paradigmatic shift of national education in essence as the impact of the challenges of the 20th century that have different characteristics with the previous centuries. The characteristics of the 20th century will have an impact on shifts and even fundamental changes to the level of philosophy, its direction and purpose. The advancement of science is triggered by the emergence of science and computer technology, which impact on cognitive science, bio molecular, information technology, and nano science which later became the characteristic science group of XXI century. The most prominent thing in the XXI century is the increasingly interconnected world of science, so that the synergy among the faster, so the factor of space and time become increasingly narrow. XXI century also marked the utilization of information and communication technology in education. Undang-Undang No. 2 of 1989 on the National Education System contains philosophical and theoretical ideas are different from the philosophical and theoretical ideas on Law no. 20 of 2003 on the National Education System. This demonstrates the awareness and commitment of the government and national education managers to the changes and paradigmatic shifts of national education and national education management, in relation to the intrinsic challenges of the XXI century, the global era, and the strategic role of national education in preparing quality children of the nation.

Keywords: paradigm, education paradigm, change paradigm, education management.

Pendahuluan

PARADIGMA yang biasa disebut sebagai *intellectual commitment*, adalah suatu citra fundamental pokok permasalahan dari suatu ilmu, yang lahir dari komunitas ilmuwan yang memakai, mengembangkan, dan mengelola, suatu bentuk pendekatan secara sungguh-sungguh. Mereka berfikir dengan acuan pemikiran yang sama, memakai asumsi-asumsi konseptual teoritik fundamental yang sama pula, sehingga melahirkan cara berfikir paradigmatis. Paradigma menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan, bagaimana seharusnya suatu pernyataan dikemukakan, dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam penafsiran atas jawaban yang diperoleh, (Ritzer, 1975). Paradigma dapat diibaratkan sebagai sebuah teropong untuk mengamati dunia luar, tempat bertolak untuk menjelajahi dunia wawasan (*world-view*). Paradigma secara umum diartikan sebagai perangkat kepercayaan atau keyakinan yang mendasar, menuntun seseorang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. (Khun, 1962; Guba, 1990).

Paradigma pendidikan adalah pemikiran, persepsi, kepercayaan, pandangan dan sikap mengenai pendidikan, sehingga menjadi pandangan hidup atau visi tertentu atau khas mengenai pendidikan, dan berikutnya bagaimana masyarakat yang bersangkutan mengorganisasikan sistem pendidikannya, bagaimana melaksanakannya, sehingga mayoritas pendidik terlibat dalam pelaksanaan sistem pendidikan tersebut, sedangkan tingkat ketercapaian dan keberhasilannya sesuai dengan keterpaduan, intensitas, dan kontinuitas pelaksanaan oleh para pendukung dan penganutnya (Sanusi, 1999). Cara berfikir paradigmatis sangat penting untuk menjadi dasar pijakan dan pengamatan dalam dunia pendidikan. Sebuah fenomena pendidikan dapat berbeda dalam tingkat kajian karena diawasi oleh dua kelompok ahli atau lebih yang memiliki komitmen paradigmatis berbeda. Dengan demikian, pemikiran paradigmatis pendidikan tidak menjadi monopoli komunitas ilmuwan tertentu, tetapi merupakan kebenaran yang memuat banyak paradigma ilmu. Hal ini sering disebut dengan paradigma ganda.

Paradigma ganda di dunia pendidikan sangat mungkin terjadi, karena ilmu pendidikan memiliki ciri yang spesifik yaitu mengupas mengenai perilaku manusia, sehingga ilmu pendidikan akan mengupas hubungan individu dengan individu, individu dengan institusi dalam masyarakat. Disamping itu ilmu pendidikan juga memasuki wilayah praksis yaitu hubungan antara paradigma dengan penyelenggara pendidikan. Pendidikan dalam kawasan praksis akan sangat dinamis, dan sarat permasalahan, sehingga belum ada paradigma yang tuntas mewawas pendidikan, bahkan melahirkan beragam pendekatan dengan berbagai macam paradigma. Keberagaman paradigma (paradigma ganda) dalam pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor ialah (1) ilmu pendidikan merupakan bagian integral dari ilmu sosial sehingga karakteristik ilmu sosial yang berparadigma ganda akan mengimbas kepada pendidikan; (2) secara empirik, ilmu pendidikan dimungkinkannya penggunaan paradigma ganda, karena setiap komunitas ilmuan bidang pendidikan memiliki paradigma yang berbeda pada saat mewawas obyek pendidikan yang sama; (3) paradigma ganda di bidang pendidikan juga akan muncul manakala ada perkembangan fenomena sosial maupun fenomena bidang lainnya, karena pendidikan merupakan wahana yang strategis dan potensial untuk membangun pranata sosial masa depan; (4) paradigma ganda di bidang pendidikan juga akan terjadi ketika ada dua ideologi atau lebih yang berpengaruh terhadap pengelolaan pendidikan. Hal ini pernah terjadi, semula di bidang pendidikan hanya terdapat dua konsep ideologi besar yang melahirkan dua jenis paradigmatis, ialah paradigma yang bersifat konservatif dan liberal, kemudian lahir pemikiran paradigmatis yang bersifat kritis, bahkan bersifat radikal, sehingga akibatnya dikenal paradigma pendidikan konservatif, liberal, radikal; dan (5) terjadinya perubahan tuntutan ataupun perkembangan teknologi sebagai anak kandung karakteristik kurun waktu (perubahan abad). Paradigma di bidang pendidikan akan terjadi pergeseran seiring dengan pergeseran ilmu pengetahuan dan teknologi dari abad ke abad. Abad XXI sebagai abad industri modern akan berimbas kepada pergeseran paradigmatis pendidikan. Hal ini akan terjadi di semua negara, oleh karena itu abad XXI sebagai abad industri modern akan berimbas pada paradigma

pendidikan nasional tiap negara termasuk paradigma pendidikan nasional Indonesia.

Pergeseran Paradigmatik Pengelolaan Pendidikan

Pergeseran paradigmatik pendidikan nasional pada hakekatnya sebagai dampak dari tantangan abad XXI yang memiliki karakteristik berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Karakteristik abad XXI akan berdampak pada pergeseran dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar pada tataran filsafat, arah dan tujuannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dipicu oleh lahirnya sains dan teknologi komputer, yang berimbas kepada *cognitive science*, *bio molecular*, *information technology*, dan *nano science* yang kemudian menjadi kelompok ilmu pengetahuan karakteristik abad XXI. Hal yang paling menonjol pada abad XXI adalah semakin bertautnya dunia ilmu pengetahuan, sehingga sinergi diantaranya menjadi semakin cepat, sehingga faktor ruang dan waktu menjadi semakin sempit. Abad XXI juga ditandai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan. Karakteristik abad XXI adalah sebagai berikut:

1. Perhatian yang semakin besar terhadap masalah lingkungan hidup, berikut implikasinya, terutama terhadap pemanasan global, energi pangan, kesehatan, lingkungan binaan, dan mitigasi.
2. Dunia kehidupan akan semakin dihubungi oleh teknologi informasi, berikut implikasinya, terutama terhadap ketahanan dan sistem pertahanan, pendidikan industri, dan komunikasi.
3. Ilmu pengetahuan akan semakin *converging* berikut implikasinya, terutama terhadap penelitian, filsafat ilmu, paradigma, paradigma pendidikan, dan kurikulum.
4. Kebangkitan pusat ekonomi di belahan Asia Timur dan Tenggara, berikut implikasinya terhadap politik dan strategi ekonomi, industri, dan pertahanan.
5. Perubahan dari ekonomi berbasis sumber daya alam serta manusia ke arah ekonomi berbasis pengetahuan, berikut dengan implikasinya terhadap kualitas sumber daya insani, pendidikan, dan lapangan kerja.

6. Perhatian yang semakin besar pada industri kreatif dan industri budaya, berikut implikasinya, terutama terhadap kekayaan dan keaneka ragam budaya, pendidikan kreatif, *entrepreneurship*, *technopreneurship*, dan rumah produksi.
7. Budaya akan saling imbas mengimbas dengan tekhnosains berikut implikasinya, terutama terhadap karakter, kepribadian, etiket, etika, hukum, kriminologi, dan media.
8. Perubahan paradigma universitas, dari “Menara Gading” ke “Mesin Penggerak Ekonomi”; Investasi yang ditanamkan dari sektor publik ke perguruan tinggi untuk riset ilmu dasar dan terapan serta inovasi teknologi desain yang memberikan dampak pada pengembangan industri dan pembangunan ekonomi dalam arti luas akan cenderung meningkat (BSNP, 2011).

Tantangan abad XXI yang semakin mengemuka di samping di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, juga berkembangnya ekologi pendidikan, kesadaran berkomunikasi, berbangsa dan bernegara, walaupun perbatasan alami tradisional masih berlaku. Fenomena baru yang tidak dapat dipungkiri ialah tumbuhnya citarasa kebangsaan. Hal ini berkat identitas yang melekat sebagai hamba berpengetahuan, kehormatan, yang dicapai dengan usaha berat dan konsisten melalui penguasaan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi dan budaya pendidikan.

Sebagian bangsa di dunia masih melihat abad XX sebagai mercusuar kehidupan, tetapi tanpa diikuti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga melahirkan mazhab-mazhab yang berbeda dengan tuntutan, kepentingan, maupun kebutuhan abad XXI, mengakibatkan terjadinya ketidakpercayaan publik. Hal ini melahirkan pergeseran pandangan dan kepentingan ke arah paradigma abad XXI.

Hampir semua bangsa bergeser pandangannya ke paradigma global, yang ditandai dengan atribut penguasaan teknologi dan inovasinya. Sebagian kecil bangsa di dunia yang tetap mempertahankan paradigma abad XX dan semakin termarginalisasi. Bersamaan dengan pembaharuan berkehidupan berkebangsaan, perbaikan sosial ekonomi, meningkatnya kesadaran berpengetahuan, pembangunan manusia berdaya cipta, mandiri dan kritis, tanpa meninggalkan rasa

tanggung jawab untuk menangkap tantangan menjadi peluang abad XXI. Dalam hubungan ini, tantangan ke depan adalah menciptakan kemampuan mengembangkan tatanan sosial dan ekonomi serta kesadaran berpengetahuan. Hal ini berarti, harus terjadi penguatan kekuatan argumen dan daya pikir.

Tantangan khusus bagi bangsa Indonesia ialah mayoritas masyarakat masih dalam tingkat kemiskinan, kesehatan umum yang belum memadai, dan kualitas kesehatan penduduk masih rendah, serta mutu pendidikan yang belum dapat dibanggakan. Oleh karena itu, untuk berpartisipasi dan berkontribusi ke abad XXI masih banyak hal yang harus ditangani, khususnya kualitas pendidikan untuk membangun kualitas manusia Indonesia. Untuk itu pergeseran paradigmatis sistem pendidikan nasional, khususnya manajemen pendidikan merupakan *conidito sine qua non*.

Pada abad XXI akan terjadi suatu perubahan sosok masyarakat masa depan dengan nilai-nilainya yang dominan, dan pendidikan merupakan bagian kehidupan dari masyarakat yang berfungsi sebagai dinamisator masyarakat itu sendiri. Di sisi lain dalam masyarakat Indonesia akan dilihat adanya kesinambungan nilai-nilai antar generasi. Nilai-nilai dasar akan menjadi kokoh seperti nasionalisme dan patriotisme yang tidak lain adalah warisan nilai-nilai kejuangan masa lalu, yang menuntut untuk secara terus menerus ditingkatkan potensi dan perannya, dan dalam hal ini fungsi pendidikan menjadi kata kunci keberhasilannya. Hal inilah yang kemudian pada abad XXI menjadi tugas sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) untuk senantiasa menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa. Sisdiknas pada abad XXI akan berfungsi pula sebagai dinamisator masyarakat. Masyarakat abad XXI akan terus berubah dan berkembang seiring perubahan kehidupan global.

Fungsi dan peranan sistem pendidikan nasional memasuki abad XXI yaitu memberikan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan nasional, ada tiga aspek yang harus mendapat perhatian, yaitu (1) aspek akademik; (2) aspek religio mental; dan (3) aspek ketenagakerjaan (Tilaar, 1998). Hal tersebut divisualkan sebagai berikut:

Fungsi dan Peranan Sistem Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI

Peningkatan Mutu Pendidikan	Poros-poros Transformasi Sosial Budaya Menjelang Abad XXI				
	Politik	Ekonomi	Manusia & Masyarakat	Budaya	Sains & Teknologi
a. Pemerataan 1. Mutu Akademik	1. Pemerataan untuk seluruh daerah dan seluruh lapisan masyarakat. 2. Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan.	Peningkatan mutu akademik untuk pembangunan regional.	1. Membina manusia menghargai nilai-nilai unggul. 2. Memotivasi masyarakat menghargai kualitas.	1. Mengintensifkan penghayatan pada budaya nasional. 2. Mengembangkan sikap kritis dan terbuka.	Meningkatkan mutu pendidikan sains di semua daerah.
b. Peningkatan	1. Peningkatan mutu yang merata. 2. Meningkatkan pendidikan politik generasi muda.	Partisipasi dunia industri dalam pendidikan dan pelatihan.	1. Perhatikan pada pendidikan anak berbakat. 2. Meningkatkan pendidikan lingkungan dan kependudukan.	1. Mengembangkan kebudayaan. 2. Mengembangkan sikap kritis dan terbuka.	Memperkenalkan dan memahami kemajuan sains dan teknologi untuk kemanusiaan.
2. Religio-mental	1. Meningkatkan pendidikan agama dan moral. 2. Pendidikan agama dan moral yang fungsional.	Melahirkan "manusia ekonomi" yang "Pancasilais".	Mengintensifkan pendidikan agama dan moral dalam masyarakat.	Menggali nilai-nilai religius dan moral yang luhur.	Sikap positif terhadap hubungan agama, sains, dan teknologi.
3. Ketenagakerjaan	Koordinasi perencanaan sektoral dalam memasok kebutuhan tenaga kerja.	Menata pendidikan dan pelatihan nasional sebagai pemasok tenaga kerja yang terampil.	1. Mendorong masyarakat menghargai kekarahan dan bukan diploma. 2. Masyarakatkan budaya kerja keras mandiri dan produktif.	Membudayakan tenaga kerja yang rajin berdisiplin.	Tenaga kerja yang menguasai sains dan teknologi.

Memasuki abad XXI, banyak hal yang berubah secara fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Runtuhnya sekat-sekat geografi akibat agenda globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, dengan mudah saling berinteraksi, berkomunikasi, dan bertransaksi melalui sejumlah fenomena sebagai berikut:

1. Mengalir beragam sumber daya fisik maupun non fisik secara bebas dan terbuka.
2. Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar negara dalam proses penciptaan produk dan/atau jasa yang berdaya saing tinggi dan secara langsung maupun tidak langsung lebih menggeser kekuatan ekonomi dunia dari "Barat" menuju "Timur" dari "Utara" ke "Selatan".
3. Menguatnya tekanan negara-negara maju terhadap negara berkembang untuk menerapkan agenda globalisasi yang disepakati bersama, dan mekanisme ekonomi pasar bebas dan terbuka.
4. Mengalirnya produk dan jasa dari luar, selain meningkatkan suhu persaingan dunia usaha juga berpengaruh langsung terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat.

5. Kehadiran tenaga asing, yang memasuki bursa tenaga kerja nasional telah menempatkan sumber daya manusia lokal pada posisi yang cukup dilematis.
6. Meleburnya portofolio kepemilikan perusahaan-perusahaan swasta menjadi milik bersama antara pengusaha nasional dan asing di berbagai industri strategis akan menjadi jalan efektif masuknya budaya luar ke tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, paradigma pendidikan nasional abad XXI dapat dirumuskan sebagai berikut (BSNP, 2011):

1. Untuk menghadapi abad XXI yang makin sarat dengan teknologi dan sains dalam masyarakat global, maka pendidikan kita harus berorientasi pada ilmu pengetahuan matematis dan sains disertai dengan sains sosial dan kemanusiaan (*humaniora*) dengan keseimbangan yang wajar.
2. Pendidikan ilmu pengetahuan bukan hanya membuat seorang peserta didik berpengetahuan, melainkan juga menganut sikap keilmuan, yaitu kritis logis, inventif dan inovatif, serta konsisten, namun disertai pula dengan kemampuan beradaptasi secara sosial. Di samping memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan harus disertai dengan pamrih menanamkan nilai-nilai luhur dan menumbuhkan kembangkan sikap terpuji untuk hidup dalam masyarakat yang sejahtera dan bahagia di lingkungan nasional maupun di lingkup antar-bangsa dengan saling menghormati dan saling dihormati.
3. Untuk mencapai tujuan ini mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi haruslah merupakan suatu sistem yang tersambung erat tanpa celah, setiap jenjang menunjang penuh jenjang berikutnya, menuju ke *frontier* ilmu. Namun demikian penting pula bahwa pada akhir setiap jenjang, di samping jenjang untuk pendidikan berikutnya, terbuka pula jenjang untuk langsung terjun ke masyarakat.
4. Bagaimanapun juga, pada setiap jenjang pendidikan perlu ditanamkan jiwa kemandirian, karena kemandirian pribadi mendasari kemandirian bangsa, kemandirian dalam melakukan

kerjasama yang saling menghargai dan menghormati untuk kepentingan bangsa.

5. Khusus di perguruan tinggi, dalam menghadapi konvergensi berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka perlu dihindarkan spesialisasi yang terlalu awal dan terlalu tajam.
6. Dalam pelaksanaan pendidikan perlu diperhatikan ke bhinnekaan etnis, budaya, agama, dan sosial, terutama di jenjang pendidikan awal. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan yang berbeda ini diarahkan menuju ke satu pola pendidikan nasional yang bermutu.
7. Untuk memungkinkan semua warga negara mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, pada dasarnya pendidikan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (pusat dan daerah).
8. Untuk menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas, perlu dikembangkan sistem monitoring yang benar dan evaluasi yang berkesinambungan serta dilaksanakan dengan konsisten. Lembaga pendidikan yang tidak menunjukkan kinerja yang baik harus ditutup.

Pergeseran paradigma pendidikan merupakan keniscayaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan fundamental abad XXI. Model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan abad XXI hanya akan terwujud jika terjadi pergeseran pola pikir dan pola tindak dalam berbagai konteks penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran. Pergeseran paradigmatik yang harus dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan memasuki dunia pasca modern. Pergeseran paradigma pembelajaran yang tidak lain adalah pergeseran tatacara penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

Adapun arah perubahan paradigma pendidikan, dari paradigma lama ke paradigma baru meliputi berbagai aspek mendasar (Jalal, 2001) sebagai berikut:

Arah Perubahan Paradigma Pendidikan

Paradigma Lama	Paradigma Baru
Sentralistik	Desentralistik
Kebijakan yang <i>top down</i> .	Kebijakan yang <i>bottom up</i> .
Orientasi pengembangan parsial: pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan teknologi perakitan.	Orientasi pengembangan holistik: pendidikan untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum.
Peran pemerintah sangat dominan.	Meningkatnya peran masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif.
Lemahnya peran institusi non-sekolah	Pemberdayaan institusi masyarakat keluarga, LSM, pesantren, dan dunia usaha.

Pergeseran paradigmatik pendidikan nasional dan manajemen pendidikan di samping sebagai jawaban terhadap tantangan abad XXI dan dampak karakteristik abad XXI, juga merupakan komitmen bangsa dan pemerintah Indonesia, serta tuntutan politik nasional. Akhir abad XX bangsa Indonesia dilanda krisis multidimensional, sehingga melahirkan gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa.

Pendidikan seharusnya menjadi kepedulian komponen bangsa karena kualitas masa depan manusia Indonesia sangat tergantung kepada pendidikan. Namun demikian belum semua komponen bangsa berpartisipasi ataupun memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan, bahkan sebaliknya terdapat komponen bangsa yang seharusnya dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan belum diberi posisi sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dapat dilihat bahwa selama ini pengelolaan pendidikan ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat, sehingga partisipasi pemerintah daerah, baik pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota sangat kecil. Oleh karena itu perlu adanya perubahan sesuai dengan pergeseran paradigmatik pendidikan dan manajemen pendidikan. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota hendaknya diberi kewenangan otonomi

pengelolaan pendidikan. Tuntutan pergeseran paradigmatik pengelolaan manajemen pendidikan melahirkan sistem desentralisasi. Sejalan dengan menguatnya tuntutan otonomi tumbuhlah pemikiran tentang desentralisasi, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom dengan semangat pemberian kesempatan otonomi kepada daerah, khususnya kabupaten dan kota, dan tetap terjaminnya kepentingan nasional yang paling esensial.

Persoalan mendasar dalam desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah: (1) apa yang seharusnya dilakukan; (2) oleh siapa hal itu dilakukan; (3) dengan cara bagaimana; (4) mengapa demikian; (5) penataan dan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, iklim, dan proses pendidikan yang demokratis dan bermutu; (6) pemberdayaan masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan, semangat, dan kepedulian terhadap pendidikan; (7) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, mengingat pendidikan bukan hanya berorientasi lokal/daerah, melainkan juga berorientasi kepentingan nasional dan bahkan harus memiliki perspektif global; dan (8) peningkatan akuntabilitas pendidikan artinya lembaga pendidikan senantiasa dituntut untuk mempertanggung jawabkan hasilnya kepada masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam arah baru pengembangan pendidikan nasional (Jalal, 2001) adalah:

- a. Kesetaraan perlakuan sektor pendidikan dengan sektor lain.
- b. Pendidikan berorientasi rekonstruksi sosial.
- c. Pendidikan dalam rangka pemberdayaan bangsa.
- d. Pemberdayaan infrastruktur sosial untuk kemajuan pendidikan nasional.
- e. Pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan.
- f. Penciptaan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya toleransi dan konsesus dalam kemajemukan.
- g. Perencanaan terpadu secara horizontal (antar sektor) dan vertikal (antar jenjang *bottom-up* dan *top-down planning*).
- h. Pendidikan berorientasi peserta didik.
- i. Pendidikan dengan perspektif global.

Paradigma pendidikan nasional mencakup beberapa prinsip. *Pertama*, membangun prinsip kesetaraan antar sektor pendidikan dengan sektor-sektor lainnya. Keberadaan sistem pendidikan nasional harus senantiasa dimaknai sebagai adanya keharusan untuk bersama-sama dengan sistem lain mewujudkan cita-cita masyarakatnya. Hakikatnya eksistensi adalah koeksistensi. Pendidikan bukan sesuatu yang secara eksklusif terpisah dari sistem sosialnya. *Kedua*, Pendidikan adalah wahana pemberdayaan bangsa dengan mengutamakan penciptaan dan pemeliharaan konfigurasi komponen-komponen sumber pengaruh secara dinamik. *Ketiga*, Prinsip pemberdayaan masyarakat dengan segenap institusi sosial yang ada di dalamnya, terutama institusi yang dilekatkan dengan fungsi mendidik generasi penerus bangsa. *Keempat*, Prinsip kemandirian dalam pendidikan dan prinsip pemerataan menuntut warga negara secara individual maupun kolektif (bangsa) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan potensi dan kemampuannya. *Kelima*, dalam kondisi masyarakat yang pluralistik diperlukan prinsip toleransi dan konsensus. *Keenam*, prinsip perencanaan pendidikan disesuaikan sifat hakiki manusia dan masyarakat yang senantiasa berubah, maka perubahan harus direncanakan sehingga pendidikan juga dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat secara normatif sesuai dengan cita-cita masyarakatnya. Pendidikan bersifat progresif, tidak resisten terhadap perubahan, akan tetapi mampu mengendalikan arah perubahan itu. Pendidikan harus mampu mengantisipasi perubahan. *Ketujuh*, prinsip rekonstruksionisme artinya pendidikan harus melakukan rekonstruksi yaitu pendekatan pemecahan masalah bersifat lebih berorientasi masa depan dengan tetap berpijak pada kondisi sekarang. *Kedelapan*, prinsip pendidikan berorientasi pada peserta didik, artinya dalam memberikan pelayanan pendidikan, selalu memperhatikan sifat-sifat peserta didik. Layanan pendidikan untuk kelompok usia anak berbeda dengan untuk remaja dan dewasa, pendidikan untuk anak-anak di daerah terpencil, dan anak perkotaan serta perlunya perlakuan khusus untuk kelompok ekonomi lemah, berkelainan fisik atau mental. *Kesembilan*, prinsip pendidikan multikultural artinya sistem pendidikan nasional memahami bahwa masyarakat yang dilayaninya bersifat plural, dan oleh karenanya pluralisme perlu menjadi acuan. *Kesepuluh*, pendidikan dengan prinsip global artinya pendidikan harus mampu berperan dan menyiapkan peserta didik dalam konstalasi masyarakat yang berwawasan global tetapi pada waktu bersamaan pendidikan memiliki kewajiban untuk melestarikan karakter nasional.

Rumusan paradigma baru ini, paling tidak mampu memberikan arah yang benar, sesuai dengan peran pendidikan nasional yang secara makro, sesuai dengan peran pendidikan menuju masyarakat Indonesia baru yang demokratis, religius, dan tangguh menghadapi lingkungan global yang kompetitif. Adapun pandangan dasar pendidikan nasional harus dipahami bukan saja dalam konteks mikro melainkan juga dalam konteks makro. Oleh karena itu, pendidikan di masyarakat dituntut mampu mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan keanekaragaman. Di samping itu, secara mikro, pendidikan harus memperhatikan faktor individualitas peserta didik. Rumusan paradigma baru paling tidak mampu memberikan arah yang benar, sesuai dengan peran pendidikan nasional yang secara makro dituntut mampu membantu mengantarkan masyarakat menuju masyarakat Indonesia baru yang demokratis, religius, dan tangguh menghadapi lingkungan global yang kompetitif.

Surakhmad (2000) memaparkan pokok-pokok pikiran pergeseran paradigmatik pengelolaan pendidikan:

Paradigma Lama Mengenai Pengelolaan Pendidikan:	Paradigma Baru Mengenai Pengelolaan Pendidikan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dikelola melalui instruksi dan intervensi. 2. Pengelolaan instruksi dan interventif bersumber dari rencana yang terpusat dan bersifat satu arah. 3. Aktivitas pendidikan melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ditentukan dari dan oleh pusat birokrasi. 4. Perbaikan pendidikan didesain oleh pusat birokrasi dan tugas para pelaksana di lapangan adalah melaksanakan. 5. Pengawasan dan pembinaan dilembagakan dengan sifat korektif, represif dan punitif, bukannya bersifat persuasif dan fasilitatif, dilembagakan dan di intervensi secara eksternal. 6. Fasilitas dan dana diadakan oleh pusat birokrasi dalam rangka mempertahankan kepentingan status <i>quo</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan mengutamakan pendekatan swakelola, untuk peningkatan kemandirian dan profesionalisme. 2. Swakelola memberdayakan masyarakat untuk menangani pendidikan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. 3. Peningkatan mutu pendidikan dikelola berdasarkan aspirasi dan konsensus masyarakat sebagai komitmen sosial. 4. Penilaian tingkat keberhasilan pendidikan dilakukan berdasarkan pendekatan konsultatif dalam rangka peningkatan ilmu. 5. Pemantauan serta penilaian aktivitas perkembangan dilaksanakan oleh masyarakat secara kooperatif dan transparan. 6. Dukungan fasilitas dan dana disediakan oleh daerah (masyarakat) sesuai dengan kebutuhan setempat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Sebagai Aktualisasi Pergeseran Paradigmatik Pengelolaan Pendidikan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berisi pokok-pokok pikiran filosofis dan teorik berbeda dengan pokok-pokok pemikiran filosofi dan teoritik pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen pemerintah maupun para pengelola pendidikan nasional terhadap perubahan dan pergeseran paradigmatik pendidikan nasional dan manajemen pendidikan nasional, berkaitan dengan tantangan hakiki abad XXI, era global, dan gerakan reformasi, serta peranan strategis pendidikan nasional untuk mempersiapkan anak bangsa yang berkualitas.

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - a. Hakekat pembangunan pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional (Pasal 3).
 - c. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Pasal 4).
 - d. Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh

pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar (Pasal 6).

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

a. Dalam menimbang menetapkan :

- 1) Bahwa pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- 2) Bahwa UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- 3) Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

b. Pasal 1 diktum 1:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

- c. Pasal 1 diktum 2:
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- d. Pasal 1 diktum 3:
Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terikat secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- e. Pasal 2:
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- f. Pasal 3:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- g. Pasal 4 (Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan) :
 - 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
 - 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka, dan multi makna;
 - 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
 - 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Paradigma pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah pengejawantahan tuntutan reformasi untuk mengejar ketertinggalan bangsa dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, abad XXI, serta perkembangan global. Paradigma pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi menggantikan paradigma sentralisasi, sehingga pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah dan masyarakat;
2. Desentralisasi berarti, tanggung jawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan Menteri Pendidikan Nasional, dan dalam hal ini pemerintah pusat menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional;
3. Pengelolaan pendidikan dasar dan menengah sebagai satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, diserahkan kepada setiap kabupaten dan kota;
4. Mengakomodasikan pendidikan jarak jauh dalam Sisdiknas di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, yang berfungsi untuk memberi layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler;
5. Keseimbangan antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tergambar dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat pokok-pokok pikiran tentang prinsip dasar pendidikan nasional dan beberapa prinsip manajemen pendidikan ialah:

1. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan Ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.
2. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokratis, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungan dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi, serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi

- penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.
3. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga-warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
 4. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:
 - a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
 - c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
 - d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
 - e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

- mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab.
6. Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
 - b. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
 - c. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - d. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
 - e. Peningkatan keprofesionalan pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - f. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
 - g. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
 - h. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
 - i. Pelaksanaan wajib belajar;
 - j. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
 - k. Pemberdayaan peran masyarakat
 - l. Pusat pemberdayaan dan pembangunan masyarakat; dan
 - m. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.
 7. Dalam strategi tersebut diharapkan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.
 8. Pembaharuan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Gerakan reformasi yang menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejak dimulainya sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan model devolusi merupakan langkah awal dan nyata dari gerakam reformasi, khususnya di bidang pendidikan. Hal ini membawa konsekuensi dilaksanakannya perencanaan penyelenggaraan pendidikan dengan sistem *bottom up*, demikian juga di bidang pengorganisasian terjadi suatu perubahan sejalan dengan sistem perencanaan tersebut. Oleh karena itu fungsi-fungsi manajemen pendidikan akan mengalami perubahan secara mendasar, baik fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, maupun pengawasan. Dekade ini dikenal sebagai titik awal momentum paradigmatik manajemen pendidikan di Indonesia, dari manajemen pendidikan yang bersifat sentralistik ke desentralistik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai implementasi gerakan reformasi dan aktualisasi pergeseran paradigmatik pengelolaan pendidikan ditegaskan pula dalam beberapa pasal yang pada hakekatnya sebagai pelaksanaan sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan, ialah:

1. Pasal 51 (1): “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.”
2. Pasal 54 (2): “Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna pendidikan.”
3. Pasal 55 menetapkan, “Pendidikan Berbasis Masyarakat.”
4. Pasal 56 menetapkan eksistensi, “Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.”

Berkenaan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 menetapkan paradigma pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai berikut: (1) pendidikan untuk semua; (2) pendidikan sepanjang hayat; (3) pendidikan sebagai suatu gerakan; (4) pendidikan menghasilkan pembelajar; (5) pendidikan membentuk karakter; (6) sekolah yang menyenangkan; dan (7) pendidikan membangun kebudayaan.

Penutup

Pergeseran paradigmatik pengelolaan pendidikan terjadi di berbagai negara di dunia, khususnya di Negara Republik Indonesia, sebagai aktualisasi sikap terhadap beberapa tantangan baik nasional maupun internasional. Tantangan nasional (*internal*) adanya fenomena nasional yaitu terjadinya krisis multi dimensional. Tantangan internasional (*eksternal*) ialah sebagai kebijakan antisipatif terhadap karakteristik abad XXI yang sangat berbeda dengan karakter abad-abad sebelumnya, dan fenomena global yang mengharuskan berbagai bentuk perubahan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- D. Satori, (1999), *Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Analisis Kebijakan dalam Rangka Desentralisasi Pendidikan*, Bandung: UPI.
- Engkoswara (2001), *Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah*, Bandung: Yayasan Amal Keluarga.
- (2011), *Antisipasi Terhadap Pergeseran Paradigma Pendidikan Abad XXI*, Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Fatah, N (2000), *Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management)*, Bandung: CV Andira.
- Fiske, E. B. (1996), *Decentralization of Education: Politics and Concensus*, Washington: The World Bank.
- Jalal, F. Dan Supriadi, D. (2001), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Jakarta: Adi Cita Karya Nusa.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015, *Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019*, Jakarta
- Khun (1970), *The Structure of Scientific Revolution*, Chicago: University Chicago Press.

- R. Likert, (1967), *New Pattern of Management*, New York: Me Graw-Hall Book.
- Republik Indonesia. 1989. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Republik Indonesia. 2003 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Ritzer, George, (1981), *Toward on Integrated Sociological Paradigm, The Search for on Exemplar and an Image of the Subject Matter*, Boston: Allyn Bacon Inc. Bostan.
- Salim, Agus, (2004) *Indonesia Belajarlah: Membangun Pendidikan Indonesia*, Semarang: Gerbang Madani Indonesia.
- Sanusi, A.S. (1999), *Kajian Paradigma*, Bandung: PPS-UPI.
- Soedijarto (1993), *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo.
- (1997), *Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia Memasuki Abad ke-21*, Jakarta: UNJ.
- Soegito, A.T. (2010), *Kepemimpinan Manajemen Berbasis Sekolah*, Semarang: UNNES Press.
- (2011), *Total Quality Management (TQM) di Perguruan Tinggi*, Semarang: UNNES Press.
- (2015), *Manajemen Strategik*, Semarang: UPGRIS Press.
- Suyanto (2001), *Reformasi Pendidikan Melalui Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Kompas 7 November 2001.
- (2001), *Tantangan Pendidikan Hadapi Globalisasi*, Jakarta: Kompas 16 Mei 2001. Tilaar, H. AR. (1998), *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- W. Surakhmad, (2000), *Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagai Wujud Otonomi dalam Pendidikan*, Jakarta: UNJ.

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK MENCERDASKAN BANGSA : OTONOMI UNIVERSITAS DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Maruarar Siahaan

Abstrak

SATU sistem dengan seluruh komponen merupakan kesatuan yang saling berhubungan erat satu sama lain. Otonomi perguruan tinggi secara akademik dan non-akademik diakui merupakan hal yang penting dalam memajukan pendidikan tinggi, akan tetapi kebijakan tertentu yang perlu dalam menjamin tercapainya *output* dan *outcome* pendidikan yang memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang sistem pendidikan nasional, menyebabkan perlu kewenangan pemerintah dalam mengendalikan penyelenggaraan pendidikan dan pertumbuhannya. Jumlah perguruan tinggi yang sangat besar harus diupayakan untuk dikurangi melalui kendali mutu dan kewajiban merger perguruan tinggi yang kecil-kecil. Ketentuan bahwa anggaran pendidikan harus diprioritaskan 20% dari APBN/APBD hanyalah diwajibkan untuk pendidikan dasar. Dengan demikian pembiayaan pendidikan yang tidak dapat seluruhnya ditanggung oleh APBN, harus juga dipikul masyarakat sebagai bentuk ikut bertanggung jawab dalam pendidikan, dengan pendidikan yang dikelola swasta dan sumbangan anak didik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Karena komponen gaji pendidik yang besar dalam anggaran pendidikan, menyebabkan sisa dana anggaran pendidikan menjadi kecil untuk didistribusikan bagi penyelenggaraan pendidikan, sehingga pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dalam menciptakan daya saing Indonesia dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, mendapat alokasi anggaran yang tidak memadai. Beberapa langkah kebijakan perlu dilakukan untuk mendukung kewajiban pemerintah memajukan IPTEK yaitu pendidikan kedinasan dan lembaga-lembaga penelitian Kementerian di dayagunakan secara sinergis dengan perguruan tinggi yang relevan.

Kata kunci: sistem pendidikan, otonomi, daya saing, perguruan tinggi, penjaminan mutu, anggaran

Abstract

THE Indonesian constitution mandated a system of education that comprise all level, from primary, secondary and higher in one education system to be endeavored and administered. Academic and non-academic autonomy of a university in a system of education is recognized as an important element in promoting higher education. But certain policies that are necessary to ensure the achievement of educational output and outcomes that meet the goals set out in the constitution and the laws of the national education system, is needed in order for the implementation of education and growth is to be achieved. The very large number of universities nowadays in Indonesia, should be sought to be scaled down through the quality controls and obligations of small college mergers. Provision that stipulates that the education budget should be prioritized minimally 20% of the national and local government budget, is only obliged for basic education. Thus, education financing that can not be fully borne by the state budget, should also be borne by the community as a form of responsibility in education. Due to the large educational component of salaries in the education budget, the remaining funds for the educational budget are small to be distributed for the provision of higher education, so that the advancement of science and technology necessary to create Indonesia's competitiveness in the context of improving the welfare of the people, gets inadequate budget allocations. Some policy steps need to be done to support the government's obligation to advance science and technology, namely by merging special education run by government ministeries and research institutions of the ministry in synergistic use with relevant universities.

Keywords: education system, autonomy, competitiveness, college, quality assurance, budget

Pendahuluan

MEMBICARAKAN suatu sistem pendidikan nasional yang harus diusahakan dan selenggarakan oleh Pemerintah sebagai amanat konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan suatu bidang yang sangat luas, dan mencakup pemahaman filosofis, sosiologis dan juridis, agar mampu dijabarkan dan dirumuskan dengan konsisten. Sejarah kehidupan berbangsa yang menjadi latar belakang terbentuknya NKRI serta kenyataan kemajemukan berdasarkan suku, agama, adat budaya, dan tingkat perkembangan yang sangat berbeda secara sosial, politik, ekonomi dan pendidikan yang telah terbentuk sebelumnya, juga menjadi suatu faktor penambah kompleksitas usaha membentuk dan mengusahakan satu sistem pendidikan nasional di

wilayah NKRI. Ketika kita dinyatakan pengertian pendidikan itu “...*is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habit*, dan metodenya disebutkan meliputi *storytelling, discussion, teaching, training and directed research*,¹ dan dilain pihak ada juga yang menyebut bahwa bahwa: Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan,² maka tampak bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses yang berlangsung lama dan berkelanjutan, karena untuk dapat mendewasakan seseorang atau kelompok agar mencapai *knowledge, skills, values, beliefs and habit* yang dapat mengubah tata laku dan sikap seorang atau kelompok orang, butuh waktu yang panjang. Memperhatikan lagi jenjang, jalur, jenis, metode dan pengelolaan pendidikan yang berbeda-beda, karena ada yang bernaung dibawah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian Agama, serta pendidikan-pendidikan kedinasan yang dikelola kementerian-kementerian, dan yang dikelola atau diselenggarakan masyarakat sendiri, menimbulkan pertanyaan apakah fakta-fakta demikian terpikirkan dalam mengusahakan amanat konstitusi tentang satu sistem pendidikan sebagai-mana termuat dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Permasalahan

Dengan mengingat kenyataan yang ada, timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan satu sistem pendidikan nasional, sebagaimana disebut dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan apakah satu sistem pendidikan nasional telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penjabaran Pasal 31 Ayat (3) UUD tersebut, sebagaimana terlihat dari Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas), Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Tentang Pendidikan Tinggi serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Dari kenyataan yang ada, boleh jadi timbul juga pertanyaan apakah hal demikian merupakan suatu ide yang dapat diwujudkan atau

¹ <https://en.wikipedia.org/wiki/education>

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/didik>

merupakan utopia belaka. Bagaimanakah menyusun satu sistem pendidikan dengan latar belakang yang sangat beragam tersebut. Jikalau seandainya dapat dirumuskan satu sistem pendidikan nasional menurut amanat konstitusi, maka timbul masalah baru, strategi pendidikan yang bagaimanakah yang dipilih untuk mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan bangsa dan umat manusia.

Secara mudah tampak bagi kita bahwa jika sistem itu pernah ada yang diklaim sebagai suatu sistem itu seyogianya tidak mudah berubah, ketika ada perubahan pemerintahan. Namun dalam kenyataan, kita mengalami ketika pemerintah silih berganti, kita mengalami perubahan-perubahan yang besar, tentang bagaimana pendidikan tersebut diselenggarakan. Tujuan Negara Indonesia Merdeka yang dibentuk ketika kemerdekaan Indonesia di proklamirkan, tentu secara logis akan menjadi pembalikan dari keberadaan sebagai negara jajahan, yang tadinya mengabdikan kepada kepentingan penjajah, kemudian berubah dengan proklamasi kemerdekaan. Perubahan yang terjadi secara drastis, meliputi dasar negara, tujuan dan filosofi serta sistem yang dianut. Secara logis penjajahan yang berlangsung lama, tentu melahirkan penyelenggara pemerintahan yang bertugas untuk menyusun kebijakan publik dalam segala bidang kehidupan dan penyelenggaraan negara, yang ditujukan untuk mempertahankan keberlangsungan kolonialisme dan kepentingan negara penjajah, sehingga dengan kepentingan kolonial demikian sudah barang tentu sistem dan strategi yang dibangun untuk pendidikan juga masuk diarahkan semata-mata untuk kepentingan penjajahan dengan mempertahankan kolonialisme dalam segala aspeknya. Meskipun kemudian pengaruh dari politik etis yang diajukan individu atau kelompok orang-orang Belanda yang simpati dengan penderitaan dan pengorbanan orang Indonesia atas politik *cultuurstelsel* yang dijalankan Pemerintah Kolonial Belanda membawa perubahan yang tidak kecil di antaranya memungkinkan golongan pribumi memperoleh pendidikan dan pendidikan lanjutan di Belanda, namun kepentingan kolonial akan menjadi suatu pertimbangan utama dari

Pemerintah saat itu dalam menyusun sistem dan strategi pendidikan yang diperlakukan. Sekolah-sekolah yang dibangun secara terbatas dengan pemisahan bagi anak yang dapat masuk kesekolah tertentu, disesuaikan dengan penggolongan penduduk antara pribumi, golongan Timur Asing dan Eropa.³ Memang ada pengecualian, yaitu bagi golongan pribumi yang dipersamakan sebagai golongan Eropa, anak-anak mereka dapat memasuki sekolah yang diperuntukkan untuk golongan Eropa.

Proklamasi kemerdekaan yang melakukan perombakan total terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang mengabdikan kepada kepentingan Indonesia merdeka, dengan sendirinya akan menghapuskan golongan-golongan penduduk tersebut, sehingga kebijakan publik dalam pendidikan juga secara rasional akan memperlakukan strategi pendidikan yang berbeda. Meskipun perubahan secara struktural telah terjadi secara radikal dengan kemerdekaan RI, namun pola pikir dan mental tidak dapat dengan mudah diubah. Hal itu terutama akan membawa pengaruh yang berlangsung lama dalam penilaian dan penghargaan terhadap orang-orang yang terdidik dalam sistem pendidikan Belanda, yang dipandang merupakan suatu kualitas tersendiri dan memiliki *civil-effect* yang berbeda secara signifikan. Tentu hal demikian dapat dipahami, karena faktor pengalaman dan kemampuan untuk mendisain suatu sistem baru yang segera mendapat pengakuan, memerlukan waktu yang tidak sedikit karena tenaga yang kompeten memerlukan proses panjang untuk terbentuk.

Dengan melihat sejarah, kenyataan keberagaman Indonesia secara sosial, politik dan budaya dari seluruh wilayah yang juga beragam tingkat perkembangan dan kemajuan, dengan pengalaman sejarah dan penjabaran amanat konstitusi yang mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan, kita menyadari bahwa berbicara tentang pendidikan adalah merupakan suatu topik kajian dengan permasalahan yang amat luas. Oleh karenanya dalam tulisan singkat dan kemampuan yang terbatas, tulisan ini membatasi diri pada upaya mencerdaskan

³ Pasal 163 *Indische Staatsregeling* yang berlaku sejak tahun 1936 membagi golongan masyarakat Indonesia waktu itu menjadi 3 golongan, yaitu: Penduduk golongan Eropa, Penduduk golongan Timur Asing dan penduduk Golongan pribumi (Bumi Putera)

kehidupan bangsa melalui anggaran pendidikan dan otonomi perguruan tinggi yang dianggap relevan dengan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh kemampuan bersaing secara global melalui inovasi dan invensi.

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Kemerdekaan yang diproklamasikan adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita atau aspirasi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut dielaborasi dalam Bab XIII Pasal 31 UUD 1945 sebelum Perubahan, dengan 2 (dua) ayat yang berjudul Pendidikan. Pasal 31 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Perubahan keempat kemudian memuat Bab XIII dengan judul Pendidikan dan Kebudayaan. Pergeseran yang terjadi tampak dalam kata “pengajaran” menjadi “pendidikan”. Bunyi sebelum perubahan yang tadinya menyebut warganegara berhak mendapat pengajaran, diubah sehingga berbunyi “*setiap warganegara berhak mendapat pendidikan dan setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*”. Sebagai akibat hak mendapat pendidikan dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar, secara logis diikuti ayat lain yang menyebut bahwa “*negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*”. Lebih jauh lagi dalam ayat terakhir yaitu ayat (5) disebutkan bahwa “*Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*”

Amanat konstitusi demikian, yang juga didampingi dengan amanat untuk membangun dan mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang, dan yang kemudian telah dijabarkan dalam beberapa undang-undang yang menyangkut pendidikan, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan sejumlah Peraturan Pemerintah dan Menteri sebagai implementasinya belum menggambarkan “satu sistem pendidikan” dimaksud. Kalau berbicara tentang Pendidikan dan secara khusus Perguruan Tinggi, maka suatu hubungan timbal balik antara menyelenggarakan pendidikan dengan fokus kepada produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tridharma yang mengusahakan pengajaran, *research* dalam rangka membangun generasi muda yang memiliki ilmu dan ketrampilan untuk kemudian secara timbal balik akan diabdikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum, maka *output* pendidikan adalah kemampuan dan keterampilan bagi angkatan kerja yang mampu secara *competitive* menyumbang dalam usaha mensejahterakan bangsa.⁴ Dengan kata lain pendidikan adalah untuk menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter, yang mempunyai akhlak mulia untuk membangun kesejahteraan dalam sistem perekonomian Indonesia di tengah-tengah persaingan antara bangsa-bangsa.

Mencerdaskan kehidupan bangsa diharapkan dapat dicapai melalui suatu sistem pendidikan nasional yang diusahakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, dan mengalokasikan anggaran

⁴ Apa yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi, yang terdiri dari proses pembelajaran yang disebut pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menurut hemat saya menunjukkan bahwa perubahan kata “pengajaran” dalam UUD 1945 sebelum perubahan, ingin menunjukkan bahwa istilah pengajaran hanya merupakan satu aspek dalam pendidikan – terutama pendidikan tinggi – di samping aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari proses pendidikan, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1 angka 9 sampai dengan angka 10 Undang-Undang 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Guru Dan Dosen dan dalam jarak yang relatif lama dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berkenaan dengan Tujuan dan Kebijakan Pengembangan pendidikan tinggi, dinyatakan bahwa pendidikan tinggi bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.⁵ Ini dipandang domain Ristek Dikti dan juga dilihat akan menjadi kontribusi utama Kemenristekdikti yang diharapkan Pemerintah dari pendidikan, dimana yang merupakan *ultimate impact* adalah lahirnya *economic growth* sedang *ultimate outcome* adalah *nation competitiveness*.⁶ Tampak jelas hubungan antara pendidikan yang diusahakan adalah dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia melalui pembangunan ekonomi ditengah-tengah persaingan yang terjadi dalam masyarakat dunia. Dalam kondisi ini, pendidikan kita lihat diarahkan untuk membangun generasi muda kita yang *competitive* dan mampu bersaing dengan lulusan negara lain dalam era persaingan bebas dan globalisasi yang merupakan ciri hubungan antar bangsa dalam seluruh aspek kehidupan. Daya saing dimaksud harus melalui apa yang

⁵Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

⁶Patdono Suwignjo, Ditjen Kelembagaan Kemenristekdikti RI, Perkembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam “*Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi*”, Ceramah dan PPT 3 Juni 2017.

dicapai melalui inovasi-inovasi yang menempatkan Indonesia bersaing dengan bangsa lain dalam produk dan proses.

Sistem Pendidikan Nasional

Suatu pertanyaan besar timbul, ketika amanat konstitusi dalam Pasal 31 Ayat (3) menggariskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sesungguhnya apa yang dimaksud satu sistem pendidikan nasional yang diusahakan dan diselenggarakan pemerintah. Apa yang terlihat dari penjabaran Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 dalam 3 undang-undang yang berturut-turut menyangkut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Tentang Pendidikan Tinggi, tidak menunjukkan diusahakan dan diselenggarakannya satu sistem pendidikan nasional. Terlebih lagi setelah ada restrukturisasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dalam Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tampak tidak menjawab apa yang dimaksud dengan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Timbul kesan yang sangat kuat bahwa pendidikan dasar terpisah dari pendidikan tinggi, padahal seyogyanya pendidikan dasar akan menjadi fondasi pembelajaran bagi tingkat pendidikan tinggi, sehingga fondasi pembelajaran yang kokoh pada tingkat dasar akan menjadi dasar yang kuat dalam pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi. Rendahnya pengetahuan matematik pada pendidikan dasar akan menjadi sumber kesulitan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang akan diperoleh di tingkat pendidikan tinggi.⁷ Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian agama merupakan suatu persoalan tersendiri apakah menjadi bagian dari keseluruhan sistem.

Pendidikan Tinggi di tingkat sarjana, magister, sampai dengan doktor adalah suatu jenjang yang berkelanjutan, dengan awal pada pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama dan menengah atas. Kualitas landasan keilmuan yang ditanamkan pada pendidikan dasar dan menengah, menjadi titik tolak untuk dikembangkan dalam ilmu

⁷Harian kompas, 17 Desember 2017.

dan teknologi di tingkat yang lebih lanjut, sehingga dari keberlanjutan pengembangan ilmu yang demikian, dapat juga dilihat sebagai salah satu aspek kesisteman dalam pendidikan. Oleh karenanya jikalau pengetahuan dasar ilmu yang diperoleh di sekolah dasar dan sekolah menengah, tidak mempunyai landasan yang kokoh, tidak dapat kita berharap di tingkat lanjutan akan diperoleh *input* siswa yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dituntut mengembangkan teknologi yang dapat melahirkan inovasi, kecuali hanya secara insidental individuil terjadi keistimewaan tertentu. Meski kita harus menghargai dengan tulus capaian siswa-siswa kita, kita tidak boleh terlalu bergembira jika membaca berita keberhasilan anak-anak kita yang berprestasi dalam bidang tertentu, seperti olimpiade internasional matematik dan fisika. Informasi yang terbaru adalah prestasi Pelajar SMA Negeri 28 Jakarta, yang dengan peralatan yang sederhana dan anggaran minim bisa bersaing dengan siswa negara maju dan meraih penghargaan dalam kompetisi robotika International Robot Olympiad (IRO) di Qinhuangdao Cina, pada tanggal 16-19 Desember 2017, yang meraih medali perak dan medali *technical award* di kategori *Robotic in Movie*.⁸

Sistem adalah sekelompok unit yang dikombinasikan untuk membentuk satu keseluruhan dan bekerja secara bersama atau badan keseluruhan yang berfungsi. Unsur-unsur sistem dan interaksi diantara mereka boleh jadi bersifat abstrak maupun bersifat kongkrit. Ciri pembeda sistem adalah konsep yang memperlakukan permasalahan sebagai keseluruhan daripada sepotong-sepotong, sebagaimana terjadi dalam pendekatan spesialisasi yang tradisional dalam pemecahan masalah. Ciri-ciri ini membutuhkan pertimbangan seluruh variabel utama dan interaksi mereka. Dengan cara ini biasanya dimungkinkan untuk mencapai pemecahan yang lebih baik secara menyeluruh yang menghindarkan akibat yang tidak diharapkan dan biasanya merusak.⁹ Tuntutan masyarakat akan pemecahan yang efektif terhadap masalah pendidikan yang kompleks menjadi semakin penting, karena adanya kesenjangan antara bunyi teks Pasal 31 Ayat (2) UUD NRI Tahun

⁸ Harian Kompas 26 Desember 2017.

⁹Maruarar Siahaan, *Undang Undang Dasar 1945, Konstitusi Yang Hidup*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal 274.


1945 dan terfragmentasinya pendidikan menurut jenjang atau tingkat dan pengelolanya.

Pasal 1 angka 3 undang-undang Sisdiknas merumuskan bahwa “*Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional*”. Itu berarti bahwa keseluruhan komponen pendidikan baik tenaga kependidikan, guru dan dosen, metode, kurikulum yang saling terkait secara terpadu, sesungguhnya menjadi bagian dari suatu sistem pendidikan yang seyogianya harus dirumuskan untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional. Itulah yang sesungguhnya dimaksudkan sebagai satu sistem, dan jawaban terhadap masalah ini bahwa seluruh komponen pendidikan yang terdiri seluruh tingkat pendidikan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, guru dan dosen, anggaran pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat termasuk dalam sistem pendidikan nasional yang diatur dan dirumuskan dalam satu undang-undang, untuk kemudian dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rendah. Jikalau guru dan dosen merupakan komponen pendidikan secara menyeluruh, dan landasan keilmuan yang di tanamkan atau diajarkan oleh guru dan dosen yang baik dan memenuhi standard, maka dalam pendidikan lanjutan di tingkat perguruan tinggi tentu saja akan menjadi dasar yang kokoh bagi anak didik kita melanjutkan pendidikan tinggi untuk menjadi sarjana yang berilmu dan bertakwa. Jikalau standar kompetensi guru baik, maka dasar yang diharapkan secara keilmuan dalam kelanjutan pendidikan menengah dan tinggi, pasti akan memberi harapan.

Sebaliknya jika standard kompetensi rendah, maka sebagai bagian dari sistem pendidikan akan membawa dampak buruk pada pendidikan di tingkat selanjutnya. Data yang terpampang dihadapan kita tentang berbagai catatan ketidakcakapan guru dari segi pembelajaran ataupun pembentukan karakter siswa dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, membuat guru seringkali jadi kambing hitam dalam keterpurukan mutu pendidikan dan sumber daya manusia di negeri ini. Fakta-fakta yang diungkap tentang standar kualitas guru baik dari sisi kompetensi maupun karakter, meskipun telah mendapat kenaikan yang tidak kecil di bidang pendapatan dan kemudahan

lainnya, dapat dikatakan tidak berdampak pada *outcome* pembelajaran. Bahkan standard kompetensi guru yang rendah dengan variasi menurut daerahnya sesungguhnya sebagai komponen utama dalam sistem pendidikan, merupakan ancaman terbesar bagi tujuan pendidikan yang dicita-citakan, sebagaimana tampak dari data berikut ini.

Nilai Uji Kompetensi Guru.



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁰

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sistem pendidikan bukan semata hanya mengatur penyelenggaraan kesekolahan, apalagi penyeragaman kesekolahan belaka. Bidang pendidikan terkait dengan hak asasi lain yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan

¹⁰ Dikutip dari Harian Kompas 26 Desember 2017.

kehidupannya, dan bagi anak, pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan hidup yang layak atau berkualitas sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan juga terkait dengan hak seseorang untuk memajukan diri, sesuai dengan Pasal 28A, Pasal 28B Ayat (2) dan Ayat (2) serta Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kebebasan untuk memilih pendidikan dan pengajaran sebagaimana dijamin Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi aspek yang juga penting dalam pengusahaan dan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional, karena dengan ini jelas bahwa sistem pendidikan nasional yang dibangun adalah sistem pendidikan yang plural atau majemuk.¹¹

Otonomi Perguruan Tinggi

Undang-Undang Sisdiknas menggariskan baik dalam konsiderans maupun dalam batang tubuh, bahwa pendidikan tinggi sebagai jenjang setelah pendidikan dasar dan menengah, yang mencakup pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor, yang diselenggarakan dengan sistem terbuka, oleh perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dapat menyelenggarakan program pendidikan. Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi syarat pendirian tidak dibolehkan menyelenggarakan pendidikan dan memberi gelar akademik. Adanya kewajiban bahwa penyelenggaraan pendidikan, baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh masyarakat, harus dilakukan oleh badan yang berbentuk badan hukum, untuk memberi pelayanan kepada peserta didik, dengan prinsip nirlaba dan dikelola secara mandiri.

Perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan masyarakat, secara ideal dikehendaki merupakan organ dengan otonomi yang luas. Tetapi persoalan otonomi perguruan tinggi sudah barang tentu lebih problematis pada Perguruan Tinggi

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, paragraf [3.32] hal 385.

Negeri, yang dalam banyak hal dipandang sebagai satuan kerja pemerintahan, dengan anggaran penyelenggaraan yang diperoleh dari APBN dan APBD yang membutuhkan kebijakan alokasi dan pertanggungjawaban sebagaimana satuan kerja lain dalam penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi perguruan tinggi menjadi masalah yang sifatnya universal. Bahkan dalam negara yang otoriter, eksistensi otonomi universitas tersebut, meski tidak menjadi hal yang secara konseptual dilindungi peraturan perundang-undangan, sering muncul sebagai argumen untuk melakukan perlawanan, dengan alasan kebebasan akademik sebagai nilai hakiki yang mutlak dibutuhkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Otonomi perguruan tinggi tersebut juga termuat dalam *The Declaration on Academic freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education, 10 September 1988*, yang menyatakan bahwa :

- a. *Academic freedom means the freedom of members of the academic community, individually or collectively, in the pursuit, development, and transmission of knowledge, through research, study, discussion, documentation, production, creation, teaching, lecturing and writing.*
- b. *Academic community covers all those persons teaching, studying, doing research, and working at an institution of higher education;*
- c. *Autonomy means the independence of institutions of higher education from the state and all other forces of society to make decisions regarding its internal government, finance, administration, and to establish its policies of education, research, extension work, and other related activities.*¹²

Otonomi, dengan berbagai aspeknya, yang menjadi persoalan sebagai bagian keprihatinan yang dihadapi adalah suatu nilai yang berupa kemandirian lembaga atau organisasi perguruan tinggi atau universitas untuk mengambil keputusan berkenaan dengan tata kelola secara internal, keuangan, administrasi dan menentukan kebijakan pendidikan, riset dan lain-lain. Hal demikian dikatakan mencakup bidang akademik dan non-akademik. Kalau kita mencermati

¹² Johannes Gunawan, *Analisis Hukum Otonomi Perguruan Tinggi, dalam Otonomi Perguruan Tinggi*, Suatu Keniscayaan, Sulistyowati Irianto (ed), Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2012, hal 211-212.

perkembangan regulasi pendidikan tinggi saat ini, yang tumbuh secara pesat dalam bentuk Peraturan Menteri, sesungguhnya tampak bahwa apa yang disebut otonomi, misalnya di bidang akademik yang meliputi penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, kita menyaksikan keadaan yang sungguh jauh dari bayangan tersebut. Sukarnya perguruan tinggi memperoleh izin program studi baru dalam gerak dinamis perkembangan dan kebutuhan masyarakat, dan ketatnya administrasi permohonan semacam ini melalui *information technology* dengan proses yang kaku yang tidak dapat didiskusikan ketika terjadi perbedaan pemahaman, menjadi salah satu indikator yang lazim disebut tentang kekakuan dan kurangnya kemandirian perguruan tinggi melakukan perubahan dalam merespon situasi baru.

Tafsir otonomi perguruan tinggi yang timbul akibat lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, dengan menganggap Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas sebagai landasannya, oleh banyak pihak dalam sengketa di MK dianggap sebagai upaya pemerintah melepaskan tanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan yang dianggap sebagai privatisasi akan akan menjadi penyebab bahwa mahasiswa yang kurang mampu tidak mempunyai akses ke pendidikan tinggi dan dianggap sebagai diskriminatif terhadap mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu. Namun hal ini oleh MK hal itu dinyatakan keliru. Bunyi undang-undang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (1) huruf c dan Pasal 12 Ayat (2) huruf b yang menyatakan “*ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku*”, karena keikutsertaan peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dengan kata “ikut” tidak berarti mengurangi mengurangi kewajiban negara untuk menanggung biaya pendidikan dan sebaliknya menjadikannya sebagai kewajiban peserta didik sepenuhnya. Kata “ikut” dalam rumusan Pasal *a quo* haruslah dimaknai sebagai sebagai wujud dari keterbukaan dari negara atau kerelaan dari negara membuka diri dalam menerima peran serta dari masyarakat dalam membiayai

penyelenggaraan pendidikan yang belum dapat dipenuhi oleh negara.¹³

Memang tidak dapat disangkal, bahwa tujuan pendidikan tinggi yang ditetapkan untuk mengembangkan potensi mahasiswa menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berahlak mulia, berilmu, cakap, menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, memerlukan pengawasan dan pengaturan untuk bertumbuhnya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat tidak dirugikan, sehingga hal demikian memerlukan adanya otoritas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Tugas yang diserahkan kepada Menteri Ristek Dikti tersebut mencakup penyusunan kebijakan umum dalam pengembangan pendidikan tinggi, peningkatan penjaminan mutu,¹⁴ sehingga tujuan untuk membangun angkatan muda yang kompeten dan mampu bersaing melalui pendidikan diharapkan dapat dicapai. Dilain pihak penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak bertanggungjawab dan merugikan masyarakat dapat dihindari.

Pendapat yang paling sering diajukan menyangkut hilangnya otonomi perguruan tinggi, timbul karena lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU/2009 yang dibahas diatas, yang dalam salah satu diktumnya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini timbul karena banyak yang menganggap dengan dibatalkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) tersebut, telah menyebabkan timbulnya kekosongan hukum dalam tatakelola pendidikan tinggi, karena dengan putusan tersebut Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menjadi tidak diperbolehkan lagi, karena dengan Peraturan Pemerintah yang berbeda 7 (tujuh) PTN yang berbentuk BHMN telah terbentuk saat itu. Meskipun dengan beberapa keraguan tentang dasar hukum yang dirujuk dalam pembentukan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara

¹³ Putusan MK Nomor 11-14-21-126-136/PUU/2009 para [32.6] hal 379.

¹⁴ Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

dengan dicabutnya PP 61 tahun 1999 sebagai implementasi Putusan MK, namun pembentukan PTN BHMN tetap dinyatakan sah karena 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pembentukannya tidak turut dicabut.

Dasar pertimbangan MK dalam membatalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, adalah adanya ketentuan dalam UU BHP bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dalam satu bentuk badan hukum tertentu saja, dan bagi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan masyarakat dilarang badan penyelenggaranya dengan perserikatan atau perkumpulan. Justru hal itu bertentangan dengan konstitusi karena UUD NRI Tahun 1945 tidak ada menyebut keharusan untuk melakukan penyeragaman. Bahkan dengan mengingat jasa pendidikan yang dikelola masyarakat pada zaman penjajahan yang memainkan peran utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, masyarakat harus diberi ruang untuk berperan dalam mengisi kekurangan yang ada.¹⁵

Masalah yang dianggap paling rawan dalam soal otonomi perguruan tinggi saat ini sesungguhnya adalah menyangkut penyelenggaraan perguruan tinggi secara otonom, yang oleh Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang 12 tahun 2012 menyebut 2 (dua) parameter, yaitu dengan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum atau dengan membentuk PTN Badan Hukum, dan otonomi pengelolaan PT demikian di dasarkan pada prinsip: a) akuntabilitas, b) transparansi, c) nirlaba, d) penjaminan mutu, dan e) efektivitas dan efisiensi.¹⁶ Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi sebagai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU/2009 yang menghapus Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, sesungguhnya tidak ada lagi keraguan bahwa otonomi perguruan tinggi dilaksanakan dengan badan hukum sebagai penyelenggara, tetapi yang tidak dikehendaki oleh UUD NRI Tahun 1945 adalah pengaturan yang mengharuskan badan hukum secara seragam, melainkan boleh dengan bentuk lain asal diselenggarakan suatu badan hukum. Dilain pihak, dikatakan juga bahwa penyelenggaraan otonomi

¹⁵ Putusan MK Nomor 11-14-21-126-136/PUU/2009, hal 386.

¹⁶ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Perguruan Tinggi di bidang akademik dan non-akademik sebagai mana dimaksud, diberikan secara selektif setelah melalui evaluasi kinerja terhadap PTN yang bersangkutan. Terutama pemberian otonomi dengan badan hukum tersendiri pada PTN menjadi lebih hati-hati lagi, karena adanya konsekwensi tentang kekayaan yang dipisahkan dan tatakelola dan pengambilan keputusan yang mandiri. Hal-hal ini juga yang dipermasalahan dalam sidang *judicial review* Undang-Undang Sisdiknas dan UU BHP di MK yaitu otonomi dengan penyelenggaraan berbasis badan hukum, dituduh telah melakukan privatisisasi dan melakukan diskriminasi terhadap mahasiswa yang tidak mampu memiliki akses pendidikan tinggi karena biaya yang tidak terjangkau orang tua peserta didik. Mahkamah Konstitusi menolak semua dalil demikian karena sesungguhnya yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas, yang menyatakan “*Setiap warganegara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan*” oleh MK dikatakan bahwa dengan frasa warganegara bertanggung jawab harus dimaknai sebagai “*ikut bertanggung jawab*” terhadap keberlangsungan pendidikan.

Masalah lain yang ikut menjadi topik otonomi perguruan tinggi adalah pemilihan dan penetapan Rektor Universitas negeri terpilih. Salah satu indikator penting otonomi tersebut adalah pemilihan dan penetapan rektor, yang selama ini dipandang bahwa universitas mampu menyumbangkan tenaga dan pikiran menumbangkan rezim otoriter, yang dapat terjadi karena adanya otonomi kampus, dengan Rektor yang memberi pengayoman terhadap gerakan mahasiswa melawan otoritarianisme. Hal ini bisa terjadi tentu dengan asumsi bahwa perguruan tinggi yang demokratis dapat menumbuhkan kekuatan perubahan untuk menumbangkan rezim-rezim otoriter, karena dianggap bahwa rektor yang terpilih secara demokratis akan dapat membangun dan memelihara iklim demokratis di kalangan mahasiswa. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena rektor itu sendiri boleh jadi juga akhirnya bersikap otoriter. Dalam aturan yang termuat pada PP No. 60 dan 61 Tahun 2009 maka Senat Universitas akan memilih 3 (tiga) orang calon yang memperoleh suara terbanyak, dan kemudian diajukan kepada Menteri, maka yang ditetapkan sebagai

Rektor terpilih tidak selalu mereka yang memperoleh suara terbanyak. Peraturan yang lebih baru Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri, memungkinkan intervensi Menteri sangat besar. Pasal 5 huruf c Permen Ristekdikti Nomor 1 Tahun 2015, menentukan bahwa Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor/Ketua/Direktur. Pemilihan tersebut dilakukan melalui pemilihan suara yang dilakukan secara tertutup di mana anggota Senat mempunyai hak suara yang sama, tetapi Menteri memiliki 35% hak suara dari total pemilih dan Senat hanya memiliki 65 hak suara. Dengan demikian seorang yang terpilih secara demokratis melalui senat secara internal, tidak dapat ditetapkan sebagai Rektor jika tidak mendapat dukungan yang cukup dari Menteri.

Bagi suatu negara yang sedang dalam pertumbuhan untuk menjadi sehat dalam melaksanakan tujuan pendidikan terutama pendidikan tinggi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2012, yaitu mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, maka segi-segi otonomi perguruan tinggi dalam aspek non-akademis, meskipun diklaim sangat berkaitan erat, maka tingkat demokratisasi dalam seleksi rektor tidaklah selalu harus diukur dari parameter demokrasi politik. Hal yang hampir serupa dijumpai dalam pemilihan dan penetapan Rektor PTS yang dikendalikan badan hukum yayasan sebagai penyelenggara. Justru masuknya nilai-nilai dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana menjadi konsensus nasional dalam UUD NRI Tahun 1945, perlu dikritisi dengan hak suara Menteri sebagai wakil pemerintah dalam menilai seorang rektor yang akan memimpin universitas atau PTN, diharapkan rektor terpilih memiliki kemampuan dan kecakapan serta ketepatan untuk turut mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan tinggi yang akan membentuk generasi muda sebagai peserta didik yang memenuhi kriteria sarjana yang mampu mendasarkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi dengan dunia dalam proses persaingan berdasarkan inovasi yang diharapkan. Posisi

Rektor sangat strategis di lingkungan perguruan tinggi, yang berpengaruh dalam proses akademik atau belajar-mengajar, yang membentuk mahasiswa sebagaimana dicita-citakan.

Penataan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Perguruan Tinggi di Indonesia yang sangat besar jumlahnya kurang lebih 4.498 PT yang aktif, dan 25.060 Program studi¹⁷, merupakan angka yang sangat besar. Meskipun banyak diantaranya sangat kecil dengan satu atau dua program studi, dan kemudian jumlah mahasiswa yang tidak banyak, tetapi secara khusus berada di wilayah Indonesia yang tertinggal, membutuhkan pemikiran akan keberadaannya, dalam kerangka membangun kemampuan dasar mereka untuk ikut serta secara bersama membangun Indonesia, dan menikmati hasil. Meski jumlah penduduk Indonesia besar dan wilayah terbentang luas, maka perbandingan dengan negara lain dapat menjadi acuan juga untuk membenahi eksistensi lembaga pendidikan tinggi tersebut dengan mengurangi jumlah secara selektif sehingga diberikan hak hidup pada lembaga pendidikan yang sungguh-sungguh bermaksud membangun pendidikan Indonesia, dan memiliki kemampuan dasar untuk itu, baik karena pengalaman maupun SDM dosen yang memadai. Meskipun saat ini pengurangan demikian telah dilakukan, namun suatu formula harus disusun. Australia yang memiliki jumlah penduduk 1/5 jumlah penduduk Indonesia, jumlah universitas hanya kurang lebih 400.¹⁸ Secara berbeda dikatakan juga bahwa dengan jumlah penduduk 255 juta, Indonesia secara tersebar memiliki 4.529 Perguruan Tinggi, meliputi PT Negeri dan PT swasta, baik yang besar maupun kecil. Jika dibandingkan dengan China dengan jumlah penduduk 1,4 milyar, dan hanya memiliki 2.824, kita dapat membayangkan ada sesuatu yang lepas dari kendali dalam izin operasional Perguruan Tinggi. Dosen yang terdaftar berjumlah 265.732 orang diantaranya 10% dengan jenjang Doktor yang

¹⁷Presentasi Kemenristek Dikti tanggal 27 Juli 2017 di Depan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta.

¹⁸Ceramah Duta Besar Australia di Indonesia di hadapan Sivitas Akademika UKI tahun 2017.

mendidik 5,4 juta mahasiswa, dan 726.000 diantaranya terdaftar pada pendidikan vokasi/Politeknik.¹⁹

Dari sudut parameter Perguruan Tinggi yang sehat, banyak perguruan tinggi di wilayah tertinggal tidak memenuhi kriteria yang dirumuskan Pemerintah sebagai Perguruan Tinggi yang harus eksis dan tidak dapat dipandang sebagai Perguruan Tinggi yang bertanggungjawab, sehingga keberadaannya, dilihat dari kecukupan dosen tetap, tentu menjadi suatu problem. Parameter yang dipakai untuk Perguruan Tinggi di Jawa dan luar Jawa, daerah barat dan Timur Indonesia, dan terutama daerah yang sudah relatif maju dengan daerah tertinggal, sudah pasti mengalami kesenjangan. Jikalau regulasi yang dipergunakan sama, maka ketika di daerah terluar dan tertinggal kehadiran negara untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi masih menjadi masalah, maka tidaklah dapat kita abaikan keberadaan pendidikan yang dikelola masyarakat dalam bentuk PTS, dalam mewujudkan amanat konstitusi dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Secara berbeda dengan kebijakan negara yang dikembangkan oleh Pemerintah melalui Kemenristekdikti, maka pandangan yang berkembang khususnya dikalangan PTN menyatakan bahwa otonomi pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan kunci untuk menumbuh kembangkan semangat pengajaran, penelitian dan pengabdian yang semakin berkualitas. Dalam hal interpretasi ini pengelola pendidikan tinggi harus memiliki kemampuan untuk menentukan sendiri target capaian kualitas yang diinginkan, serta menjamin tercapainya kualitas tersebut.²⁰ Tampaknya hal demikian banyak bersumber dari pernyataan Magna Charta Universitatum yang dicetuskan pada tahun 1988 dan Perguruan Tinggi Eropa meyakini bahwa *“The University is an autonomous institution at the heart of societies. To meet the needs of the world around it, its research and teaching must*

¹⁹Data tentang Perguruan Tinggi yang tercantum di sini seluruhnya didasarkan Data Kemenristekdikti, yang dipaparkan tanggal 3 Juni 2017, dengan judul *“Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi”*.

²⁰Eko Prasajo, “Otonomi Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) Sebagai Pilar Menuju Universitas Berkelas Dunia”, dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Otonomi Perguruan Tinggi, Suatu Keniscayaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, hal 28.

*be morally and intellectually independent of all political authority and economic power”.*²¹

Secara jelas kelihatan bahwa kondisi dan situasi Indonesia dengan segala persoalan sosial politik dan ekonomi, kultural, tidaklah dapat senantiasa perguruan tinggi Indonesia merujuk kepada otonomi yang dimaksud dalam *Magna Charta Universitatum* demikian, untuk dijadikan semata-mata menjadi acuan, karena terlihat kontradiktif dengan kebijakan yang disusun Pemerintah melalui Kemenristekdikti, terutama jika dilihat dari kendali yang hendak dilakukan melalui merger dan moratorium serta prioritas untuk izin operasional prodi *science, teknologi, engineering dan matematik* (STEM) yang akan dilakukan.

Secara geografis, sebaran wilayah yang sangat luas dengan ribuan pulau yang dipisahkan laut, dan keberagaman sebagai bangsa dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta adat istiadat, bahasa dan budaya yang juga sangat beragam, maka pendidikan dalam kondisi yang demikian memiliki tantangan yang jauh berbeda. Meskipun dalam Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi persoalan peningkatan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang disebut dalam konsiderans, menuntut pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran dan demokratis, berkarakter tangguh serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa²², namun kenyataan keragaman dan perbedaan tingkat perkembangan antar wilayah, tidak memerlukan suatu regulasi yang seragam. Otonomi kampus yang dirumuskan dalam *Magna Charta Universitatum* hemat saya dapat dipedomani dalam kondisi tertentu, terutama oleh pengelola yang secara struktural bukan bagian dari Pemerintah, melainkan swadaya masyarakat. Itupun untuk dapat izin operasional berdasar kendali Pemerintah dari segi mutu dan kualifikasi nasional, perlu ada standar yang dipedomani, sehingga juga tanggung jawab pengelola terhadap masyarakat dapat dijamin.

²¹Ratna Sitompul dalam *Ibid*, hal VII.

²²Konsiderans c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Berdasar uraian diatas dalam kerangka otonomi perguruan tinggi yang banyak di lembagakan dalam regulasi Undang-Undang Dikti, yang menguraikan tugas dan tanggung jawab Pemerintah cq Dikti, maka kendali dalam kebijakan umum, pengembangan budaya akademik dan pembudayaan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah dan tahunan, peningkatan penjaminan mutu dan peningkatan kapasitas pengelolaan, pemberian dan pencabutan izin, kecuali pendidikan tinggi keagamaan, menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah yang rasional. Hemat saya kecuali dalam bidang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, regulasi sebagai wujud kewenangan Pemerintah dapat dilakukan. Otonomi Perguruan Tinggi terutama yang pembiayaannya menjadi beban APBN dan APBD, tidaklah seperti yang dirumuskan dalam *Magna Charta Universitatum*.

Kendali Mutu Program Pendidikan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lebih lanjut Pasal 12 Ayat (1) menyatakan dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya; (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya; (3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal 60 huruf (a) menyatakan bahwa dalam

melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari kedua undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap dosen wajib melakukan pengajaran, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kenyataannya tidak semua dosen memiliki kemampuan melakukan tridharma. Ada yang memiliki kecenderungan atau lebih mampu mengajar, dan ada juga yang lebih berminat meneliti. Disisi lain, ada pula yang lebih berminat untuk mengajar dan melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat (PKM), dengan kemungkinan kombinasi yang lain dari tridharma. Jika ditinjau dari jenjang karir dosen, tentu jenjang jabatan akademik paling tinggi yang mungkin didambakan setiap dosen, adalah menjadi profesor. Sementara itu LIPI juga memberikan jenjang jabatan sebagai profesor bagi para peneliti, pada hal professor biasanya diartikan adalah seorang guru dengan peringkat tertinggi di universitas. *Professor is an academic rank at universities or other post-secondary education.*²³ Meski beberapa lembaga penelitian juga memberi gelar professor terhadap peneliti, tetapi di kebanyakan sistem akademik professor adalah guru dengan jenjang tertinggi. Kedua bidang ini sampai kepada jenjang tertinggi tersebut melalui jalur proses yang berbeda. Dosen melakukan tridharma untuk menjadi profesor sementara seorang peneliti hanya melakukan penelitian di LIPI, tetapi juga dapat mencapai Jenjang Jabatan Profesor. Dua proses yang berbeda namun output yang sama menjadi profesor, membuka ruang untuk melihat kebijakan Dikti yang diterapkan di Perguruan Tinggi dengan keharusan melaksanakan semua aspek atau unsur tridharma pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara ketat, dengan lebih kritis dan terbuka kepada perubahan. Instrumen dan bahan yang memadai dalam bentuk laboratorium yang mencukupi, merupakan persyaratan untuk mengadakan penelitian dan eksperimen dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini juga merupakan problem yang dihadapi secara mendasar, terutama oleh PTS yang hanya mengandalkan pendanaan dari masyarakat. Penelitian dan eksperimen yang mengharapkan inovasi, hanya terjadi ketika laboratorium mencukupi untuk melakukan hal ini.

²³ <https://en.wikipedia.org/wiki/Professor>

Problem demikian menjadi hambatan pada PTS yang sering tidak mampu mendanai pengadaannya dengan sumber-sumber yang ada. Harus diakui Pemerintah juga memberikan hibah, tetapi hibah yang diberikan Pemerintah tidak mencukupi dan kadang-kadang juga pengadaannya tidak melalui pengawasan yang ketat sehingga mengalami kekurangan kelengkapan, yang menyebabkan tidak dapat segera dioperasikan.

Mutu Perguruan Tinggi diukur melalui Akreditasi. Dalam akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) menggunakan parameter yang sama. Terdapat 7 (tujuh) standar yang dinilai, yakni :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian.
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu.
3. Mahasiswa dan Lulusan.
4. Sumber Daya Manusia.
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik.
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi.
7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

Di samping masalah pembiayaan dan sarana/prasaran, maka masalah pertama yang dihadapi PTS adalah standar mahasiswa dan lulusan. PTN mendapatkan calon mahasiswa melalui berbagai jalur yang tentu saja akan lebih diprioritaskan oleh lulusan SMA/SMK. Dengan berbagai jenis jalur yang dipergunakan, maka PTN telah lebih dahulu menjaring lulusan SMA/SMK yang terbaik. Sementara PTS menerima mahasiswa sisa saringan dari PTN. Secara input tentu pada umumnya mutu mahasiswa PTN lebih baik jika dibandingkan dengan PTS. PTS sangat mengharapkan agar pemerintah juga menerapkan parameter yang sama dalam hal rasio dosen, mahasiswa sedemikian rupa, sehingga membatasi penyaringan calon mahasiswa PTN sedemikian rupa sehingga keberadaan mahasiswa baru tidak terpusat, sehingga menurut hemat kami, evaluasi terhadap rasio dimaksud tetap dapat dilakukan dari kecukupan dosen dan mahasiswa. Masalah yang

kedua pada standar Sumber Daya Manusia khususnya Dosen. Setiap Prodi diwajibkan memiliki dosen tetap minimal 6 (enam) yang bidang studinya memiliki relevansi. PTS umumnya mengalami kesulitan untuk mencari dosen tetap pada program studi tertentu. Sebaiknya standar dosen tetap pada Prodi diubah menjadi standar dosen tetap fakultas.

Masalah besar lain yang dihadapi adalah standar penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan publikasi. PTN umumnya sudah memiliki dana penelitian yang lumayan, tetapi PTS pada dasarnya memiliki dana yang sangat terbatas. Penelitian membutuhkan dana yang besar. Meskipun telah Pemerintah mengalokasikan dana penelitian yang besar, masih perlu mengupayakan dana penelitian yang lebih memadai kepada agar dapat mengejar ketertinggalan Indonesia. Syarat tridharma yang dilakukan dosen sebagai dasar untuk peningkatan jenjang jabatan akademik, terutama penelitian yang kemudian harus dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi, menjadi titik lemah dalam peningkatan mutu perguruan tinggi yang senantiasa dikendalikan. Penulisan atau publikasi dalam jurnal internasional apalagi yang terindeks *scopus* tampaknya menjadi hambatan yang dirasakan oleh dosen untuk mencapai jenjang professor.

Pembiayaan Pendidikan Tinggi

Berdasarkan amanat konstitusi Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan, tidaklah berarti bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan semata-mata diletakkan pada pemerintah. Hal demikian terlihat jelas dalam peran serta masyarakat yang ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) UU Sisdiknas, yang menyatakan bahwa setiap warganegara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Norma ini oleh beberapa pihak dijadikan alasan untuk menuding bahwa Pasal UU Sisdiknas tersebut telah meniadakan tanggung jawab pemerintah dalam konstitusi untuk mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional, bersama dengan kewajiban bagi setiap warga-

negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, sebagaimana tampak dari permohonan pengujian UU Sisdiknas ke MK.

Mahkamah Konstitusi kemudian meluruskannya dengan suatu pertimbangan bahwa pemerintah memang bertanggung jawab terhadap pendidikan warganegaranya, namun demi kualitas dirinya maka tiap warganegara harus ikut bertanggung jawab untuk mencapai kualitas diri yang diinginkan. Hal itu berarti bahwa negara memiliki tanggung jawab utama, sedangkan masyarakat ikut serta memikul tanggung jawab pendidikan. Pasal 6 Ayat (2) diperlunak dengan menganggapnya tetap konstitusional sepanjang dimaknai bahwa setiap warganegara ikut bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pendidikan. Pemaknaan Pasal 6 Ayat (2) UU Sisdiknas demikian, sesungguhnya hendak mengatakan bahwa seluruh pembiayaan pendidikan tidaklah semata-mata dibebankan pada negara, terutama juga karena Pasal 31 Ayat (2) hanya mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar.

Dari ketentuan konstitusi dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, dapat dilihat bahwa disamping kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar, dan adanya juga kewajiban untuk memprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD, maka Pemerintah juga harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Amanat demikian mengandung implikasi bahwa pemerintah juga harus mengalokasikan dana, baik bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola perguruan tinggi yang dibentuk, dari anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD, sebagaimana menjadi amanat konstitusi dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi lama sejak putusan MK yang menyatakan APBN yang tidak mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak dipenuhi Pemerintah dan DPR, dengan alasan yang waktu itu dikatakan bahwa sektor-sektor lain juga sama penting dan juga terkait dengan pendidikan. Baru setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013/PUU-VI/2008 tanggal 13 Agustus 2008, saat pemilihan

umum tahun 2009 sudah dekat, kemudian melaksanakan putusan dengan merealisasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Alasan sebelumnya digunakan untuk tidak melaksanakan anggaran pendidikan 20% dari APBN, karena saat itu fluktuasi harga minyak dunia menyebabkan pendapatan negara tidak dapat memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD, karena bidang-bidang lain yang sama pentingnya juga harus dibangun.²⁴ Saat itu MK dengan sangat serius menganggap alasan demikian tidak masuk akal, karena yang diperintahkan konstitusi adalah suatu jumlah yang bersifat relatif, bukan absolut dalam bentuk 20% dari APBN yang ada. Meskipun sangat jarang konstitusi didunia menyebut suatu angka secara kongkrit untuk alokasi anggaran pendidikan, namun dapat dipahami bahwa pembaharu UUD NRI Tahun 1945, sangat menginginkan kemajuan di bidang pendidikan didorong dengan penyediaan anggaran yang memadai. Secara komparatif, angka yang disebut dalam UUD NRI Tahun 1945 belum begitu besar di banding negara-negara lain, namun dengan angka kongkrit demikian hendak ditunjukkan bahwa kehendak rakyat dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadi *suprema lex* (hukum tertinggi).

Beberapa persoalan akut yang menyebabkan sikap terhadap pemenuhan anggaran pendidikan berbeda dengan amanat konstitusi, disamping alasan yang telah dikemukakan Pemerintahan SBY diatas, adalah kemampuan *manage* anggaran besar untuk pendidikan tersebut, baik di tingkat perencanaan dan penyusunan kegiatan maupun implementasi dan pengawasan di dalam struktur atau jajaran kementerian pendidikan. Masalah lain yang menjadi kendala adalah kurangnya pemahaman akan filosofi sebagai negara kesejahteraan, yang hendak mewujudkan kemajuan di dibidang pendidikan yang sangat tertinggal. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengalokasikan anggaran pendidikan secara relatif besar dengan maksud untuk mendorong kemajuan pendidikan. UNESCO sejak

²⁴ Maruarar Siahaan, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*, 2010, belum diterbitkan, hal 302.

tahun 1990 sudah menetapkan bahwa alokasi anggaran pendidikan seharusnya 4% dari GDP.²⁵

Dalam formula anggaran pendidikan 20% dari APBN, pada awalnya komponen yang terdiri dari gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan, tidak termasuk dalam perhitungan alokasi 20% anggaran pendidikan. Gagasan untuk mengecualikan gaji guru dari anggaran pendidikan, timbul ketika Mahathir Muhammad (Mantan PM Malaysia) berpidato di Universitas Pancasila yang menyebut anggaran pendidikan Malaysia 25% dari APBN, dan tidak termasuk gaji guru.²⁶ Dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas kemudian dirumuskan bahwa gaji pendidik dikecualikan dari anggaran pendidikan 20% dari APBN tersebut. Dalam perkembangan kemudian Putusan MK dalam *Judicial Review* terhadap Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut, MK menyatakannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga kemudian gaji pendidik diperhitungkan secara penuh sebagai bagian dari anggaran pendidikan.²⁷ Putusan tersebut meskipun tidak disetujui semua hakim MK, sesungguhnya sangat mempermudah Pemerintah dan DPR untuk memenuhi amanat konstitusi, karena komponen gaji pendidik merupakan jumlah yang sangat besar. Oleh karenanya, MK berpendapat tidak ada lagi alasan untuk tidak memenuhi amanat Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.²⁸

Dengan komponen anggaran pendidikan yang mengikutsertakan gaji pendidikan dan anggaran pendidikan kedinasan yang dikelola kementerian, maka dapat diperhitungkan dengan kewajiban Pemerintah membiayai pendidikan dasar sesuai amanat konstitusi, sisa anggaran yang ada dijadikan dasar untuk membiayai pendidikan tinggi dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang juga menjadi bagian dari tugas negara. Di samping anggaran pendidikan yang dialokasikan kepada perguruan tinggi negeri sebagai bagian dari satuan kerja pemerintah, maka otonomi perguruan tinggi memberi kewenangan bagi perguruan tinggi berbadan hukum untuk boleh

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 Tanggal 28 Februari 2008.

²⁸ *Ibid.*

memungut SPP dari peserta didik. Lepas dari kebijakan yang memperbolehkan PTN berbadan hukum memungut sumbangan pendidikan dari peserta didik yang memungkinkan pungutan lain di luar biaya kuliah, maka meskipun ada ketentuan pengelolaan pendidikan harus nirlaba, namun sumber pembiayaan yang diperoleh perguruan tinggi tetap terbatas, sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk melihatnya sebagai privatisasi sebagaimana dikeluhkan.

Anggaran yang butuh dialokasikan untuk pemajuan penelitian dan inovasi bagi pemajuan IPTEK di Indonesia sesungguhnya besar. Alokasi 20% anggaran pendidikan dengan komponen yang menghitung gaji pendidik dan pendidikan kedinasan serta kewajiban membiayai pendidikan dasar, dapat dilihat menjadi penyebab kecilnya alokasi yang mungkin dapat dibagikan pada perguruan tinggi. Oleh karenanya di samping mengandalkan bagian alokasi dari anggaran 20% bagi demikian besar jumlah perguruan tinggi di Indonesia, meskipun sebagian terbesar adalah swadaya masyarakat, namun hibah anggaran penelitian tetap diberikan kepada mereka secara selektif, maka haruslah dicari strategi yang tepat untuk mampu memberikan sedikit jalan keluar. Seyogyanya pendidikan kedinasan yang kebanyakan merupakan pendidikan lanjutan untuk meningkatkan keterampilan hemat saya sebaiknya dihapuskan dan tugas demikian diserahkan kepada perguruan tinggi tertentu yang dipandang mampu melaksanakannya. Widyaswara yang bertugas pada pendidikan kedinasan masing-masing kementerian dapat menjadi tenaga pendidik yang ditempatkan pada perguruan tinggi yang disertai tugas mengelola pendidikan kedinasan tersebut. Demikian juga lembaga riset yang dimiliki kementerian dengan segala instrumennya juga sebaiknya diserahkan kepada perguruan tinggi-perguruan tinggi yang mampu dan relevan dengan kegiatan penelitian kementerian yang bersangkutan, sehingga terjadi sinergi untuk mencukupi kebutuhan yang ada, sehingga dalam bentuk sinergi demikian penelitian yang outputnya inovasi yang berguna dan relevan dengan kementerian yang bersangkutan dapat saling mendukung dengan tugas Tridharma perguruan tinggi.

Penutup

Kebijakan dalam izin operasi, alokasi anggaran, penetapan standar, evaluasi dan penetapan peringkat serta akreditasi prodi dan institusi, merupakan kebijakan-kebijakan yang akan sangat berpengaruh pada pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pendidikan tinggi yang mampu mencetak tenaga kerja yang memiliki kemampuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Peringkat Indonesia dalam daya saing inovasi dibanding negara Asean yang jauh lebih rendah, hanya dapat diatasi dengan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara intensif. Dukungan anggaran yang ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dengan formula yang dipakai untuk mengukur jumlah 20% telah ditetapkan secara tepat dan pengawasannya dilakukan memadai, hemat saya baru dapat berharap akan tumbuhnya inovasi dari Perguruan Tinggi. Tetapi kebijakan yang melakukan generalisasi bahwa semua Perguruan Tinggi diwajibkan melaksanakan tridarma secara sama, tanpa menugaskan perguruan tinggi tertentu dengan keunggulan yang telah dimiliki di bidang tertentu secara khusus, akan sulit mengharapkan hasil dalam waktu yang relatif singkat bahwa inovasi-inovasi yang akan menumbuh-kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan bertumbuh secara intensif. Spesialisasi di Perguruan Tinggi yang saling terhubungkan satu dengan lain akan mempercepat proses pencapaian daya saing Indonesia yang diharapkan. Program di bidang *science*, teknologi, *engineering* dan matematik (STEM) masih dirasakan kurang. Kebijakan yang harus diambil adalah mengurangi Perguruan Tinggi yang ada dengan *merger*, terutama yang kecil, melakukan pendampingan untuk meningkatkan mutu, di lain pihak menambah politeknik dan institut teknologi dengan moratorium program studi mempermudah izin operasional program studi baru yang relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan Indonesia di tengah dunia yang berubah cepat.

Daftar Pustaka

- Humphreys, Marcatan (eds), 2007. *Escaping The Resource Thesis*, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia *Berkelit dari Kutukan Sumber Daya Alam*, The Samdhana Institute.
- Irianto, Sulistyowati, (ed), 2012. *Otonomi Perguruan Tinggi-Suatu Keniscayaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-VI/2008
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-128-136/PUU-VII/2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IV/2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XI/2013.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Siahaan, Maruarar, 2010. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*, belum terbit.
- Suwignyo, Patdono, *Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi*, Paper 3 Juni 2017.

PENDIDIKAN UNTUK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

Jakob Tobing

Abstrak

PEMBUKAAN UUD NRI Tahun 1945 memuat amanat kemerdekaan untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia dengan tujuan antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar Pancasila. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah proses terencana dan terpadu dalam berbagai bidang kehidupan untuk membangun dan mengembangkan peri-kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk agar terus bertumbuh sebagai bangsa yang bersatu, yang terdiri atas pribadi dan masyarakat yang mampu berpikir nalar dan berilmu-pengetahuan, memiliki karakter, disiplin sosial dan budaya positif serta kokoh yang didukung oleh nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, serta berjiwa kejuangan-patriotik yang menghayati semangat bhinneka-tunggal-ika, berjiwa Pancasila, menjunjung Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD NRI Tahun 1945. Kecerdasan demikian itulah yang akan menjadi kekuatan dasar bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa dan negara yang maju, adil dan makmur. Namun, keadaan dunia pendidikan Indonesia secara umum masih sangat memprihatinkan sehingga diperlukan kebijakan dan langkah-langkah segera, mendasar dan terpadu untuk memperbaikinya.

Kata kunci: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Satu sistem pendidikan nasional, modal sosial

Abstract

THE Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia contains the mandate of Indonesia's independence to form a Government of the State of Indonesia with the aim of, among others, to enhance the intellectual life of the nation in the Republic of Indonesia which adheres the sovereignty of the people and based on Pancasila. Enhancing the intellectual life of the nation is a planned and integrated process in various areas of life to build and to develop the diverse people of Indonesia to continue to grow as a unity –indiversity nation, consisting of individuals and civil-society capable of reason and knowledge, possessing character, social discipline, positive and strong cultural values supported by the values of faith, piety and noble character, and patriotic spirits of bhinneka-tunggal-ika, Pancasila, uphold the Unitary

State of the Republic of Indonesia and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Such qualities will be the social capital of Indonesia to realize a developed, just and prosperous country. However, the state of the Indonesian education in general is still very apprehensive, so that immediate, fundamental and integrated steps are needed to improve it.

Keywords: Pancasila, the 1945 Constitution, one national education system, social capital.

Pendahuluan

PEMBUKAAN UUD NRI Tahun 1945 menegaskan amanat kemerdekaan bangsa Indonesia bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

dalam Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah proses terencana, terpadu dan berkesinambungan dalam berbagai bidang kehidupan untuk membangun dan mengembangkan peri-kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk agar terus bertumbuh sebagai bangsa yang bersatu, yang terdiri atas pribadi dan masyarakat yang mampu berpikir nalar dan berilmu-pengetahuan, memiliki karakter, disiplin sosial dan budaya positif serta kokoh yang didukung oleh nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, serta berjiwa kejuangan-patriotik yang menghayati semangat bhinneka-tunggal-ika, berjiwa Pancasila, menjunjung Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD Tahun NRI 1945.

Pendidikan adalah kegiatan utama dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menumbuh-kembangkan jiwa dan raga yang sehat, mampu berfikir nalar, mampu menggunakan ilmu-pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, menghayati budaya dan

karakter yang positif, jujur, tidak koruptif, menghargai waktu dan mutu, dapat dipercaya serta dapat bekerjasama. Secara sadar, upaya pendidikan juga ditujukan agar naluri negatif manusia dapat terkendali.

Tetapi, potret dunia pendidikan Indonesia dewasa ini sangat buram. Lebih dari satu dasawarsa yang lalu, UUD 1945 disempurnakan untuk antara lain menegaskan urgensi dan prinsip pendidikan serta hak dan kewajiban setiap warga untuk mengikuti pendidikan dasar. UUD NRI Tahun 1945 juga memberi prioritas pada alokasi anggaran pendidikan, masing-masing minimal 20% APBN dan minimal 20% lagi dari tiap-tiap APBD I dan APBD II. Namun, jumlah mereka yang buta huruf, salah satu indikator elementer capaian kegiatan pendidikan, masih banyak. Data BPS 2016 memberi gambaran yang menyedihkan, 4,62% penduduk Indonesia usia 6-15 tahun buta huruf. Terbesar di Papua (28,78%), Nusa Tenggara Barat (12,94%) dan Sulawesi Selatan (8,48%).

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan serta guru dan tenaga pendukungnya yang umumnya juga masih memprihatinkan. Demikian pula jumlah prasana pendidikan dibanyak tempat masih terbatas. Pada sisi lain, kesenjangan mutu pendidikan antar-daerah dan antar-daerah perkotaan dengan pedesaan/pedalaman juga tinggi.

Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) terhadap siswa dan guru agama di Jabotabek awal 2011, misalnya, justru menunjukkan sekolah-sekolah umum menjadi lahan subur penyebaran ideologi intoleran. Lima tahun kemudian, sebuah riset yang dilaporkan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2016 menunjukkan paham radikalisme sudah menyerap secara menyeramkan di sekolah-sekolah tertentu. 21% siswa dan 21 persen guru sekolah-sekolah tersebut menyatakan Pancasila sudah tidak lagi relevan digunakan bangsa dan 84,8% siswa dan 76,2% guru lebih setuju dengan penerapan syariat Islam. Selain itu 52,3% siswa setuju kekerasan untuk solidaritas agama dan 14,2% membenarkan aksi pemboman yang dilakukan kalangan radikal. Laporan itu juga mengatakan bahwa ide-ide radikalisme sudah ditanamkan pada anak-anak TK. Menurut laporan tersebut, ada Taman Kanak-Kanak di

Malang yang melarang siswanya memberikan hormat ke bendera Merah Putih karena dianggap musyrik. Selain itu mereka juga melarang siswa menyanyikan Padamu Negeri (LIPI 2016).

BBC Indonesia 24 Mei 2016 melaporkan hasil survey independen bahwa 38,1% siswa SMA di Jakarta dan Bogor bersikap intoleran dan BBC Indonesia 25 Mei 2016 melaporkan hampir 50% pelajar sekolah menengah tertentu setuju radikalisme agama, dan 25% murid dan 21% guru berpendapat bahwa Pancasila sudah tidak relevan.

Sehari-hari kita menyaksikan betapa rendahnya disiplin sosial individu dan masyarakat. Gambaran mana terpampang melalui kesemrawutan lalu-lintas, sampah dan coreng-moreng dimana-mana, pencemaran dan perusakan lingkungan. Kejujuran, menghargai waktu dan mutu, bukanlah sifat yang biasa dikalangan masyarakat. Berbohong, tidak bisa dipercaya, korupsi besar dan kecil, mencuri, sogok-menyogok dan sejenisnya adalah hal biasa yang terjadi sehari-hari dan dimana-mana. Begitu pula tergerusnya budaya tolong-menolong, gotong royong di tengah masyarakat.

Laporan *Pearson* tahun 2014, sebuah firma terkemuka penilai peringkat pendidikan dunia, menempatkan peringkat sistem pendidikan Indonesia sebagai yang terburuk di dunia, diikuti oleh Mexico dan Brazil. Peringkat empat negara terbaik dunia adalah negara-negara Asia, yaitu masing peringkat ke-satu Korea Selatan, kedua Jepang, ke-tiga Singapura dan ke-empat Hongkong. Laporan itu juga mencatat bahwa Finlandia dan negara Skandinavia lainnya turun peringkat sementara Israel, Rusia dan Polandia naik peringkat (Pearson, 2014).

Namun, pada dasarnya potensi dan kemampuan insan anak Indonesia tinggi. Prestasi tingkat dunia anak Indonesia dalam bidang keilmuan dan teknologi, seni dan budaya cukup membanggakan. Tahun 2004, Septinus George Saa (Oge), pemuda Papua meraih prestasi dunia di bidang Fisika dalam ajang *First Step to Nobel Prize in Physics* yang diselenggarakan di Polandia. Oge menemukan formula yang diberi nama "*George Saa Formula*" adalah pengembangan Hukum *Kirchoff* mengenai konsep dalam teori

rangkaian listrik. Mendapat tawaran berbagai beasiswa, Oge lulus dari *Aerospace Engineering di Florida*, Amerika Serikat.

Mewakili Indonesia di bidang IT, Alva Jonathan berhasil mengharumkan nama Indonesia dalam kompetisi *overclocking* tingkat dunia, *Galax Overclocking Carnival* (GOC) di China, 2016. *Overclocker* yang dikenal dengan nama "Lucky_n00b" itu menjadi juara dunia setelah mengalahkan 11 *overclocker* ternama lainnya. Perlombaan *overclocking* adalah perlombaan yang menguji kemampuan untuk meningkatkan sebuah performa komponen CPU atau GPU perangkat komputer agar memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari asalnya.

Juga pada tahun 2016 tim asal Indonesia, *None Developers* yang anggotanya merupakan empat mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura berhasil meraih juara dua dunia dalam kategori *game* yang diberi nama "*froggy & the Pesticide*". *Games* ini memiliki pesan untuk meningkatkan perhatian dan pemahaman dampak penggunaan pestisida terhadap lingkungan. Kompetisi teknologi tingkat dunia ini diselenggarakan oleh perusahaan Microsoft.

Siswa Indonesia mencetak prestasi membanggakan dengan berhasil meraih satu emas dan empat perak dalam Olimpiade Fisika Internasional atau *International Physics Olympiad* (IPhO) ke-47 yang diselenggarakan di Zurich, Swiss, 10-17 Juli 2016. Ada Michael Gilbert dari Cirebon yang meraih medali emas, serta Edwin Aldrian Santoso dari Surakarta, Kevin Limanta dari Surabaya dan Hugo Herdiyanto dari Cirebon yang meraih medali perak.

Pianis cilik asal Indonesia yang berbakat, Joey Alexander Sila, berhasil menorehkan prestasi di skala Internasional. Meskipun masih berusia 10 tahun, bocah cilik ini sudah mahir memainkan tuts piano dengan indah. Ia berhasil meraih "*Grand Prix 1st International Festival Contest of Jazz Improvisation Skill*" yang diselenggarakan pada 5-8 Juni 2013 di Odessa, Ukraina. Pada festival musik Jazz itu, Joey adalah peserta termuda, dan dia berhasil mengalahkan 43 peserta dari berbagai dunia.

Aditya Bagus Arfan, anak muda kelahiran tahun 2006 menorehkan prestasi yang membanggakan dengan berhasil meraih medali emas kejuaraan catur ASEAN kategori U-10 yang berlangsung 10 hari di Dusit Thani Pattaya, Thailand pada bulan Juni 2016.

Di tahun 2017, anak Indonesia lagi-lagi membawa harum nama Indonesia hingga ke dunia. Sebanyak 12 siswa Indonesia menggondol 44 medali dalam ajang debat Bahasa Inggris Internasional atau “*World Scholars Cup*” (WSC) yang diselenggarakan di Universitas Yale, Amerika Serikat.

Ujang Koswara, lulusan Politeknik Swiss-ITB Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi berhasil merakit lampu LIMAR (listrik mandiri rakyat) sebagai alat penerangan rakyat dan mendorong ekonomi pedesaan (Harian Kompas, 12 Januari 2018).

Disamping itu sejumlah putra bangsa mencatat prestasi dunia seperti Prof. Dr. Ing B. J. Habibie – ciptakan 46 paten di bidang aeronautika, Dr. Ricky Elson – mobil listrik, Prof. Dr. Eng. Khoirul Anwar – pakar teknologi 4G, Prof. Nelson Tansu – pakar teknologi nano, Dr. Warsito Purwo Taruno – penemu teknologi pemindai 4D pertama di dunia, Dr. Sehat Sutardja memiliki sekitar 260 hak paten dan dikenal luas sebagai pelopor semikonduktor dunia, Dr. Oki Gunawan – peneliti teknologi semikonduktor IBM dan Dr. Bagus Nugroho – peneliti ekspedisi ke planet Mars.

Mereka adalah sebagian kecil tetapi mewakili potensi anak bangsa dalam penguasaan bidang ilmu-pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang sekaligus menggambarkan besarnya potensi kemajuan bangsa Indonesia.

Demikian pula Survei Nasional Kerukunan Umat beragama yang dilakukan Kementerian Agama tahun 2015 lalu melaporkan bahwa ke-bhinneka-tunggal-ika-an bangsa Indonesia, khususnya kerukunan umat beragama mencapai 75,36%, masih termasuk kategori tinggi. Sekolah-sekolah umum, negeri dan swasta dan sekolah-sekolah dengan ciri khas agama masih merupakan benteng sikap toleransi di tengah masyarakat walaupun tanda-tanda penetrasi paham radikal juga mengkhawatirkan.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia setelah China, India dan Amerika Serikat dan negara demokrasi terbesar ke-tiga dunia setelah India dan Amerika Serikat. Indonesia adalah anggota negara-negara G-20. Pada tahun 2017, Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-10 dunia (GDP-PPP). Indonesia memiliki kelimpahan warga dengan usia produktif kerja. Asal mereka bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai, mereka adalah sebuah kekuatan besar bagi kemajuan ekonomi nasional.

Tahun 2050, Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi diatas 5% seperti sekarang, akan menjadi ekonomi terbesar ke-4 dunia setelah China, India dan Amerika Serikat (*Price Waterhouse Coopers 2017, World in 2050*). Bayangkan, satu generasi dari sekarang, Indonesia akan menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Namun gambaran itu tidak dengan sendirinya memberikan gambaran tentang kemakmuran dan keadilan sosial di Indonesia. Hanya dengan kemajuan insan warga Indonesia, yang memiliki nalar dan nilai budaya yang kokoh, besaran ekonomi itu akan berarti keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Permusyawaratan dalam Panitia Ad-Hoc Badan Pekerja MPR mengenai penyempurnaan pasal-pasal tentang pendidikan dan kebudayaan, berlangsung selama hampir empat tahun. Dimulai pada bulan Desember 1999 dalam tahapan ke-dua amandemen UUD NRI Tahun 1945, permusyawaratan berkesinambungan sampai tahap keempat tahun 2002. Penyempurnaan atas Bab XIII UUD NRI Tahun 1945 disepakati dan ditetapkan pada akhir tahap ke-empat yaitu dalam Sidang Tahunan MPR tanggal 10 Agustus 2002.

Wacana permusyawaratan ditujukan agar pasal-pasal yang berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi kokoh dan sinkron untuk melaksanakan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan itu wacana penyempurnaan Pasal 31 dan Pasal 32 dikaitkan dengan wacana penyempurnaan bagian-bagian lain UUD NRI Tahun 1945, termasuk dengan Pasal 33 dan Pasal 34 tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial (Risalah MPR Tahun Sidang 2000, Buku Satu, Edisi 2010, hal. 80).

Pada dasarnya wacana itu bertujuan agar UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap insan Indonesia harus terdidik, berbudaya dan berakhlak mulia untuk menjadi modal kokoh bagi perwujudan keadilan sosial, peningkatan kesehatan, penghapusan kemiskinan dan keterbelakangan lainnya. (Bandingkan Amartya Sen, *Development as Freedom*, p. 74.)

Tujuan Pendidikan Nasional dan Satu Sistem Pendidikan Nasional

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan acuan itu, sebagaimana dipahami oleh anggota PAH I yang mempersiapkan penyempurnaan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, maka yang harus dilakukan oleh Pemerintah Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, jauh melampaui hanya kecerdasan, intelektualitas dan kebugaran ragawi. Kecerdasan kehidupan bangsa selain mencakup kecerdasan berfikir juga mencakup nilai budaya dan kehidupan moral-spiritual yang kaya serta internalisasi nilai-nilai dan identitas kebangsaan Indonesia.

Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara (1889-1959) menekankan bahwa “pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju kearah kebahagiaan batin serta keselamatan lahir”.

Seperti diungkapkan oleh Plato (427-347 SM), tujuan pendidikan adalah memberikan raga dan jiwa semua keindahan dan kesempurnaan yang mampu dikembangkan setiap insan (*The purpose of education is to give to the body and to the soul all the beauty and all the perfection of which they are capable*).

Theodore Roosevelt (1858-1919) mengingatkan bahwa “mendidik manusia hanya pada otaknya dan tidak dalam moralitas adalah menyemaikan ancaman ditengah masyarakat” (*To educate a man in mind and not in morals is to educate a menace to society*) atau seperti yang dengan ringkas dan padat dinyatakan oleh Dr. Martin Luther King, Jr. (1929-1968), “intelegensia dan karakter, itulah tujuan pendidikan yang sesungguhnya” (*Intelligence plus character – that is the goal of true education*).

Presiden ke-4 Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid (1940-2009) mengatakan “Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya.”

Melalui pendidikan, insan anak-anak Indonesia dari berbagai latar belakang keragaman sosial-budaya dan sosial-ekonomi, memasuki terowongan panjang proses pendidikan dan pengajaran dan diharapkan akan bertumbuh menjadi warga Indonesia yang walaupun beragam tetapi terpaut satu bhinneka tunggal ika, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, mencintai dan rela berkorban bagi nusa bangsa. (Bandingkan Anthony D. Smith, *National Identity*, 1991, hal. 8-9).

Kepada mereka ditanamkan cara berpikir untuk memahami keadaan dan mengatasi masalah (*problem solving*) dengan dukungan penguasaan ilmu-pengetahuan dan teknologi. Kepada mereka ditanamkan nilai-nilai moral dan spiritual-keagamaan yang tinggi, jujur, tidak koruptif, dapat dipercaya, nilai-nilai budaya yang tangguh, seperti menghargai waktu dan prestasi, bisa bekerjasama dan bekerja bersama (gotong-royong), kompetitif, terbuka, tidak *xenophobic* dan rendah diri ditengah era globalisasi. Kepada mereka ditanamkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, bhinneka-tunggal-ika, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD NRI Tahun 1945.

Masa sekarang dan kedepan adalah masa teknologi digital. Revolusi teknologi informatika menghadirkan sumber dan informasi yang “tidak terbatas”, baik maupun buruk. Tanpa nalar positif yang ditunjang oleh nilai-nilai moral, spiritual keagamaan dan karakter yang kokoh, generasi mendatang amat rentan terhadap pelunturan nilai-nilai. Demikian pula, kemampuan nalar dan penguasaan ilmu-

pengetahuan yang tinggi tanpa didukung nilai kejujuran dan dapat dipercaya akan menghasilkan pribadi yang koruptif dan individualitis.

Demikianlah Nelson Mandela mengatakan “Pendidikan adalah senjata yang paling dahsyat yang dapat anda gunakan untuk mengubah dunia“. (*“Education, is the most powerful weapon which you can use to change the world”*).

Lawrence E. Harrison mengatakan bahwa teori tentang peran sikap (*attitude*) dan sistim nilai-budaya (*cultural value system*) bagi kemajuan sebuah bangsa adalah paradigma baru yang telah menggeser teori ketergantungan (*dependency theory*). Sikap dan budaya yang tepat amat berperan dalam mendukung pemajuan dan perkembangan sebuah masyarakat. (Lawrence E. Harrison, *Culture Matters*, 2000, hal. 296).

Sementara itu, Koentjaraningrat mengamati bahwa berbagai sikap-mental dan nilai budaya masyarakat Indonesia, terutama yang berkembang setelah revolusi, tidak mendukung upaya kemajuan. (Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, 1974, hal. 50-53).

Pengembangan Modal Sosial (*Social Capital*)

Pendidikan terkait erat dengan penyemaian sikap dan kebiasaan serta nilai budaya yang positif mendukung kemajuan bangsa. Pendidikan adalah wahana dan proses untuk menghilangkan sikap atau kebiasaan yang menghambat kemajuan yang berkembang ditengah masyarakat, seperti sikap tidak menghargai tatanan keadaban dan disiplin sosial, egoistis, tidak menghargai waktu dan prestasi dan sebagainya dengan menumbuhkan sikap dan budaya menghargai disiplin sosial, kerja keras dan prestasi, saling menghargai, menghargai kebersamaan dan kerja-sama (*team-work*), dan sebagainya.

Untuk itulah pendidikan diarahkan agar potensi diri warga dan masyarakat dapat direalisasikan dan diarahkan sehingga terbentuk sesuai dengan keperluan kemajuan diri, masyarakat, bangsa dan negara.

Melalui proses pendidikan, potensi positif dalam diri warga, nalar dan kehalusan budi, kerja keras, gotong-royong, dan sejenisnya dibangun dan potensi negatif, sifat individualistis, serakah, kebiasaan menerabas, naluri *homo-homini-lupus*, dan sejenisnya dapat dikendalikan.

Seperti dikemukakan diatas, peluang bangsa Indonesia naik kelas sebagai bangsa maju, adil dan makmur, luas terbuka. Kekayaan alam dan posisi strategis Indonesia adalah modal besar bagi kemajuan. Sarana dan prasarana pembangunan telah semakin lengkap. Namun tanpa peran insan Indonesia, yang pada diri masing-masing tertanam kemampuan nalar, sikap budaya kerja keras dan kemampuan bekerjasama, potensi kekayaan itu hanya akan memberi manfaat bagi segelintir orang dan tidak dapat direalisasikan menjadi Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

Kehadiran negara dan pemerintah yang mendorong, mengarahkan dan membangun peluang kemajuan perlu diimbangi oleh anak bangsa yang mempunyai kemampuan untuk mengenal dan memanfaatkan peluang, sendiri dan bersama-sama, gotong-royong, untuk kemajuan diri dan masyarakat.

Oleh karena itu, topik kebudayaan ditonjolkan sebagai unsur penting dalam UUD NRI Tahun 1945 bersama dengan pendidikan sebagai judul BAB XIII, Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka menegakkan disiplin sosial, penyemaian dan penumbuhan sikap hidup dan nilai budaya jujur, taat disiplin sosial dan mampu bekerjasama dalam proses pendidikan memerlukan dukungan penegakan hukum. Proses pendidikan harus bersih dari perilaku koruptif, seperti hukuman yang berat bagi perilaku mencontek, sogok-menyogok dan sejenisnya. Penegakan disiplin sosial tidak terbatas hanya dalam selama anak-didik berada dalam lingkungan pendidikan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran lalu-lintas ringan dan berat, kebiasaan menerabas seperti tidak menghargai budaya antri, premanisme, kriminalitas ringan dan berat, pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu diberikan sanksi yang tegas.

Seperti dikemukakan oleh Lawrence E. Harrison, masyarakat yang memiliki disiplin sosial, sikap hidup (*attitude*) dan sistim nilai-budaya (*cultural value system*) yang positif memiliki modal sosial (*social capital*) yang kuat sebagai modal utama bagi kemajuan suatu bangsa. Munculnya negara-negara maju yang baru seperti Korea Selatan, Singapura dan Cina berbanding lurus dengan tegaknya modal sosial dalam bentuk sikap dan budaya positif itu, sebagaimana juga hidup dalam masyarakat yang terlebih dahulu maju, seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang. Penegakan nilai-nilai itu ditopang oleh penegakan hukum yang “tegas”, baik keatas, kesamping maupun kebawah yang dapat dicapai melalui cara-cara demokratis. (Sebagai catatan, perangkat penegakan hukum yang tegas dapat dihasilkan melalui proses yang demokratis, sementara Cina mencapainya dengan pendekatan *rule by law* yang tidak demokratis, bukan pendekatan *rule of law* yang demokratis).

Proses pendidikan demikian mempersiapkan warga berpotensi dan berkemampuan bekerjasama, sebagai rekan (*partner*) untuk berinteraksi dengan pemerintah, merespons positif inisiatif pemerintah membangun berbagai akses, seperti informasi, transportasi, enersi dan sebagainya yang akan mendorong kemajuan baik sosial maupun spasial. (Bandingkan Francis Fukuyama, *Social capital, civil society and development*, 2001).

Identitas Kebangsaan

Jika pada awalnya keberagaman peserta didik masih bersifat acak-acakan dan berciri *sentrifugal-divergen* yang berpotensi melemahkan realisasi potensi bangsa yang majemuk maka melalui proses pendidikan diarahkan agar keberagaman itu menjadi bersifat *sentripetal-konvergen* dan justru menjadi sumber kekayaan dan kekuatan bangsa. Tak disangkal, pendidikan merupakan cara strategis mencegah intoleransi.

Pasal 31 Ayat (3) mengamanatkan satu sistim pendidikan nasional yang menjadi acuan semua dan setiap lembaga pendidikan. Satu sistim pendidikan nasional mengandung arti bahwa seluruh proses pendidikan di Indonesia, pemerintah maupun swasta, tingkatan

dasar ataupun lanjut, berciri umum maupun khas, haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pendidikan Indonesia tersebut. Ciri khas agama atau daerah tetap mempunyai ruangan yang luas, tetapi identitas dan nilai-nilai kebangsaan seperti bhinneka-tunggal-ika, cinta tanah air, dasar negara Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD NRI Tahun 1945 tetap harus dijunjung tinggi.

Oleh karena itu, setiap kegiatan pendidikan, pemerintah maupun swasta harus memenuhi batasan dalam satu sistem pendidikan nasional. Sementara ciri khas suatu kegiatan pendidikan, baik ciri agama, daerah, jenis pendidikan dan sebagainya mempunyai ruang hidup yang luas, tetapi setiap kegiatan pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah bertanggung jawab agar setiap kegiatan pendidikan sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip bhinneka-tunggal-ika, dasar negara Pancasila, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD NRI Tahun 1945. Setiap kegiatan pendidikan, intra-kurikuler maupun ekstra-kurikuler, yang bertentangan dan atau melemahkan identitas nasional Indonesia harus ditertibkan.

Kebijakan Anggaran

Untuk melaksanakan amanat proklamasi kemerdekaan, UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dan kewajiban warganegara dan menugaskan Pemerintah untuk membiayainya dan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jaminan konstitusional untuk anggaran yang cukup besar adalah agar sarana dan kualitas proses pendidikan dapat diandalkan serta tidak tergantung pada kebijakan suatu masa pemerintahan.

Angka sekurang-kurangnya 20% APBN dan 20% tiap-tiap APBD itu mempunyai dua makna. Yang pertama adalah makna simbolik. Jika sebelumnya ada kesan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan itu adalah sisa kemampuan anggaran negara/daerah, yaitu anggaran yang dapat dialokasikan setelah semua mata anggaran lain ditetapkan, maka setelah reformasi anggaran untuk dunia pendidikan harus diutamakan.

Makna yang kedua adalah makna kuantitatif. Alokasi dana pendidikan APBN yang disalurkan ke daerah tidak dapat diperhitungkan sebagai bagian alokasi 20% anggaran APBD untuk pendidikan. Alokasi 20% itu relatif besar, namun dalam prakteknya, perbandingan alokasi anggaran per-kapita Indonesia tahun 2012 adalah US\$ 3.500 (2,8% GDP), masih jauh dibawah Thailand US\$ 5.380 (5,8% GDP) dan Malaysia US\$ 10.470 (5,1% GDP). (IMF 2016).

Alokasi anggaran minimum 20% itu murni untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak termasuk gaji dan tunjangan guru dan anggaran untuk program-program mendesak, seperti program perbaikan mutu guru.

Penutup

Mewujudkan negara yang adil, makmur dan sejahtera itu adalah amanat kemerdekaan yang harus diwujudkan. Sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga dunia, Indonesia mampu bertumbuh rata-rata diatas 5% per-tahun. Kekayaan alam dan posisi strategis Indonesia adalah modal besar bagi kemajuan. Sarana dan prasarana pembangunan telah semakin lengkap. Peluang Indonesia untuk bangkit sebagai bangsa dan negara maju, adil dan makmur, luas terbuka. Bangsa Indonesia sedang menjelang tahapan naik kelas menjadi negara maju. Namun tanpa peran insan Indonesia, yang pada diri masing-masing tertanam kemampuan nalar, sikap budaya kerja keras dan jujur, menghayati nilai-nilai etika, moral dan spiritual, kemampuan bekerjasama, potensi kekayaan itu hanya akan memberi manfaat bagi segelintir dan tidak dapat direalisasikan menjadi Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

Oleh karena itu kita harus segera melakukan pembenahan besar-besaran dan mendasar, sebuah revolusi bidang pendidikan. Tanpa itu, tahapan yang memberi peluang kemajuan akan berubah menjadi malapetaka.

Semoga manusia Indonesia, dalam bimbingan dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dapat menangkap kesempatan itu dan berhasil mewujudkan Indonesia yang *gemah-ripah-loh jinawi, baldatun thayyibatun wa robbun ghofur*.

Daftar Pustaka

- BBC Indonesia, *Laporan 24 dan 25 Mei 2016*.
- BPS 2016, *Kependudukan*.
- Fukuyama, Francis, 2001. *Social Capital, Civil Society and Development*, Third World Quarterly, Vol. 22, No. I.
- Harrison, Lawrence E., & Samuel P. Huntington (Ed.), 2000. *Culture Matters, How Values Shape Human Progress*, Basic Books.
- International Monetary Fund, *Report, 2016*.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta 1974.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun Sidang 1999, 2000, 2001, 2002*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal, 2010.
- Pearson report, 2014.
- PwC, *The World in 2050*, 2017.
- Sen, Amartya, 1999. *Development as Freedom*, Alfred A. Knopf, New York.
- Smith, Anthony D, 1991. *National Identity*, University of Nevada Press.
- Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP)*, 2011.
- The Wahid Institute, *Laporan tanggal 23 Maret 2015*.

POLITIK HUKUM, PARADIGMA, DAN KLAIM KEGAGALAN PENDIDIKAN

FX. Adji Samekto

Abstrak

ADA keterkaitan antara politik hukum pendidikan nasional dengan paradigma penyelenggaraan pendidikan dan klaim tentang kegagalan pendidikan di Indonesia. Politik hukum pendidikan nasional tercantum dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan pasal 31 tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang sarat nilai (*values*), bukan sekedar pendidikan yang mengajarkan kepandaian dan keunggulan berbasis pengembangan akal belaka, tetapi pendidikan yang dilandasi nilai-nilai luhur. Inilah paradigma pendidikan Skolastik yang menghasilkan pemikir atau ilmuwan daripada praktisi. Pendidikan di Indonesia pada awalnya dipengaruhi oleh tradisi pemikiran ini. Paradigma Skolastik ini melahirkan pendidikan yang berpusat pada guru. Memasuki era Orde Baru pada tahun 1967, paradigma Skolastik mulai tergeser oleh paradigma Realis yang dikembangkan dari Amerika Serikat. Paradigma pendidikan Realis didasarkan pada keyakinan bahwa sumber pengetahuan tidak bersumber dari guru saja, tetapi bersumber juga dari realitas atau kenyataan hidup. Landasan pembenarannya bahwa di dalam realitas selalu ada persoalan-persoalan yang bisa berkembang yang membutuhkan penanganan secara kontekstual, yang tidak selalu didasarkan pada nilai-nilai (*values*) yang bersifat imperatif. Ia menghasilkan lulusan yang diharapkan profesional, dapat menyelesaikan persoalan secara kontekstual. Akan tetapi pendidikan dalam paradigma Realis ini berpotensi menghasilkan manusia cerdas namun mengabaikan nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai bangsa. Ketika paradigma Realis diterima sebagai sebuah kebenaran maka pendidikan yang mengutamakan pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur menjadi sesuatu yang aneh. Akan tetapi ketika muncul ekses-ekses penyelenggaraan pendidikan berparadigma Realis, seperti munculnya desakan diberlakukannya secara penuh HAM universal, tekanan penghormatan hak-hak individu, merosotnya penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan agama, maka yang dipersalahkan adalah penyelenggaraan pendidikan. Kemudian dikatakan sistem pendidikan nasional gagal menghasilkan manusia berbudi luhur, padahal sumbernya karena kesalahan secara paradigmatik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kata Kunci : politik hukum, paradigma pendidikan, kegagalan pendidikan

Abstract

THERE is a relationship between legal policy, paradigm and the implementation of education in Indonesia. Article 31 of Constitution regulates legal policy of national education in Indonesia. It stated that education in Indonesia was based on values that have been mutually agreed upon by the nation. It means that education was not only to develop skills but it introduce the good values that the nation approved. This is called the Scholastic education paradigm. This paradigm produced scientists and thinkers, not a practitioner. Indonesia continued this paradigm from the Netherlands. It spawned teacher-centered education. The Realist paradigm, however, shifted the dominance of the Scholastic paradigm in 1967. United States developed this paradigm since 1950. This paradigm believes that the source of knowledge is based on the reality of life not on the master. Justification of this paradigm: that in reality there are always problems that can develop that require contextual handling, not always based on values deductively. This paradigm expecting presence of professional graduates who can solve contextual problems. Education in this Realist paradigm has the potential to produce intelligent people but ignores the mutually agreed upon values as a nation. When the Realist paradigm is accepted as a truth due to its domination, the building of character and noble values fall into something strange. When excesses arise from the implementation from this Realist paradigm (like the emergence of the call for complying universal human rights, the pressure of respect for individual rights, the decline of respect for national and religious values), however, society blames the national education system. People said that the national education system failed to produce virtuous man. People was not aware that the problem lies in the choice of paradigm in the implementation of education. State must create policies to organize the educational system and balancing between the Realist paradigm and the Scholastic paradigm in field.

Keywords: legal policy, education paradigm, education failure

Pendahuluan

PENDIDIKAN menjadi salah satu materi yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Sejak Undang-Undang Dasar pertama, menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan bangsa dan negara. Arti penting ini bisa dilihat dari sisi historis dan futuris. Dari sisi historis, perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan salah satunya dimotori oleh gerakan pendidikan, pendiri negara terdidik. Budi Utomo, PNI, dan organisasi lainnya dipelopori generasi terdidik. Lembaga-lembaga

pendidikan yang ada pada masa itu antara lain Taman Siswa, lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang diselenggarakan masyarakat memiliki peran yang tidak kecil dalam perjuangan bangsa. Dari sisi futuris, masa depan bangsa dan eksistensi negara juga sangat ditentukan oleh gerakan pendidikan yang akan menghasilkan warga negara terdidik, berkualitas dan berintegritas dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan tuntutan dan perkembangan jaman, serta berkebudayaan tinggi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa.

Dicantumkannya pendidikan sebagai salah satu Bab dan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, menunjukkan bahwa pendidikan merupakan subsistem dari sistem besar pengaturan negara, sebagai jalan mencapai tujuan nasional, khususnya tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pendidikan diarahkan untuk dapat “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang dicapai melalui meningkatnya iman dan takwa serta akhlak mulia, dengan tujuan akhir untuk kemajuan peradaban bangsa, serta kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks ini maka pendidikan ditempatkan dalam tujuan mulia yang sangat luas, yaitu untuk kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan umat manusia. Mencerdaskan kehidupan bangsa dimaknai dalam arti luas, bukan hanya pada kecerdasan intelektual semata, tetapi juga kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual.

Akan tetapi di dalam realitas kita terlalu sering menggugat tentang sistem pendidikan nasional, dengan mengatakan bahwa sistem pendidikan tidak mampu menghasilkan lulusan yang siap pakai ataupun siap menghadapi tantangan jaman. Bahkan dengan tegas menyatakan sistem pendidikan kita gagal. Hal itu karena di dalam fakta terjadi kemerosotan nilai-nilai dan norma-norma sosial maupun hukum, pengutamaan hal-hal yang bersifat pragmatis serta tuntutan-tuntutan kebebasan individual sebagai implikasi keberlakuan pasar bebas. Tulisan ini bermaksud untuk menguraikan bahwa akar permasalahannya terletak pada paradigma pendidikan yang dianut dan menjadi landasan dan pembuatan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya terjadi pergeseran paradigma pendidikan, dari

paradigma pendidikan Skolastik ke arah paradigma pendidikan Realis. Di era kekinian, paradigma pendidikan Realis ini menjadi dominan dan diterima sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Akan tetapi ketika keberlakuannya membawa dampak pada eksistensi nilai-nilai yang telah disepakati bersama oleh bangsa, maka diperlukan pengendalian atas keberlakuan paradigma itu demi terjaganya amanat tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pendekatan

Tulisan ini merupakan tulisan yang terikat oleh Konstitusi serta kandungan-kandungan nilai di dalamnya, dan menjadikan Konstitusi sebagai *a margin of appreciation* dalam penerimaan perkembangan realitas yang ada. Terkait dengan penafsiran Konstitusi, penulisan ini mendasarkan pada pendapat bahwa ada jenis pendekatan internal (yang bersifat normatif) dan pendekatan eksternal (yang bersifat sosiologis). Kedua pendekatan itu dideskripsikan dalam bagan berikut ini :

Bagan Pendekatan Dalam Penafsiran Konstitusi

	Pendekatan Internal (Normatif)	Pendekatan Eksternal (Sosiologis)
Basis Penafsiran	Penafsiran berbasis teks. Kandungan nilai-nilai, keyakinan dan ideologi terkandung di dalamnya	Penafsiran berbasis realitas. Kandungan nilai-nilai, keyakinan dan ideologi bisa berkembang.
Analisis	Deduktif	Induktif
Faktor Determinan	Ketentuan dari Pembukaan hingga pasal-pasal Konstitusi menjadi penentu.	Realitas perkembangan yang ada di masyarakat menjadi penentu.
Konsekuensi Pendekatan	Konstitusi dikonsepsikan sebagai sesuatu yang sudah bersifat final. Harus selalu dijaga konsistensinya, serta sinkronisasinya secara vertikal dan horisontal.	Konstitusi dikonsepsikan sebagai sesuatu yang bisa berubah disesuaikan dengan perkembangan.
Posisi <i>original intent</i>	Sangat penting dan selalu harus menjadi pedoman. Implementasi harus selaras dengan <i>original intent</i> .	<i>Original intent</i> sekalipun menjadi pedoman tetapi tetap terbuka terhadap kemungkinan perubahan

Berdasarkan pemahaman atas pendekatan dalam penafsiran Konstitusi tersebut, maka pendekatan dalam penulisan ini masuk dalam penafsiran dengan pendekatan eksternal, yang beranalisis induktif. Dengan mengacu pada pendekatan penafsiran eksternal maka penelusuran atas makna pendidikan dan pendidikan nasional masih terbuka terhadap realitas yang ada. Dalam menjelaskan serta menganalisis realitas yang ada, digunakan teori-teori sosial maupun teori bekerjanya hukum. Hasil analisis tersebut menjadi masukan untuk melakukan peninjauan terhadap paradigma maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan pendidikan di Indonesia, dengan tujuan agar penyelenggaraan pendidikan nasional tetap searah dengan Konstitusi.

Paradigma dalam tulisan ini dikonsepsikan sebagai payung berpikir yang memandu bagaimana sebuah realitas harus dikonsepsikan (aspek *ontologis*); bagaimana caranya sebuah realitas harus dikaji atau dibahas (aspek *epistemologis*) dan bagaimana cara menelitinya (*metodologis*).

Secara *ontologis*¹, dalam tulisan ini, realitas pendidikan dimaknai sebagai realitas penyelenggaraan pendidikan yang sistem serta proses-prosesnya sangat dipengaruhi paradigma pendidikan Skolastik dari Eropa Kontinental, tetapi mengalami perubahan beralih ke paradigma pendidikan Realis karena pengaruh perkembangan tatanan sosial.

Secara *epistemologis*², realitas pendidikan di Indonesia itu dikaji berbasis penilaian subjektif penulis karena ada upaya penulis untuk menyadarkan bahwa tradisi pemikiran Skolastik dan tradisi pemikiran realis dalam pendidikan, seharusnya diperjelas masing-masing posisinya dan disinergikan bukan saling menegasikan. Secara

¹ *Ontologis* : adalah perspektif bagaimana kita melihat atau memaknai sebuah fakta. Sebuah fakta tidak bisa dimaknai secara tunggal, tergantung dari paradigma penulisnya. Sumber : Norman K.Denzin dan Yvonna S.Lincoln (2000 : 123-127), *Handbook of Qualitative Research* (Penerjemah : Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi), Yogyakarta, Pustaka Pelajar;

² *Epistemologis* adalah perspektif bagaimana hubungan kita (peneliti atau *observer*) dengan sebuah realitas. Apakah kita hanya berkedudukan sebagai peneliti yang sifatnya terpisah dengan realitas tersebut, sehingga sifat hubungan itu bebas nilai, ataukah, berkedudukan sebagai peneliti yang sifatnya tidak terpisah dengan realitas tersebut, sehingga sifat hubungan itu tidak bebas nilai. Sumber : Norman K.Denzin dan Yvonna S.Lincoln, *loc.cit*;

metodologis pendekatan yang bersifat historis-filosofis digunakan penulis untuk mengkaji latar belakang pelaksanaan pendidikan di Indonesia serta untuk menjelaskan paradigma pendidikan skolastik dan paradigma pendidikan Realis.

Politik Hukum Pendidikan Nasional : Analisis Yuridis

Untuk membahas politik hukum pendidikan nasional maka penjelasan secara terminologis diperlukan untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif tentang pengertian politik hukum. Dalam cara pandang normatif ketatanegaraan, Padmo Wahyono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria sesuatu untuk menjadi mengikat secara hukum³. Kebijakan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya. Dalam cara pandang hukum yang tidak normatif (non-doktrinal), Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih suatu tujuan sosial tertentu dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut⁴. Hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya, sehingga politik hukum diarahkan kepada *ius constituendum* (hukum yang seharusnya berlaku). Dalam cara pandang senada dengan Satjipto Rahardjo tetapi lebih memperjelas, Sunaryati Hartono mengatakan bahwa politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional⁵.

Cara pandang Padmo Wahyono, Satjipto Rahardjo serta Sunaryati Hartono di atas secara aplikatif di era tatanan Reformasi dijelaskan oleh Moh. Mahfud MD, yang menyatakan bahwa alur politik hukum nasional sudah diwadahi atau diatur dengan rapi agar

³ Dikutip dari Abdul Latif dan Hasbi Ali (2010 : 26), *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

⁴ Satjipto Rahardjo (1982 : 317) *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni

⁵ C.F.G Sunaryati Hartono (1991:1), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni

setiap hukum selalu mengalir dari (dan konsisten dengan) tujuan negara, sistem hukum Pancasila, kaidah penuntun hukum, dan konstitusi⁶. Untuk menjaga konsistensi, politik hukum harus dipagari dengan dua instrumen hukum, yaitu Prolegnas (yang menggambarkan upaya pencapaian tujuan negara dalam periode tertentu) yang harus dibuat dalam bentuk daftar rancangan undang-undang untuk menjabarkan tujuan negara dalam periode tertentu dan menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang; serta *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dengan mengikuti alur pemikiran pendapat-pendapat tersebut di atas maka penelusuran politik hukum pendidikan nasional harus bersumber pada Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang antara lain menyatakan: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”*

Selanjutnya pernyataan pada alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut dijabarkan dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan :

- a) Ayat (1) Setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan;
- b) Ayat (2) Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- c) Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
- d) Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

⁶ Moh. Mahfud MD (2010 : 62-63), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.

Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 dengan demikian merupakan politik hukum konstitusional penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan Pasal 31 maka logika yang bisa dibangun secara normatif dideskripsikan tersebut di bawah ini :

- a) Nilai-nilai agama dan nilai-nilai persatuan bangsa mempunyai hubungan yang harus tercipta harmonis, karena keduanya berkedudukan penting;
- b) Proses pendidikan dan hasil pendidikan, dengan demikian tidak boleh menjadi benih-benih perpecahan bangsa;
- c) Nilai-nilai agama yang tidak menimbulkan perpecahan bangsa menjadi prioritas untuk selalu ditumbuh-kembangkan dalam pendidikan di Indonesia.

Dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 tidak ada rumusan yang menjelaskan apa yang dimaksud pendidikan nasional. Dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pengertian inipun tidak memberikan gambaran yang cukup terhadap apa sebenarnya yang dimaksud pendidikan nasional, karena pengertian yang diberikan hanya berisi tentang dasar dan landasan pendidikan nasional.

Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 disatu sisi mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh pendidikan, dan di sisi lain mengatur tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan nasional. Berdasarkan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, hak warga negara adalah mendapat pendidikan, sedangkan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban pemerintah adalah membiayai pendidikan dasar, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu kepentingan utama dari negara nasional Indonesia adalah eksistensi dan keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, di satu sisi pemerintah berkepentingan

untuk menjamin agar kepentingan utama keberlanjutan NKRI bisa dipenuhi, sekaligus keragaman pendidikan yang diselenggarakan masyarakat juga tetap dapat dilakukan. Penegasan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tuntutan perkembangan jaman merupakan upaya agar dua kepentingan tersebut dapat dipenuhi, diseimbangkan tetapi tidak saling menegasi-kan.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional tampak bahwa selain bertujuan mengembangkan aspek individu warga negara sekaligus juga terkandung aspek kepentingan nasional Indonesia, yaitu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Paradigma Pendidikan Di Indonesia

Paradigma pendidikan dimaknai sebagai payung berpikir yang memandu bagaimana secara ontologis, realitas pendidikan harus dikonsepsikan; bagaimana cara membahas realitas pendidikan (aspek epistemologis) itu serta dengan cara (metode) apa realitas pendidikan itu akan diteliti.

Terminologi “realitas” dalam tulisan ini menunjuk pada suatu fakta yang terjadi begitu saja pada paradigma pendidikan karena pengaruh perkembangan dominasi ekonomi maupun politik maupun dinamika sosial. Di dalam realitas pendidikan di Indonesia, telah terjadi pergeseran paradigma yang cukup tidak disadari, namun membawa pengaruh besar pada hasil didik dan budaya dalam proses pendidikan. Pergeseran tersebut dari pendidikan dalam paradigma

penalaran Skolastik, yang diwariskan Belanda kepada Indonesia, menuju paradigma pendidikan berbasis penalaran Realis yang dikembangkan dari Amerika Serikat dan mendominasi dunia di Era Pasar Bebas sekarang ini. Masing-masing model penalaran itu terkadang saling memberi pembenaran sendiri atas paradigmanya, dan menegasikan satu sama lain. Satu paradigma menyatakan ideal pendidikan harus menghasilkan pemikir, satu paradigma menyatakan ideal pendidikan harus menghasilkan praktisi yang mampu mengatasi persoalan jaman. Akibat dari klaim-klaim pembenaran seolah-olah satu paradigma adalah yang paling baik, dan yang lain salah, maka hasil didik pun menjadi produk yang tidak optimal untuk mendukung kemajuan dan peradaban bangsa.

Paradigma Pendidikan Skolastik

Uraian di atas telah menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang sarat nilai (*values*), bukan sekedar pendidikan yang mengajarkan kepandaian dan keunggulan berbasis pengembangan akal belaka, tetapi pendidikan yang dilandasi nilai-nilai luhur yang bersumber dari tradisi Eropa Kontinental yang digabungkan dengan nilai-nilai yang tumbuh dari jati diri bangsa Indonesia.

Tradisi pemikiran Eropa Kontinental dalam tulisan ini dimaksud sebagai tradisi pemikiran yang mempertemukan filsafat *Empirisme* dan *Rasionalisme*, yang disebut sebagai pemikiran *Transendental Idealis*. Dalam sejarah filsafat pemikiran ini dikembangkan oleh Immanuel Kant (1724-1804)⁷. Empirisme⁸ adalah sebuah aliran filsafat yang melandaskan pada pemikiran bahwa pengetahuan sebenarnya bersumber dari objek (*knowledge comes from sensory experience*). Empirisme dengan tokoh Francis Bacon (1561-

⁷Immanuel Kant (1724-1804) lahir di Konigsberg adalah seorang Guru Besar di kota itu. Pada mulanya pemikiran Immanuel Kant dipengaruhi oleh Leibniz, seorang Rasionalis yang sangat sistematis dan berpengaruh di Jerman. Akan tetapi setelah membaca pikiran-pikiran David Hume, pemikirannya berubah sama sekali. Referensi : Richard Osborne, (1991 : 101-106), *Philosophy for Beginners* (Penerjemah : P. Hardono Hadi), 2001, Yogyakarta, Kanisius; Theo Huijbers, (1982 : 94-102), *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius.

⁸ Paul Kleinman, (2013 : 103-104), *Philosophy : A Crash Course in the Principles of Knowledge, Reality and Values*, United States of America, Adams Media ;

1626) sangat mengedepankan pengalaman, bukti yang diperoleh melalui metode ilmiah yang ketat, merupakan filsafat yang sangat mengutamakan fakta yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, bukti yang konkret⁹. Empirisme dengan demikian, mendasarkan pada logika bahwa bukti nyata yang bisa diperoleh dari pengalaman konkret adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan dunia, dan tidak mau diikat oleh nilai-nilai (*values*) yang dianggap dapat membatasi. Kebebasan dari nilai-nilai, bagi penganut Empirisme justru dapat menjadi sarana mengembangkan dunia. Jadi sifatnya adalah *A Posteriori*.

Berlawanan dengan itu, Rasionalisme adalah sebuah aliran filsafat yang melandaskan pada pemikiran bahwa pengetahuan sebenarnya bersumber dari akal manusia (*reason is where knowledge originated*)¹⁰. Menurut filsafat Rasionalisme tanpa prinsip-prinsip, tanpa kategori-kategori yang dipegang, manusia tidak dapat menafsir sebuah realitas. Oleh karena dalam perspektif ini manusia harus memiliki konsep (*innate concept*). Rasionalisme adalah aliran filsafat yang mempercayai bahwa penggunaan akal (*reason*) akan membimbing pada pengetahuan objek dunia. Rasionalisme dengan demikian, mendasarkan pada logika yang harus dapat dikembalikan pada logika di atasnya dan selalu terus-menerus dapat dikembalikan pada logika di atasnya, hingga sampai pada sesuatu yang bersifat meta-fisik berupa ajaran-ajaran. Jadi ajaran-ajaran ini bersifat membatasi, sehingga cara berpikir manusia sesungguhnya tetap bersumber dari nilai-nilai dalam ajaran itu. Ajaran diterima bukan melalui pembuktian tetapi melalui keyakinan yang didasari kehendak manusia. Jadi sifatnya adalah *A Priori*.

⁹ Francis Bacon (1561-1626) adalah pengkritik keras ajaran-ajaran Era Skolastik. Francis Bacon mengajarkan tentang pentingnya metode sains dan penggunaan rasio untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Dalam mengembangkan pengetahuan mengenai fenomena (fakta) Francis Bacon memberikan tekanan kuat pada eksperimen dan observasi. Ia dikenal karena semboyannya : *knowledge is power* (pengetahuan adalah kekuasaan). Sumber : Bacon, (Reprinted 1958 : 55-58), *The Advancement of Learning*, London, J.M.Dent and Sons Ltd. ; Paul Kleinman, (2013 : 36-37), *Philosophy : A Crash Course in the Principles of Knowledge, Reality and Values*, United States of America, Adams Media ; Marcus Weeks, (2014 : 174,212 and 228)), *Philosophy in Minutes*, First Published, Great Britain, Quercus .

¹⁰ Paul Kleinman, (2013 : 103-104), *Philosophy : A Crash Course in the Principles of Knowledge, Reality and Values*, United States of America, Adams Media ; Marcus Weeks (2014 : 20-21), *Heads Up Philosophy*, London, Dorling Kindersly Ltd;

Immanuel Kant mempertemukan kebenaran yang ada dalam Empirisme dengan Rasionalisme dalam aliran pemikiran yang disebut Transendental Idealis. Filsafat Transendental Idealis berangkat dari dasar pemikiran bahwa manusia adalah pusat dan subjek daya cipta yang tidak sekedar melukiskan saja yang terjadi di dunia, tetapi juga merubah dunia. Dengan filsafat Transendental Idealis ini Kant hendak menyatakan bahwa akal budi (*reason*) dan pengalaman (*experience*) sangat dibutuhkan manusia untuk memahami dan merubah dunia. Itulah maka, filsafat Transendental Idealis dibangun dari perpaduan Rasionalisme dan Empirisme.

Pendidikan yang dipengaruhi oleh tradisi pemikiran *Transendental Idealis* (yang mempertemukan filsafat penalaran Rasionalisme dengan filsafat penalaran Empirisme) tersebut dalam jabarannya melahirkan paradigma pendidikan *Skolastik* yang menghasilkan pemikir atau ilmuwan daripada praktisi. Pendidikan di Indonesia pada awalnya dipengaruhi oleh tradisi pemikiran yang diwariskan Belanda ini. Budaya yang dibangun antara lain penghormatan terhadap guru. Penghormatan dan ketaatan terhadap guru merupakan nilai luhur yang dibangun berbasis tradisi *Platonian*¹¹ yang menempatkan filsuf yang mengajarkan kebaikan dan bagaimana seharusnya hidup dijalankan. Dalam konteks demikian filsuf berperan sebagai guru.

Dalam sistem pendidikan yang dikembangkan di Indonesia, tradisi pemikiran ini melahirkan paradigma pendidikan yang berpusat pada guru (*teacher center based learning*). Tentu ada sisi positif maupun negatif dari paradigma pendidikan yang berpusat pada guru.

¹¹ Plato mengutamakan kepasrahan, keabadian, bahwa hukum keillahan bersifat abadi, kekal dan pasti benar. Semua perilaku manusia negara kota (polis) harus sesuai dengan hukum itu. Ajaran Plato, mengilhami lahirnya pemikiran deduktif, dimana faktor penentunya adalah nilai-nilai yang bersifat mengharuskan. Jadi dalam ajaran Plato, pemikiran deduktif mengabaikan fakta yang dinamis. Pengaruhnya yang utama melahirkan pendekatan deduktif dan dominannya konsepsi keillahan dalam hukum alam yang dianggap mampu menuntun kehidupan manusia. Pengaruh ajaran Plato ini terlihat pada pemikiran St Agustinus dan Thomas Aquinas. Keduanya adalah filsuf di Era Skolastik, yaitu era perkembangan peradaban pemikiran di Eropa Barat yang sangat mengedepankan peran nilai-nilai dan ajaran yang dipercaya dapat menuntun hidup manusia. Plato mengajarkan bahwa alam semesta terdiri dari 2 (dua) dunia, yaitu dunia *fenomena* (objeknya pengalaman, fakta) dan dunia *ideos* (objeknya pengertian). **Sumber** : Marcus Weeks (2014 : 48-54), *Heads Up Philosophy*, London, Dorling Kindersly Ltd; Anne Rooney, (2017 ; 19-23), *Philosophy From the Ancient Greeks to Great Thinkers of Modern Times*, London, Arcturus Holding Limited ; Bryan Magee (2016 :24-30), *The Story of Philosophy*, London, Dorling Kindersly Ltd.

Dalam praktik sekarang, sekalipun sudah diperkenalkan tentang *student center based learning* (paradigma pendidikan yang berpusat pada anak didik) tetapi paradigma pendidikan yang berpusat pada guru tetap masih dipraktikkan. Hal itu terutama pada pendidikan yang bermaksud menanamkan nilai-nilai. Pengertian “nilai-nilai” menunjuk pada pemahaman baik dan buruk, salah dan benar sesuai dengan yang telah disepakati bersama oleh bangsa itu. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai yang telah disepakati bersama telah dituangkan dalam pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Dengan demikian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itulah yang harus menjadi landasan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Paradigma Pendidikan Realis

Berbeda dengan paradigma Skolastik, adalah paradigma pendidikan Realis, yang bukan berpusat pada guru sebagai sumber pengetahuan, tetapi berpusat pada realitas dan pengalaman hidup sebagai sumber pengetahuan. Paradigma pendidikan realis yang dimaksud dalam tulisan ini adalah paradigma pendidikan yang melandaskan pada filsafat pemikiran Realisme. Filsafat pemikiran Realisme adalah pemikiran yang didasarkan pada keyakinan bahwa sumber pengetahuan tidak bersumber dari guru atau filsuf saja, tetapi juga bersumber dari realitas atau kenyataan hidup. Di dalam realitas selalu ada persoalan-persoalan yang bisa berkembang pesat yang membutuhkan penanganan secara kontekstual, yang tidak selalu didasarkan pada nilai-nilai (*values*) yang bersifat imperatif dalam diri tiap-tiap manusia. Pendidikan yang dipengaruhi oleh tradisi pemikiran filsafat Realisme ini diproyeksikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam pemikiran realisnya, dan mampu menyelesaikan persoalan konkret secara cepat dan tepat. Realisme condong berorientasi pada hal-hal yang bersifat *tangible*, tidak bicara soal hakekat, esensi atau hal-hal yang menyangkut nilai (*values*) maupun karakter. Pendidikan yang dipengaruhi oleh tradisi pemikiran filsafat Realisme ini dikembangkan sejak pasca Perang Dunia Kedua (1945) terutama oleh Amerika Serikat.

Corak pendidikan model Realis ini mulai menggeser corak pendidikan model Skolastik, dan semakin diterima sebagai kebenaran

yang tak terbantahkan. Ia menghasilkan lulusan yang diharapkan profesional, dapat menyelesaikan persoalan secara kontekstual. Corak pendidikan ini tidak selalu didasarkan pada nilai-nilai (*values*) yang bersifat imperatif yang akhirnya melahirkan penilaian baik, buruk maupun benar salah. Karakternya lebih bersifat individual. Implementasinya di Indonesia terlihat dari adanya pengutamaan keberlakuan sistem kredit semester (SKS) yang berkorelasi dengan kecepatan masa studi seorang siswa. Demikian pula sistem Modul, yang menempatkan peran utama pada siswa. Budaya yang dihasilkan dari model pendidikan seperti ini adalah, mahasiswa terdorong untuk mengejar nilai tinggi, sehingga dapat mengambil kredit yang banyak. Implikasinya yang bersangkutan cepat menyelesaikan masa pendidikannya.

Implikasi corak pendidikan model Realis ini berpotensi menghasilkan manusia cerdas tetapi tidak melihat nilai-nilai sebagai sesuatu yang mengikat dan bersifat eternal, sekalipun merupakan sesuatu yang disepakati bersama. Mengapa demikian, karena nilai (*value*) adalah sesuatu yang abstrak, bersifat esensi, *intangibile*, tidak *real*. Nasionalisme, misalnya, cinta kepada negara adalah hal-hal yang bersifat *intangibile*, ada dalam konsep pikiran individu, bukan tampak dalam realitas.

Perbandingan Pendidikan Berbasis Penalaran Skolastik dan Realis

Skolastik	Realis
Model Paket	Model SKS
Teacher Center Based Learning	Student Center Based Learning
Guru Berperan Utama	Guru Sebagai Mitra / Fasilitator
Bangun Logika Sebab Akibat	Studi Kasus
Terikat Oleh Nilai-Nilai yang Menjadi Sumbernya.	Tidak Terkungkung Oleh Nilai-Nilai yang Menjadi Sumbernya
Deduktif	Induktif

Dalam praktik, dominasi paradigma pendidikan Realis ini semakin dominan karena pengaruh dominasi pemikiran realis di era pasar bebas. Nilai positif pemikiran realis adalah kecepatannya dalam merespon perkembangan-perkembangan kemajuan di realita kehidupan karena pengaruh pasar bebas. Akan tetapi pandangannya yang cenderung berorientasi pada keamanan dan kesejahteraan bersifat

individual, dapat mengancam eksistensi nilai-nilai luhur yang telah disepakati bangsa. Nasionalisme, cinta kepada negara, kepedulian kepada yang miskin, penghormatan kepada pemimpin, membangun perasaan sebangsa, penghormatan terhadap kearifan lokal, bisa terkikis, apabila tidak ada keseimbangan dan pepaduan yang tepat antara corak pendidikan berbasis penalaran Realis dengan corak pendidikan berbasis penalaran Skolastik.

Ketika paradigma Realis secara tidak sadar diterima sebagai sebuah kebenaran maka pendidikan yang mengutamakan pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur seperti menjadi sesuatu yang aneh. Hasil pelaksanaan *focus group discussion* (FGD) Lembaga Pengkajian MPR dengan Tim Pakar Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang pada tanggal 15 September 2017¹² antara lain menjelaskan bahwa muatan pendidikan karakter cenderung dihapus dari struktur kurikulum pada sekolah dasar, menengah bahkan struktur kurikulum pendidikan tinggi. Muatan ini cenderung dipandang sebagai hal yang kurang bermanfaat. Pendidikan yang memarginalkan pembangunan karakter tersebut tampak sangat jelas dari penempatan pendidikan karakter sekedar sebagai *softskill* yang capaiannya diukur sekedar sebagai bagian dari capaian kompetensi akademik. Dalam FGD itu pula ditunjukkan oleh Fred Benn dan Simon S. Ola, bahwa¹³: Perkembangan dan kemajuan global saat ini secara tidak sadar turut merancang terjadinya krisis dalam dunia pendidikan. Perubahan radikal sedang terjadi, dimana dunia pendidikan mengajarkan tujuan pragmatis, melalui sistem pendidikan yang mendewakan aspek ketrampilan dan penguasaan teknologi. Muatan pendidikan karakter cenderung dihapus dari struktur kurikulum bahkan struktur kurikulum Perguruan Tinggi. Lebih lanjut oleh Fred Benn dan Simon S.Ola dikatakan¹⁴: “Pendidikan yang hanya mengejar kompetensi akademik

¹² *Focus Group Discussion* Mewujudkan Sistem Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Implementasi Undang Undang Dasar NRI 1945. Diselenggarakan Oleh Lembaga Pengkajian MPR-RI Bekerjasama Dengan Universitas Nusa Cendana, Kupang, 15 September 2017

¹³ Fred Benn dan Simon S. Ola, (2017), “Perguruan Tinggi, Pembangunan Karakter Dan Kemajuan Bangsa”, Makalah Pakar Dipresentasikan dalam *Focus Group Discussion* “Mewujudkan Sistem Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Implementasi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945”, Diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR-RI Bekerjasama Dengan Universitas Nusa Cendana, Kupang, 15 September 2017.

¹⁴ Loc.cit

dan ketrampilan, tanpa diimbangi dengan pembangunan karakter, cepat atau lambat akan menghilangkan sisi kemanusiaan dari manusia, mendorong anak didik dan pendidik untuk mengalami dehumanisasi”

Akan tetapi ketika muncul ekses-ekses penyelenggaraan pendidikan berparadigma Realis, seperti munculnya desakan diberlakukannya secara penuh HAM universal, tekanan penghormatan hak-hak individu, merosotnya penghormatan terhadap guru atau pendidik, mudahnya melakukan tuntutan pidana atas perbuatan guru dalam konteks mendidik, merosotnya penghormatan atas nilai-nilai kebangsaan dan agama, maraknya perbuatan korupsi, maka yang dipersalahkan adalah penyelenggaraan pendidikan. Kemudian dikatakan sistem pendidikan nasional gagal menghasilkan manusia berbudi luhur, padahal sumbernya karena kesalahan secara paradigmatis dalam penyelenggaraan pendidikan. Melihat pengalaman di dalam fakta seperti itu, maka diperlukan pengendalian atas keberlakuan paradigma itu demi terjaganya amanat tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Bentuk pengendaliannya adalah menyeimbangkan antara paradigma pendidikan Realis dengan Skolastik dalam implementasi pendidikan di Indonesia. Penyeimbangan ini perlu dilakukan karena keduanya bisa bersinergi dan memberi kontribusi positif bagi kemajuan bangsa.

Selain itu, pembenarannya karena berdasarkan fakta, budaya pelaksanaan pendidikan kita sebenarnya (dalam praktik) masih tidak meninggalkan paradigma Skolastik, dimana guru atau pendidik menjadi pusatnya¹⁵. Dalam batas tertentu hal itu baik, karena penanaman nilai-nilai tentu harus bersumber dari guru yang diasumsikan merupakan sosok yang bisa berpandangan Transendental Idealis (yang memadukan pengalaman hidup dan akal). Akan tetapi jiwa kompetitif yang sehat harus diciptakan untuk mendorong peserta didik berjuang mendapatkan informasi terbaik, akurat dan relevan dengan

¹⁵Hal itu tersimpulkan antara lain dalam FGD yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR-RI Bekerjasama dengan : (1) Universitas Nusa Cendana, Kupang, 15 September 2017; (2) Universitas Sam Ratulangi Manado 14 September 2017; (3) Universitas Palangkaraya, 7 September 2017; (4) Universitas Andalas, 7 September 2017.

konteksnya, sehingga belajar dari pengalaman hidup secara kontekstual menjadi hal yang tak terhindarkan.

Penutup

Uraian di atas mendeskripsikan terjadinya pergeseran paradigma pendidikan di Indonesia, dari mulanya berbasis paradigma Skolastik warisan Eropa Kontinental melalui Belanda, menuju pendidikan berbasis paradigma Realis hasil pengenalan pendidikan model Amerika Serikat, yang masuk ke Indonesia pada pertengahan 1960-an. Masing-masing di dalam implementasinya memiliki aspek positif dan negatif, apalagi ketika diterapkan di Indonesia yang memiliki tatanan sosial paternalistik, formal, tetapi harus mampu atasi permasalahan dalam kancah global. Berdasarkan hal itu, maka negara harus hadir kembali untuk menata sistem pendidikan agar tidak terjebak dalam dominasi paradigma pendidikan Realis dan menegaskan paradigma pendidikan Skolastik. Hasil analisis tersebut di atas bisa menjadi masukan untuk melakukan peninjauan terhadap paradigma maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan pendidikan di Indonesia, dengan tujuan agar penyelenggaraan pendidikan nasional tetap searah dengan Konstitusi. Hal yang harus dirancang adalah mensinergikan implementasi kedua paradigma pendidikan tersebut agar mampu menciptakan sistem pendidikan nasional sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, dengan identifikasi sebagai berikut :

- (a) Pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas dalam rangka mendukung keberlanjutan bangsa melalui pengembangan budaya bangsa dan teknologi;
- (b) Pendidikan yang mampu menumbuhkan kepekaan sosial untuk mengatasi permasalahan bangsa;
- (c) Pendidikan yang memiliki nilai pengabdian yakni, pendidikan nasional yang mampu memberikan kontribusi secara aktif terhadap penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kompleksitas persoalan bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Daftar Pustaka

- Bacon, Francis (Reprinted 1958), *The Advancement of Learning*, London, J.M.Dent and Sons Ltd.;
- Benn, Fred dan Simon S. Ola, (2017), “*Perguruan Tinggi, Pembangunan Karakter Dan Kemajuan Bangsa*”, makalah pakar dipresentasikan dalam *Focus Group Discussion* “Mewujudkan Sistem Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Implementasi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945”, Diselenggarakan Oleh Lembaga Pengkajian MPR-RI Bekerjasama Dengan Universitas Nusa Cendana, Kupang, 15 September 2017;
- Commins, Saxe and Robert N.Linscott, (Editor), (1954), *Man and Spirit : The Speculative Philosophers*, New York, Published by Pocket Books Inc., ;
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S.Lincoln (2000), *Handbook of Qualitative Research* (Penerjemah : Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi), Yogyakarta, Pustaka Pelajar ;
- Garvey, James, (2006), *Duapuluh (20) Karya Filsafat Terbesar*, (Penerjemah : CB.Mulyatno Pr.), Yogyakarta, Kanisius ;
- Golding, Martin (1975), *Philosophy of Law*, New Jersey, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs;
- Hartono ,C.F.G Sunaryati (1991), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni ;
- Hawton, Hector (2003), *Filsafat yang Menghibur, Penjelajahan Memasuki Ide-ide Besar* (Penerjemah : Supriyanto Abdullah), Yogyakarta, Ikon Teralitera ;
- Huijbers, Theo (1982), *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius ;
- Kleinman, Paul, (2013), *Philosophy : A Crash Course in the Principles of Knowledge, Reality and Values*, United States of America, Adams Media;
- Langer, Susan K.(1959), *Philosophy in a New Key*, New York, The New American Library;
- Latif, Abdul dan Ali Hasbi(2010), *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika ;

- Law, Stephen (2007), *The Great Philosophers*, First Published, Great Britain, Quercus ;
- Lembaga Pengkajian MPR-RI, Prosiding *Focus Group Discussion* (FGD), “Mewujudkan Sistem Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Implementasi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945”, Bekerjasama dengan : (1) Universitas Nusa Cendana, Kupang, 15 September 2017; (2) Universitas Sam Ratulangi Manado 14 September 2017 ; (3) Universitas Palangkaraya, 7 September 2017; (4) Universitas Andalas, 7 September 2017.
- Magee, Bryan (2016), *The Story of Philosophy*, London, Dorling Kindersly Ltd. ;
- Mahfud MD (2010), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta, Rajawali Press ;
- Morris, Clarence (1963), *The Great Philosophers : Selected Reading in Jurisprudence*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia ;
- Osborne, Richard (2001), *Philosophy for Beginners*, Penerjemah : P.Hardono Hadi, Yogyakarta, Kanisius ;
- Rahardjo, Satjipto (1982), *Ilmu Hukum*. Bandung, Alumni ;
- Rooney, Anne, (2017), *Philosophy From the Ancient Greeks to Great Thinkers of Modern Times*, London, Arcturus Holding Limited ;
- Toynbee, Arnold J., (1959), *Greek Historical Thought*, New York, The New American Library ;
- Weeks, Marcus (2014), *Philosophy in Minutes*, First Published, Quercus, Great Britain ;
- (2014), *Heads Up Philosophy*, London, Dorling Kindersly Ltd;

MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAKWAAN SERTA AKHLAK MULIA, SEBAGAI TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Ali Hardi Kiaidemak

Abstrak

TUJUAN Pendidikan Nasional disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 31 Ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam UUD NRI Tahun 1945, terjadi perubahan redaksi tujuan Pendidikan Nasional seperti tersebut dalam Pasal 31 Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sejak awal kemerdekaan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sering mengalami perubahan terutama di bidang politik, yang pada gilirannya memberi dampak terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Sekalipun berbagai upaya telah dilakukan, namun hasil yang dicapai untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa belum maksimal, setidaknya Indonesia masih tertinggal dibanding terutama dengan negara maju. Sementara itu dibagian lain sebagaimana diberitakan berbagai media, menunjukkan fenomena terjadinya dekadensi moral generasi muda, yang ditandai dengan antara lain; perkelahian antar-siswa/mahasiswa, perbuatan tercela, perilaku menyimpang, persekusi dan *bully* terhadap teman dan tindakan melanggar hukum, serta penyalahgunaan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertentangan dengan martabat luhur bangsa. Oleh karena itu menjadi suatu keniscayaan untuk memberikan perhatian lebih terhadap masalah karakter generasi muda, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, dalam kerangka upaya mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia berdasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Kata kunci: Karakter Bangsa, Tujuan Pendidikan Nasional, Sistem Pendidikan Nasional.

Abstract

THE national education objective is stated in the 1945 Constitution of Republic of Indonesia under Chapter XIII: Education. Article 31; Section (2) Government organizes and administers a national education system that is regulated by laws. Furthermore, the amendment of the 1945 Constitution of Republic of Indonesia includes the alteration of Chapter XIII: Education And Culture. Article 31; Section (3) Government organizes and administers a national education system that improves faith and devotion alongside noble characters in order to enrich the life of a nation, which is regulated by laws. Section (5) Government improves science and technology by upholding religious values and the national unity for the civilization's advancement and the welfare of mankind. Since the early days of the country's independence, the growth of our nation often saw various changes, especially on political spectrums, which indirectly affected the implementation of our national education system. Although numerous attempts have been carried out, prominent results in well-educating the nation are yet to come, whereas Indonesia still falls behind many major, developed countries. On the other hand, as reported by several mass media, moral decadency amongst the youth is, shockingly, surfacing. It is marked with the elevating amount of inter-school student brawls, immoral wrongdoings, indecent deviant behaviors, persecutions, acts of bullying, unlawful acts and also the misuse of IT skills, where it is all obviously against the noble dignity of our nation. Therefore, it is inevitable to concern more about the problems encountered from our young generations by improving their faith and devotion altogether with building up a noble character as an attempt to realize the national objective in educating the people of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of Republic of Indonesia.

Keywords: Character of the Nation, Objective of the National Education, National Education System.

Pendahuluan

TULISAN ini merupakan bagian dari kerangka pembahasan dalam Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Topik: Pendidikan dan Kebudayaan menurut UUD NRI Tahun 1945. Dalam pembahasan Topik tersebut diatas telah mengundang para Tokoh dan akademisi serta berbagai pihak yang memiliki kompetensi, dengan serangkaian diskusi dan simposium. Sebagai hasilnya terjadi perkembangan yang mendorong untuk melakukan pendalaman untuk memilah kedalam Dua Topik bahasan yakni; Pertama tentang Pendidikan, dan Kedua tentang Kebudayaan.

Pembahasan tentang Pendidikan Nasional bertolak dari tujuan nasional bernegara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea Keempat berbunyi; Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam;

Bab XIII PENDIDIKAN, Pasal 31:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Perlu diketahui bahwa terjadi pergantian konstitusi dengan berlakunya Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) Tanggal 3 Januari 17 Agustus 1950 dan selanjutnya diganti pula oleh UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950) berlaku sampai diterbitkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1945 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Ketika berlaku Konstitusi RIS, UUD 1945 tetap berlaku di Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada saat itu diterbitkan UU No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia oleh; UU No. 12 Tahun 1954, Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun

1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia.

Dalam UU No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran disekolah.

BAB II TENTANG TUJUAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 3

Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Pada Tahun 1959, dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diterbitkan UU No. 19 PNPS/1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, yang kemudian diganti dengan UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam UU No. 2 Tahun 1989 disebutkan Tujuan Pendidikan Nasional dalam Pasal 3: Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dengan terjadinya Gerakan Reformasi tahun 1998, maka pada tahun 1999-2002 UUD NRI Tahun 1945 mengalami Perubahan dalam Empat Tahap.

Khusus BAB XIII PENDIDIKAN diubah menjadi;

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*****)

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-sekurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*****)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*****)

Berdasarkan UUD hasil Perubahan tersebut telah dibuat UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tujuan Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 3;

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Setelah 72 tahun Indonesia merdeka, sebagaimana dilukiskan oleh Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie dalam bukunya: Pendidikan Karakter (Pendidikan berbasis agama dan budaya bangsa) dengan Kata Pengantar Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.; Indonesia telah banyak meraih kemajuan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keagamaan. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan demokrasi, peningkatan pendapatan perkapita, penguatan integritas sosial, pemerataan pendidikan, dan kesemarakkan kehidupan keagamaan. Kemajuan tersebut juga ditandai oleh pengakuan Internasional. Stamina spiritual dan intelektual bangsa ini tidaklah kalah jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Namun energi yang positif itu sampai batas tertentu terbuang sia-sia karena ketidak-

sungguhan dan berbagai kesalahan kolektif, yang terkait melemahnya visi dan karakter bangsa.

Kekaburan visi dan kelemahan karakter bangsa menjadi beban nasional yang berat ketika berakumulasi dengan berbagai persoalan internal yang kompleks pada tubuh bangsa ini, seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, keterbelakangan, korupsi, kerusakan lingkungan, utang luar negeri, dan perilaku elite yang tidak menunjukkan keteladanan selaku negarawan.

Seperti judul tulisan ini tentang Keimanan dan Ketakwaan serta Akhlak mulia, bagian tujuan Pendidikan nasional, aktualisasinya sangat menentukan kualitas karakter bangsa. Oleh karena itu berbicara tentang karakter bangsa, maka unsur dominan dalam pembentukan karakter bangsa tersebut adalah keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, hal mana merupakan terminologi dalam kehidupan keagamaan yang bersumber dari ketentuan Allah SWT.

Zakiah Daradjat dalam bukunya “Membina Nilai Moral di Indonesia, menyatakan bahwa masalah akhlak adalah suatu masalah yang menjadi perhatian orang dimana saja, baik dalam masyarakat yang telah maju maupun dalam masyarakat yang masih terbelakang. Hal ini dikarenakan kerusakan akhlak seorang mengganggu ketentraman yang lain. Jika dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak akhlaknya, akan guncanglah keadaan masyarakat itu. Oleh karena itu pendidikan karakter berupa akhlak atau moral yang baik perlu digalakkan kembali apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Akhlak yang dicontohkan Rasul, diantaranya sopan santun, jujur, saling menghargai, menghormati dan menyayangi sesama makhluk ciptaan-Nya.

Permasalahan

Dengan terjadinya keterpurukan karakter bangsa seperti indikasi yang diuraikan di atas, bagaimana mewujudkan keperluan akan kerja sama untuk memberi perhatian pada pendidikan karakter bangsa khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa, yang telah

menjadi sebuah keniscayaan. Dan tentu di samping itu diperlukan adanya keteladan para pemimpin dan masyarakat pada umumnya.

Pembahasan

A. Sejarah perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Proklamasi 1945, mengalami pasang surut dan perubahan-perubahan, terutama di bidang politik, baik dalam negeri maupun pengaruh dari luar negeri.

Perkembangan yang tidak stabil tersebut mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, termasuk dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan nasional yang diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945, juga mengalami perubahan dengan terjadinya pergantian undang-undang.

1. UU No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 1954, tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia.
2. UU No. 19 PNPS/1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila.
3. UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan terjadinya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dalam Empat Tahap pada tahun 1999-2002, telah diterbitkan undang-undang baru tentang Pendidikan Nasional yakni;

4. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Demikian pula pada tataran kebijakan, sering mengalami perubahan bukan saja karena pergantian instrumen perundang-undangan, tapi telah menjadi kelaziman ganti rejim, ganti kebijakan dan khusus dibidang pendidikan terkenal dengan ganti menteri pendidikan, ganti kebijakan penyelenggaraan pendidikan.

Diharapkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional akan menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional yang lebih fokus untuk mencari upaya maksimal yang baku dan yang tidak mengalami perubahan lagi, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian pula dengan memasukkan unsur meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, menjadi bagian dari tujuan pendidikan nasional, akan dapat mewujudkan karakter bangsa yang terpuji untuk mendukung kesempurnaan cita mencerdaskan kehidupan bangsa berdasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

B. Harus diakui bahwa sekalipun dalam kondisi kehidupan bernegara yang sering berubah seperti yang telah digambarkan di atas, tapi kualitas kecerdasan anak bangsa Indonesia masih dapat bersaing dalam kehidupan internasional, walaupun secara umum masih di bawah kualitas bangsa-bangsa maju.

Di samping kemajuan dan keberhasilan dalam dunia pendidikan, di sisi lain harus diakui bahwa terjadi kondisi yang kurang menggembirakan menyangkut karakter bangsa.

Anas Salahudin dan Irwanto Alkriencihie dalam bukunya Pendidikan Karakter (Pendidikan berbasis agama dan budaya bangsa), menulis seperti berikut: Saat ini wajah bangsa masih coreng-moreng dengan berbagai peristiwa, seperti kasus korupsi yang sudah menjadi tradisi para pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tawuran pelajar yang sudah membudaya dalam demokrasi kanibal, kerusuhan berlandaskan SARA dan perbedaan aliran serta mazhab yang mengorbankan banyak anak bangsa, rakyat yang termarginalkan di riuh rendah hiruk pikuk politik yang menunjukkan aksi kemiskinannya di keramaian kota, kondisi alam kian lesu dan pucat akibat penebangan hutan dan pencemaran lingkungan, dan penguasa yang dengan leluasa menunjukkan perilaku minus keteladanan di hadapan rakyatnya.

Selanjutnya dalam hal dekadensi moral pemuda Indonesia, diuraikan problematika pemuda Indonesia atas dua masalah, yaitu :

1. Masalah Sosial

a. Penggunaan NAPZA dan obat terlarang.

Pemakai narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan. Dalam riset yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Universitas Indonesia terungkap bahwa biaya ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkoba di Indonesia (2004) mencapai Rp. 23,6 triliun. Sekitar 1,5% penduduk Indonesia merupakan pemakai narkoba berusia antara 19-21 tahun.

b. Hubungan seksual pranikah dan aborsi.

Perilaku kehidupan seksual yang bebas, gaya hidup yang tidak mencerminkan budaya ketimuran semakin mewarnai pola perilaku pelajar di kota-kota besar. Pertumbuhan angka kehamilan di luar nikah rata-rata 17% per tahun dan pelaku aborsi karena hamil di luar nikah 2,4 juta jiwa per tahun (Sumber BKKBN 2010 Jurnal Nasional, 24/02/2011). Kemudian temuan HIV/AIDS menurut sumber Riset Kementerian Kesehatan pada tahun 2010 adalah:

- 1) HIV/AIDS mencapai 21.770 kasus;
- 2) AIDS positif 47.157;
- 3) HIV positif 48,1% (pelakunya usia 20-29 tahun);
- 4) Penularan dikalangan heteroseksual 49,3%;
- 5) Penularan melalui jarum/IDU 40,4%.

c. Perkelahian, tawuran, dan kekerasan.

Berbagai kasus tawuran antar-pelajar dan mahasiswa bermunculan hampir setiap tahun di beberapa kota besar. Hasil survei FEKMI (2003) menunjukkan bahwa 1573 orang remaja atau pemuda, pernah:

- 1) 54% berkelahi;
- 2) 87% berbohong;
- 3) 8,9% mencoba narkoba;
- 4) 28% merasa kekerasan adalah hal biasa;

- 5) melukai diri sendiri 17%;
 - 6) ketergantungan obat atau minuman 13%;
 - 7) depresi 12%;
 - 8) 47% remaja mengaku nakal di sekolah;
 - 9) 33% tidak memedulikan peraturan sekolah.
- d. Kriminalitas remaja.
- Adapun penyebab utama terjadinya kriminalitas di kalangan remaja adalah:
- 1) 93% anak-anak pernah mengalami tindak kekerasan di rumah + sekolah (*Save the children* di 10 provinsi).
 - 2) 82% remaja menganggap orang tua otoriter, 50% mengaku mendapat hukuman fisik, 39% mengatakan orang tua pemarah.
 - 3) Ayub Sani: "Sekarang anak fobia sekolah, takut guru galak, ruangan panas, takut dipalak teman".

Kondisi mutakhir generasi muda saat ini tidak ubahnya seperti panglima sakit sehingga prilakunya banyak yang negatif. Rasulullah SAW berpesan dalam haditsnya: "Di dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, baiklah badan itu seluruhnya dan apabila ia rusak, rusaklah badan itu seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati". (H.R. Bukhari-Muslim).

e. Radikalisme.

2. Masalah Kebangsaan.

Adapun masalah kebangsaan yang terjadi saat ini, yaitu:

- a. solidaritas sosial rendah;
- b. semangat kebangsaan rendah;
- c. semangat bela negara rendah;
- d. semangat persatuan dan kesatuan rendah.

Dalam pemberitaan banyak media massa cetak atau elektronik dan media sosial, dekadensi moral di kalangan remaja baik pengaruh dari luar, juga merupakan efek negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Persekusi dan *bully* di kalangan pelajar, perilaku seks menyimpang, hubungan seks oleh anak di bawah umur yang terangsang akibat komunikasi lewat internet, *facebook*, *twitter*, demikian pula adanya *demonstration effect* dari luar negeri dan sebagainya.

Thomas Lickona, Profesor pendidikan dari Cortland University memperingatkan sepuluh tanda kehancuran bangsa:

- a. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja;
- b. penggunaan kata-kata yang buruk;
- c. pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan;
- d. meningkatnya perilaku merusak diri;
- e. semakin kaburnya pedoman moral;
- f. menurunnya etos kerja;
- g. rendahnya rasa hormat ke pada guru dan orang tua;
- h. rendahnya rasa tanggung jawab individu dan masyarakat;
- i. membudayanya ketidak jujuran;
- j. adanya rasa curiga dan kebencian di antara sesama.

Gambaran dekadensi moral yang melanda anak bangsa seperti sebagian diungkapkan di atas, sangat membahayakan karakter bangsa. Oleh karena itu mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, menjadi keniscayaan. Aktualisasinya harus dilakukan baik dalam pemahaman pengetahuan, maupun dalam modul pendidikan karakter.

- C. Diperlukan berbagai upaya untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional, yang sudah menjadi keharusan.
 1. Allah SWT memperingatkan ke pada bangsa seperti tersebut dalam Alqur'an Surah Al A'raf, Ayat 96; *“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, akan tetapi ketika mereka mendustakan Ayat-Ayat Kami, maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah*

mereka kerjakan”. Dan dalam dunia pendidikan Allah swt menyatakan dalam Alqur'an, Surah Al Mujadalah, Ayat 11; “...niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan”.

Selanjutnya Allah swt menuntun model kehidupan yang baik dengan mengikuti keteladanan Rasulullah sebagaimana Firman-Nya dalam Alqur'an, Surah Al-Ahzāb, Ayat 21; “*Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah*”.

2. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah memberi arahan terhadap Kurikulum Pendidikan seperti diatur dalam; BAB X KURIKULUM

Pasal 36 :

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal.
 - (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; dan bahasa.
 - (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Perwujudan tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dapat juga dilakukan dengan memberikan pengayaan dalam kurikulum pendidikan dengan cara seperti berikut.
 - a) Menambah muatan Iman dan Takwa dalam kurikulum mata pelajaran agama, sesuai jenjang pendidikan.
 - b) Menambah pesan keimanan dan ketakwaan dalam mata pelajaran umum.
 - c) Melaksanakan pendidikan karakter baik di dalam kelas atau dalam kegiatan luar sekolah; ekstra kurikulum, pesantren kilat dan sebagainya.
 - d) Mengatur waktu belajar di sekolah yang memungkinkan anak didik mengikuti kegiatan atau pendidikan lain yang positif, seperti Madrasah Diniyah.
 - e) Meningkatkan akhlak mulia selain dengan pesan keagamaan juga bersumber dari adat dan budaya khas Indonesia dengan puncak-puncak budaya di lebih dari 700 suku bangsa yang tersebar di daerah-daerah.
 4. Untuk memperkaya materi kurikulum dalam pembinaan karakter, Thomas Lickona dalam bukunya “Character

matters” (terjemahan : Persoalan Karakter). Isi karakter yang baik adalah kebaikan. Selanjutnya diuraikan bahwa ada sepuluh esensi kebajikan yang penting untuk membangun karakter kuat: Kebijaksanaan atau *Wisdom*; Keadilan; Keberanian; Pengendalian diri; Cinta; Sikap positif; Bekerja keras; Integritas; Syukur; Kerendahan hati.

5. Adapun Rasulullah saw dalam pernyataannya yang populer; “*Innama bu-istu li’utammima makarimal akhlaq*” (Sesungguhnya aku diutus dengan tugas utama menyempurnakan akhlak mulia) - H.R. Achmad.

Dalam kaitan dengan akhlak Rasulullah, oleh Ahmad Muhammad al-Hufi, dalam bukunya “Rujukan Induk Akhlak Rasulullah” mencatat sembilan belas Akhlak Mulia dari Rasulullah seperti berikut: Berani; Pemurah; Adil; Iffah; Jujur; Amanah; Sabar; Lapang hati; Pemaaf; Kasih sayang; Mengutamakan perdamaian; Zuhud; Malu; Tawaduk; Kesetiaan; Musyawarah; Pergaulan yang baik; Cinta bekerja; Kegembiraan dan humor.

Kesimpulan

Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan terdahulu, dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Diperlukan adanya satu Sistem Pendidikan Nasional yang baku, agar penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional berlangsung tertib dan teratur. Diusahakan untuk meniadakan kebiasaan praktek ganti rejim, ganti kebijakan, dan ganti menteri pendidikan, ganti kebijakan penyelenggaraan pendidikan.
2. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional selama ini belum maksimal dan masih tertinggal dari beberapa negara tetangga serta terutama dengan negara maju. Hal tersebut diakibatkan oleh kerap terjadinya perubahan dalam kehidupan bernegara terutama karena gejolak politik.

3. Dekadensi moral yang melanda generasi muda termasuk pelajar mahasiswa, cenderung semakin meningkat, canggih dan bervariasi sehingga perlu mendapat perhatian yang luar biasa.
4. Diperlukan upaya bersungguh-sungguh dalam rangka mewujudkan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pendidikan.
5. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, diusulkan pengayaan muatan kurikulum pendidikan;
 - a) Menambah muatan iman dan takwa dalam kurikulum mata pelajaran agama, baik kualitas dan tambahan waktu belajar.
 - b) Menitipkan pesan keimanan dan ketakwaan dalam mata pelajaran umum, untuk memberi panduan mamfaat positif dalam peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c) Menyelenggarakan pendidikan karakter dalam kelas atau kegiatan di luar sekolah, dengan ekstra kurikulum, pesantren kilat dan sebagainya.
 - d) Mengatur waktu belajar di sekolah yang memungkinkan anak didik bisa mengikuti kegiatan atau pendidikan lain yang positif, seperti Madrasah Diniyah.
 - e) Meningkatkan akhlak mulia yang bersumber dari pesan keagamaan, dan adat-budaya khas Indonesia dengan puncak-puncak budaya dari lebih 700 (tujuh ratus) suku bangsa yang tersebar di daerah-daerah.

Daftar Pustaka

- AL QUR'AN, Kementerian Agama, Lutan Lestari, Jakarta, 2010.
- Daradjat, Zakiyah, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- Helmawati, *Pendidikan Karakter Sehari-hari*, PT. REMAJA ROSDAKARYA, Bandung, 2017.

- Kholish Rif'ani, Nur, *Teladan Rasulullah SAW, dalam mendidik anak*, Semesta Hikmah, Klaten, 2017.
- Kusuma, A.B., *Lahirnya UUD 1945*, BP-FH-UI Depok, 2003.
- Lickona, Thomas, *Character Matters (terjemahan: Persoalan Karakter)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Muhammad al-Hufi, Ahmad, *Rujukan Induk AKHLAK RASULULLAH*, Pustaka Akhlak, Mesir, 2015.
- Risalah Perubahan UUD NRI Tahun Sidang 2002, Edisi Revesi, Setjen MPR-RI 2010.
- Said Nursi, Badiuzzaman, *Iman Kunci Kesempurnaan*, Risalah Nur Press, Banten, 2015.
- Salahudin, Anas, Alkrienciehie Irwanto, *Pendidikan Karakter*, PUSTAKA SETIA, Bandung, 2013.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam*, AL-KAMIL, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setjen MPR-RI 2010.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, CITRA UMBARA, Bandung, 2016.

MENINGTEGRASIKAN NILAI-NILAI KEIMANAN DAN KETAKWAAN SERTA AKHLAK MULIA KE DALAM PROSES PENDIDIKAN NASIONAL SESUAI UUD NRI TAHUN 1945

Bukhori Yusuf

Abstrak

PENDIRI bangsa Indonesia telah mengamanatkan tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke empat. Yang selanjutnya dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (3) yang berbunyi “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*”. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa telah dijelaskan begitu rinci dalam konstitusi ini yaitu melalui proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Tujuan dari penulisan ini adalah memperkuat gagasan tentang kelaziman penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia ke dalam proses pendidikan nasional, sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Pada tataran filosofi dan tujuan umum pendidikan Nasional, ketiga tujuan tersebut telah terkonsep dengan baik, namun realitasnya masih amat jauh dari yang dikehendaki. Bahkan terjadi simplifikasi artikulasi dalam praktek pengajaran tentang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia yaitu dengan mencukupkan mata pelajaran agama yang bersifat kognitif. Padahal ketiga tujuan tersebut sedianya harus menjiwai seluruh mata pelajaran dan perilaku kehidupan, sehingga tidak mengenal dikotomi antara ilmu dan akhlak, antara ilmu dan ketakwaan, antara ilmu dan keimanan. Pada tataran inilah penulis mencoba menuangkan gagasan integrasi nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia ke dalam proses pendidikan nasional. Selain itu penegasan kata akhlak bukan karakter sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional sebagaimana dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi amat penting mengingat pembentukan akhlak mulia berbeda dengan pembentukan karakter terutama dari sumber atau rujukan nilainya. Akhlak merujuk kepada wahyu Tuhan (agama) yang merupakan nilai absolut. Sedangkan karakter merujuk pada lingkungan sosial dan pengalaman hidup yang memiliki nilai relatif. Sehingga akhlak mulia selalu membawa pelakunya kepada katauhidan (berkeTuhanan), sedangkan karakter tidak selalu membawa pelakunya kepada sikap berkeTuhanan karena sifat sumbernya yang tidak terikat dengan katauhidan. Dalam hal ini pilihan para

The Founding Fathers akan kata akhlak sebagai salah satu tujuan nasional sudah tepat karena sesuai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian seluruh proses pendidikan baik formal maupun non formal harus melahirkan manusia yang berketuhanan.

Kata Kunci : Pendidikan, Keimanan, Ketakwaan, Akhlak Mulia, Karakter dan Ketauhidan

Abstract

OUR Founder fathers has mandated the educational goals contained in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the fourth paragraph. The next is described in the 1945 Constitution of Article 31 paragraph (3) which reads "The Government seeks and organizes a national education system, which enhances faith and piety and noble character in order to educate the life of the nation, which is regulated by law". In addition to educating the nation, other educational goals that should not be ignored about faith, piety and noble morals. The purpose of this paper is to understand the goals of national education in accordance with the 1945 Constitution of Indonesia based on the history of the development of legislation. The founders of our nation have made one of the goals of education is noble character rather than character, of course this is in accordance with the theory of morals and characters mentioned by experts. The formation of noble character is different from the character formation, especially the source or reference value. Morals refers to the revelation of God (religion) which is an absolute value. Character refers to the social environment and life experiences that have relative value. So noble character does not have any value difference anywhere, while karakter may be different. This writing method is a qualitative study of literature related to legislation and other matters concerning national education. To realize the goal of education, the government must make religion as a source of reference and commander in the education process. Thus the use of the term "noble character" is more appropriate given its harmony with the Basic State, the constitution and also Law No. 20 Year 2003 About Sistem Pendidikan Nasional.

Keywords : Education, Faith, Piety, Nobel Moral, character and tawheed

Pendahuluan

TIDAK dapat dipungkiri bahwa maju mundurnya suatu bangsa bergantung kepada kualitas pendidikan yang berlaku terhadap bangsa itu sendiri. Karena itu tidak berlebihan ketika Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata terkuat yang bisa

digunakan untuk mengubah duni¹. Sebagaimana sikap Kaisar Hirohito di saat negeri sudah porak poranda akibat bom atom Amerika Serikat yang mengenai kota Hiroshima dan Nagasaki, diapun mengumpulkan sejumlah jenderal yang tersisa dan bertanya: berapa jumlah guru yang tersisa?². Dan jauh sebelum itu ketika penduduk negeri Makkah dan sekitarnya dalam keadaan sangat rusak dari berbagai dimensinya maka Muhammad sebagai Nabi mengatakan “*sesungguhnya aku diutus untuk menjadi guru*”³. Itu semua menunjukkan betapa strategisnya peran pendidikan bagi kehidupan umat manusia dan kelangsungan bangsa. karena pendidikan hakikatnya adalah proses pengejawantahan visi bangsa itu sendiri.

Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat kebudayaan dan peningkatan kualitasnya. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan manusia demi menunjang perannya di masa datang. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang. Dan bangsa yang visioner akan memiliki kesadaran dan perhatian yang lebih akan pendidikan dari berbagai dimensinya.

Pendiri bangsa kita telah memahami akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dituliskanlah dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat yang berbunyi :

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa** dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada.....”*⁴ .

¹ <https://jagokata.com>

² Kompasiana, <https://www.kompasiana.com>. (29,november 2016) guru mulia karena karyanya (belajar dari kaisar Hirohito:” berapa jumlah guru yang tersisa”)

³ Al-bani, Nashiruddin. (1987. *Maktabah al-Maarif, Riyadh*). *Silsilah ahadits shahihah*,j.6. No. 3593

⁴ Dikutip dari UUD NRI 1945 (sekretariat jendral RI 2015) bagian pembukaan

Kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa sangat erat kaitannya dengan pendidikan, Karena untuk mencerdaskan sebuah masyarakat dibutuhkan proses pendidikan yang komprehensif dan berkesinambungan. Oleh karena itu pengejawantahan alinea ke 4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam aspek mencerdaskan kehidupan bangsa telah diperjelas kembali dalam Pasal 31 dan 32 yang selanjutnya harus menjadi *guidence* dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Dalam kaitan itu maka mencermati ruh dari Pasal 31 yang bermuara kepada tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan iman dan takwa serta akhlak mulia menjadi sangat penting.

Sebagaimana dalam Pasal 31 Ayat (5) dan Pasal 32 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pendiri bangsa kita telah menetapkan tujuan lain dari pendidikan adalah untuk kemajuan peradaban manusia dan bangsa sebagai bentuk partisipasi aktif dalam bertanggung jawab mewujudkan peradaban manusia yang berlandaskan kepada kemerdekaan dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Pasal 31 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 “*Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia*”. Pasal 32 Ayat (1) “*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia...*”⁵

Perkembangan Kata “Pendidikan” & “Pengajaran” dalam UUD NRI Tahun 1945

Harapan yang besar dari pendiri bangsa kita tentang pendidikan sudah dituangkan lebih dari 70 tahun silam. Dalam pembahasan perumusan Undang-Undang Dasar (UUD) oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 25 Mei 1945 telah muncul gagasan tentang pentingnya pendidikan. Pada rapat besar Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar pada akhirnya merumuskan tentang pendidikan pada Bab XIII Pasal 31, Pasal ini terdiri dari 2 Ayat. Dimana Ayat (1) menggunakan kata “pengajaran

⁵ ibid

bukan pendidikan” BAB XIII PENDIDIKAN PASAL 31 Ayat (1) *Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.*⁶

Sehari kemudian, sub Panitia Pendidikan dan Pengajaran dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara berhasil merumuskan Garis-Garis Besar Soal Pendidikan dan Pengajaran yang pada akhirnya menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar dan Tujuan Pendidikan dan Pengajaran serta organisasi Sekolah. Hal itu menunjukkan substansi kata pengajaran dalam Pasal tersebut memasukkan pengertian pendidikan, meskipun antara pengajaran dan pendidikan memiliki cakupan yang tidak sama.

Setelah UUD diputuskan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 masalah pendidikan dan kebudayaan belum sempat ditangani dengan sempurna namun telah terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan. Perubahan bentuk negara menjadi negara federal (serikat) mengakibatkan UUD pun berubah menjadi Konstitusi RIS 1949 sehingga Pasal tentang pendidikan berubah dan berbunyi:

PASAL 39

- (1) *Penguasa wajib memajukan sedapat-dapatnya perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani, dan dalam hal ini teristimewa berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta huruf.*
- (2) *Dimana perlu penguasa memenuhi kebutuhan akan pengajaran umum yang diberikan atas dasar memperdalam keinsyafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan perikemanusiaan, kesabaran dan penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran untuk mengadakan pelajaran agama sesuai dengan keinginan orang tua murid- murid.*⁷

⁶ Badjeber, Zein. 2017. Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaannya menurut UUD Sepanjang sejarah Kemerdekaan Kita.

⁷ *Ibid.* Pada lampiran (pendidikan dalam 5 periode)

Dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) ditegaskan kewajiban pemerintah untuk memajukan pendidikan rohani maupun jasmani yang diejawantahkan dalam pelajaran agama sesuai yang diyakininya. Dengan demikian ruang lingkup pengajaran dianggap tidak cukup jika tidak mencakup aspek rohani atau agama, dengan demikian Pasal-Pasal itu menunjukkan pentingnya pendidikan yang komprehensif baik mencakup rohani maupun jasmani. Dalam rangka itulah menghadirkan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional menjadi amat penting untuk memajukan kehidupan rohani bagi bangsa dan kehidupan bernegara.

Ketika sistem politik berubah kembali ke negara kesatuan melalui UUD Sementara tahun 1950 sampai berlakunya kembali UUD 1945 pada 5 Juli 1959. Pasal pendidikan juga tetap menjadi Pasal yang penting sehingga mengalami perubahan kembali meskipun tidak terlalu signifikan dengan Konstitusi RIS sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 41

- (1) *Penguasa wajib memajukan perkembangan rakyat baik rohani maupun djasmani.*
- (2) *Penguasa teristimewa berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta huruf⁸.*

Pasal 41 Ayat (1) tetap menegaskan tujuan pendidikan sama dengan Konstitusi RIS yang menegaskan objek dan tujuan pendidikan bukan saja jasmani tetapi sekaligus rohani. Dan setelah itu terjadilah dekrit presiden 5 juli 1959 yang mengamanatkan kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga memasuki era reformasi tahun 1999.

Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 juga telah terjadi perubahan empat kali dalam satu paket terhadap UUD 1945. Perubahan juga terjadi pada Bab tentang pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan Kebudayaan berada pada BAB XIII yang terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 31 dan Pasal 32. Pasal 31 terdiri dari 5 Ayat dan Pasal 32 terdiri dari 2 Ayat. Namun menurut hemat kami dari 7 Ayat

⁸ *ibid*

yang tertuang di dalam Pasal 31 dan 32 tersebut memiliki ruh yang sesungguhnya berada pada Pasal 31 Ayat (3) yang berbunyi “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*”⁹.

Pasal 31 Ayat (3) di atas menegaskan bahwa tujuan Pendidikan Nasional yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Hal itu sejalan dengan semangat para pendiri bangsa yang telah mereka diskusikan sejak 17 agustus 1945 hususnya berkenaan dengan garis-garis besar pendidikan dan pengajaran¹⁰. Termasuk konsistensi para pendiri bangsa dalam menetapkan Pasal-Pasal pendidikan dari masa ke masa.

Pengertian Pendidikan (Tarbiyah)

1. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara*”¹¹.
2. Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia): Pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.¹²

⁹ Dikutip dari UUD NRI 1945

¹⁰ Kusuma. RM. AB.2016.lahirnya Undang Undang Dasar 1945.Badan Penerbit Universitas Indonesia.h.458-460

¹¹ Dikutip dari UU sisdiknas no:3 tahun :2003

¹² Badjeber, Zein, *Op cit*

3. Menurut Abdurrahman an-Nahlawi¹³

Makna Tarbiyah Secara etimologi dari kata “at-tarbiyah” yang berarti pendidikan berasal dari tiga akar kata:

1. Rabaa-yarbu (ربا- يربو) yang berarti : bertambah dan tumbuh
2. Rabiya-yarba (ربي - يربي) senada dengan kata *khafiya- yakhfa* (خفي- يخفي) yang berarti : berkembang dan menjadi besar, dan
3. Rabba-yarubbu (رب - يرب) senada dengan kata *madda-yamuddu* (مد- يمد) yang berarti: memperbaiki, menangani urusannya, mengarahkannya, melakukan sesuatu untuknya dan menjaganya.

Dengan demikian secara bahasa antara kata *tarbiyah* (pendidikan) dengan kata *rabb* (Tuhan) memiliki kesamaan dari akar katanya, yaitu terdiri dari Ra dan ba’ (ر- ب- ب). Oleh karena itu al-Baidhawi (wafat: 685 H) menegaskan bahwa makna yang utama dari *ar-rab* (Tuhan) adalah *tarbiyah* yaitu menyampaikan sesuatu secara bertahap hingga sempurna karena sifat itu melekat kepada Tuhan (Allah) maka bersifat superlatif (maha) sehingga bermakna maha mendidik. Hal itu memberikan pengertian yang lebih dalam bahwa sesungguhnya pendidikan (tarbiyah) adalah suatu pekerjaan yang memerlukan campur tangan Tuhan karenanya menurut Abdurrahman al-Banna, bahwa pendidikan (tarbiyah) mencakup empat unsur, yaitu:

- a. Memelihara potensi dasar (fitrah) anak dan menjaganya
- b. Menumbuhkan seluruh potensi anak dan menyiapkan seluruh aspeknya.
- c. Mengarahkan seluruh potensi dasar anak (fitrah) dan kemampuannya menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya.

Dari seluruh pengertian di atas jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 dapat dipahami adanya hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara proses pendidikan dengan nilai-nilai keTuhanan yang merupakan ruh dari Pasal 31, sehingga seluruh proses pendidikan dapat mengantarkan

¹³ An-Nahlawi, Abdurrahman. 1982. *usul-tarbiyah islamiah wa asalibaha*. Damaskus: Darul fikr. Hal: 12-13

manusia yang berTuhan dan berakhlak mulia serta memiliki kecerdasan, kemampuan, dan keterampilan yang tinggi, sebagai bentuk pengejawantahan Sila KeTuhanan Yang Maha Esa dalam proses pendidikan.

Tujuan Pendidikan Nasional

Gagasan Ki Hajar Dewantara pernah mengungkapkan bahwa bangsa ini perlu mewarisi buah pemikirannya tentang tujuan pendidikan yaitu “memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya, serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi.”

Garis- Garis Besar Pendidikan dan Pengajaran yang telah disusun oleh pendiri bangsa yang menghendaki : “Negara/Pemerintah memelihara pendidikan dan kecerdasan akal budi untuk segenap rakyat dengan cukup dan sebaik-baiknya” serta “Dalam Garis-garis adab manusia, seperti terkandung di dalam segala pengajaran agama maka pendidikan dan pengajaran nasional bersendi pada agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat.”

Pada Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 Ayat (3) “*pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*”. Tujuan ini ditegaskan kembali sebagai tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang berbunyi: “*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*”

Demikian juga tujuan dari Generasi Emas 2045 yang telah dicanangkan oleh pemerintah yaitu generasi yang bertakwa, nasionalis, memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, tangguh, mandiri, dan memiliki keunggulan bersaing secara global¹⁴.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME. Oleh sebab itu kita perlu memahami makna dari keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia itu sendiri. Makna Iman dan Takwa serta akhlak mulia sebagai berikut :

- a. Iman berasal dari bahasa arab amana (آمن - يؤمن - ايمانا - وأمانا -) yang artinya percaya, yakin, aman, dan dapat dipercaya¹⁵. Sedangkan menurut terminologi Islam bermakna membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan)¹⁶. Yang dimaksud percaya adalah percaya kepada Allah SWT (Tuhan YME). Dengan demikian jika orang itu beriman ukurannya adalah percaya kepada Allah (Tuhan YME), dapat dipercaya, aman pada dirinya dan terhadap orang lain, selamat hati, pikiran, ucapan dan tindakan. Jika ditarik ke dalam konteks tujuan pendidikan nasional maka pengertian manusia yang beriman dapat diukur dari sisi kepercayaan dan keyakinan kepada Allah SWT (Tuhan YME) dan perilaku yang dapat dipercaya serta pribadi yang jauh dari hal-hal yang melanggar agama maupun peraturan perundang-undangan.
- b. Takwa berasal dari bahasa Arab wiqoyah (وقاية) yang berarti menjaga, menghindari, dan berhati-hati. Yaitu menjaga diri dan berhati-hati serta menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa atau terlarang¹⁷. Dalam pengertian yang lebih luas, takwa adalah bentuk nyata dari keimanan seseorang. Karena itu antara iman dan takwa memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Jika masing-masing kata (iman atau takwa) berdiri sendiri maka dalam prakteknya mengandung makna keduanya

¹⁴ Arie Budiman, 26. oktober 2016, memperkuat identitas kebangsaan Indonesia.

¹⁵ *Majma' al-lughah al-arabiyah, tanpa tahun, Al mukjam al wasith*, istambul Turki, al-maktabah al-islamiah, , maddah aa-mana, hal: 28

¹⁶ Ibid

¹⁷ *Majma' al-lughah al-arabiyah, op-cit., madah waqaya hal: 1052*

yaitu landasan keyakinan dan sekaligus amal nyata dari keimanan, tetapi jika keduanya dinyatakan dalam satu pernyataan maka iman itu landasan keyakinan sedangkan takwa itu amal nyata dari iman. Amal nyata yang dimaksud adalah segala perbuatan dalam rangka memenuhi tuntutan Allah (Tuhan YME) dan menjauhi segala laranganNya.¹⁸

c. Makna Akhlak Mulia.

Secara etimologi kata akhlak berasal dari Kholaqo – yakhluqu – kholqon – akhlaaqon – wakhuluqon yang berarti ciptaan, watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, tingkah laku, dan kebiasaan¹⁹. Dilihat dari sudut itu, maka akhlak sangat erat hubungannya dengan Kholiq yaitu sang Pencipta, Makhluq (ciptaan/manusia), dan Khuluq (watak/perilaku). Kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak kholik (Tuhan) dengan perilaku makhluk (manusia) atau dengan kata lain, perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak kholik (Tuhan). Dari pengertian etimologis seperti ini akhlak bukan saja tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia tetapi juga norma yang mengatur antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalian.

Secara terminologi akhlak dapat dimaknai suatu sifat yang melekat dalam diri seseorang sehingga mempengaruhi setiap perbuatan secara otomatis (Al-Ghozali). Menurut Abdul Karim Zaidan akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih untuk melakukan atau meninggalkannya²⁰.

Dari pengertian secara etimologi dan terminologi di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

¹⁸ Bin Baz, <https://www.binbaz.org.sa>, *alfarq baina iman wa islam*.

¹⁹ *Majma' al-lughah al-arabiyah, op-cit., madah khlaqa*, hal: 252

²⁰ Ilyas, Yunahar, *Kuliah akhlaq, LPPI Yogyakarta*, february 2001, hal: 1-3

1. Bahwa akhlak merupakan perbuatan atau perilaku manusia dalam hal yang bersifat positif dan maslahat
2. Akhlak hakikatnya adalah perilaku positif individu sebagai penjelmaan sifat-sifat mulia Tuhan dalam kehidupan manusia, meskipun dalam implementasinya pendidikan akhlak selama ini masih cenderung pada pengajaran *right and wrong* seperti halnya pendidikan moral²¹.
3. Sumber akhlak bersifat transenden yaitu wahyu yang berasal dari Allah SWT (TME) karena itu manusia yang berakhlak dalam perilakunya senantiasa sesuai dengan bimbingan sang penciptanya.
4. Ruang lingkup Akhlak meliputi akhlak pribadi (seperti: adab, sopan santun, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan jujur). Akhlak bernegara (seperti: adil sebagai pemimpin, setia sebagai rakyat, dan lain-lain).
5. Ruang lingkup akhlak lainnya meliputi akhlak kepada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), kepada keluarga, bermasyarakat, dan kepada lingkungan hidupnya²².

Berdasarkan pengertian tentang akhlak di atas dan dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional serta hubungannya dengan sila pertama Pancasila yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa maka dapat ditarik pengertian bahwa akhlak mulia yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini adalah watak anak bangsa yang mencerminkan sifat-sifat mulia Tuhan baik kepada diri sendiri maupun kepada lingkungan dalam pengertian yang luas.

Dengan demikian terdapat kaitan yang erat antara keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam tujuan pendidikan. Artikulasi akhlak mulia sebagai tujuan pendidikan nasional tidak bisa dimaknai hanya terbatas pada budi pekerti dan sopan santun, namun harus memasukkan pengertian yang lebih luas sehingga dapat mempengaruhi watak berfikir, bersikap dalam seluruh aspek kehidupannya yang berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan itu Negara akan semakin kokoh dalam menentukan

²¹ *Ibid.*

²² *ibid*

coraknya anak bangsa yaitu beriman bertaqwa dan berakhlak mulia yang merupakan modal utama sebagai Negara yang besar.

Akhlah dan Karakter

Definisi Karakter atau watak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah watak, sifat, tabiat²³. Dari pandangan para ahli berikut dapat disimpulkan bahwa karakter adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Beberapa ahli menjelaskan tentang definisi atau pengertian karakter sebagai berikut²⁴ :

1. Alwisol, Pengertian karakter adalah penggambaran dari tingkah laku yang dilakukan dengan memperlihatkan serta menonjolkan nilai, baik itu benar atau salah secara implisit maupun eksplisit. Karakter tentu berbeda dengan sebuah kepribadian yang memang di dalamnya tidak menyangkut nilai sama sekali.
2. Drs. Hanna Djumhana Bastaman M.Psi, karakter merupakan bentuk dari aktualisasi diri serta internalisasi nilai serta moral yang berasal dari luar menjadi satu ke dalam bagian kepribadiannya.
3. Prof. Dr. H.M Quraish Shihab, karakter merupakan himpunan pengalaman mengenai pendidikan dan sejarah yang kemudian mendorong kemampuan yang ada di dalam diri seseorang untuk bisa menjadi alat ukur ataupun sisi manusia untuk mewujudkannya. Baik itu dalam bentuk pemikiran, perilaku, sikap, serta karakter dan budi pekerti.

Dari penjelasan di atas maka karakter dalam diri seseorang sebenarnya terbentuk secara tidak langsung dari proses pembelajaran yang dilaluinya. Karakter manusia bukan berasal dari sesuatu bawaan sejak lahir, namun lebih kepada bentukan dari lingkungan hingga orang-orang yang ada disekitarnya. Jika seseorang menyerap nilai-nilai kebaikan dari lingkungannya maka terbentuklah karakter yang baik sementara jika yang terserap adalah nilai-nilai keburukan maka akan terbentuk karakter buruk pada diri manusia.

²³ Peter Salim dan Yenny Salim, (*Jakarta Modern English Press, 2002*), *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.*, h. 662

²⁴ <https://dosenpsikologi.com/pengertian-karakter-menurut-para-ahli>

Dengan demikian perbedaan antara akhlak dan karakter terletak pada rujukannya atau sumber dari perilaku atau sifat manusia. Jika akhlak yang menjadi sumber rujukannya adalah wahyu (agama) yang bersifat transenden yang memiliki kebenaran secara *absolute*. Dimana nilai-nilai wahyu (agama) adalah nilai-nilai kebenaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Karena itu misi akhlak adalah membawa manusia kepada bertauhidan. Sedangkan karakter yang menjadi rujukannya adalah lingkungan sosial, adat istiadat dan pengalaman hidup manusia, karena itu karakter tidak memiliki misi ketauhidan meskipun banyak nilai yang menjadi sumber karakter tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketauhidan. Kebenaran yang berasal dari Sang Pencipta bersifat absolut sedangkan kebenaran yang berasal dari selainnya bersifat *relative*.

Pemahaman yang mendalam tentang hal di atas menjadi rujukan pendiri bangsa kita dalam merumuskan tujuan pendidikan nasional. Penggunaan kata “akhlak mulia” bukanlah tanpa kajian yang komprehensif sehingga kita temui dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) jelas tertulis tentang tujuan pendidikan, salah satunya adalah akhlak mulia. Kalimat yang digunakan bukanlah “karakter” namun “akhlak mulia”. Mengacu penjelasan tentang perbedaan sumber rujukan akhlak dan karakter di atas maka penggunaan istilah karakter sebagai ganti akhlak akan menghilangkan ruhnya dalam tujuan pendidikan. Akibatnya tujuan utama pendidikan dalam membentuk watak yang positif di semua aspek dan dimensinya menjadi tidak akan tercapai, bahkan lebih ekstrim jika hal itu dilakukan dengan penuh kesadaran maka dapat dimaknai sebagai menelikung terhadap konstitusi. Karena itu penggunaan istilah “berakhlak mulia” bukan “berkarakter mulia”. Sudah tepat mengingat keselarasannya dengan Dasar Negara, konstitusi dan juga UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Diharapkan dalam nomenklatur kebijakan pendidikan pun digunakan istilah pendidikan berakhlak mulia bukan pendidikan karakter.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas maka dapat kita pahami bahwa sejak berdirinya negara Republik Indonesia, pendidikan telah menjadi salah satu fokus utama dalam rangka pembangunan bangsa. Walaupun telah berganti-ganti bentuk negara dan UUD, namun Bab tentang Pendidikan dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak pernah dihapuskan. Hal ini menunjukkan konsistensi dan kesungguhan pendiri bangsa kita tentang pentingnya pendidikan dalam membentuk masyarakat Indonesia seperti yang telah dicita-citakan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana Penegasan dalam Konstitusi RIS tentang urgensi pendidikan rohani selain jasmani dalam Pasal 39 Ayat (1) dan ditegaskan melalui pendidikan agama pada Ayat (2) menunjukkan bahwa isu tentang pentingnya agama menjadi dasar dalam mendidik merupakan hajat bangsa dan cita-cita para pendiri bangsa yang tidak bisa diabaikan. Namun dalam prakteknya nilai-nilai keTuhanan tidak menjadi pokok utama dalam melakukan proses pendidikan, bahkan cenderung dikesampingkan, sehingga bukan menjadi bagian penting dalam mengevaluasi proses pendidikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu perlu adanya beberapa perubahan dalam konsep pendidikan di Indoensia, diantaranya sebagai berikut :

1. Memperbaiki perilaku anak bangsa yang secara moral telah jauh mengalami dekadensi diperlukan adanya suatu rekayasa pendidikan secara komprehensif dengan mengintegrasikan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia ke dalam proses seluruh pendidikan dengan ukuran-ukuran dan indikator yang jelas dan bukan sekedar landasan normatif semata.
2. Memberikan keteladan dalam proses pendidikan terutama guru sebagai pendidik di sekolah melalui pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah dan norma atau peraturan sekolah. Keteladan juga harus diberikan oleh orang tua sebagai pendidik pertama dan utama sehingga terbentuklah akhlak mulia. Dan juga keteladanan di masyarakat yang turut serta dalam membentuk akhlak mulia bagi peserta didik.
3. Menjadikan pemahaman peserta didik terhadap keimanan dan ketakwaan yang tercermin dalam akhlak mulia salah satu ukuran atau indikator kelulusan. Sehingga indikator kelulusan atau ketuntasan belajar tidak hanya di nilai dari aspek kognitif saja.

Atau dengan kata lain bahwa indikator kelulusan tidak hanya bersifat kuantitatif namun juga harus bersifat kualitatif.

4. Proses integrasi menyeluruh harus didukung oleh *political will* dan menjadi prioritas utama pembangunan manusia. Kita sudah sangat terlambat dalam menangani akhlak anak bangsa, maka itu mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia ke dalam proses pendidikan nasional secara komprehensif merupakan kedaruratan.

Daftar Pustaka

- Al-Bani, Nashiruddin. *Silsilah AHadits Shohihah*. (Maktabah al-maarif, Riyadh 1408 H)
- An-Nahlawi, Abdurrahman. 1982. *usul-tarbiyah islamiah wa asalibaha*. Damaskus: Darul fikr.
- Badjeber, Zain. 2017. *Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaannya menurut UUD Sepanjang sejarah Kemerdekaan Kita*. Makalah disampaikan dalam pleno Lembaga Pengkajian MPR RI.
- Bin Baz, <https://www.binbaz.org.sa>, alfarqu baina iman wa islam.
- Buchori, Mochtar, *Character Building dan Pendidikan Kita*. Kompas
- Budiman, Arie, jakarta, 26 Oktober 2016, *Memperkuat identitas kebangsaan Indonesia*. Makalah disampaikan dalam rangka menyambut Sumpah Pemuda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
<https://dosenpsikologi.com/pengertian-karakter-menurut-para-ahli>
- Husaini, Adian. 2017. *Reformasi Pendidikan menuju Negara Adidaya 2045*. (buku online)
- Ilyas, Yunahar. 2001. *Kuliah Akhlak*. LPPI. Jogjakarta
- Kompasiana, <https://www.kompasiana.com> (29 November 2016)
- Kusuma. RM. AB. 2016. *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945*. Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Majma' al-lughah al-arabiyah, tanpa tahun, Al mukjam al wasith, (istambul Turki, al-maktabah al-islamiah. 1972)
- Mansur, Ahmad. *Pendidikan Karakter Berbasis Wahyu*. (Gaung Persada Press Jakarta, 2016)
- Rachman, Arief. 2017. *Proses Transformasi Karakter Bangsa*. Makalah disampaikan dalam Diskusi Satu Meja Lembaga Pengkajian MPR.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta Modern English Press, 2002)
- UU No. 20. Tahun 2003. Tentang Sisdiknas
- UUD NRI Tahun 1945 (sekretariat jendral 2015)

WAWASAN NASIONAL DALAM SISTEM PENDIDIKAN

M. Sholeh Amin

Abstrak

IMPLIKASI mendasar dari Perubahan UUD NRI Tahun 1945 salah satunya politik pendidikan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Sehingga, desentralisasi kewenangan pemerintah daerah ternyata dalam regionalisasi pendidikan. Satu sistem pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sejatinya mencakup nilai-nilai keindonesiaan dalam regionalisasi pengajaran dan pendidikan.

Kata kunci: desentralisasi, satu sistem pendidikan, otonomi, pemerintah daerah.

Abstract

THE fundamental implication of the amendment of the 1945 Constitution is one of education politics related to the authority of the regional government within the framework of regional autonomy. Thus, decentralization of local government authority is stated in the regionalization of education. A national education system mandated in Article 31 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in fact includes values of Indonesianity in the regionalization of teaching and education.

Keywords: decentralization, one education system, autonomy, local government.

Pendahuluan

SUDAH diketahui bersama bahwa salah satu akibat perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui amandemen terakhir pada 2002 adalah diperluasnya kewajiban konstitusional negara di wilayah pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dirumuskan Pasal 31. Menurut rumusan UUD 1945 sebelum diubah, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengajaran, sedangkan menurut versi amandemen kewajiban ini diperluas di bidang pendidikan yang lebih menyeluruh. Perluasan wilayah kewajiban negara ini jelas mempunyai banyak

implikasi. Tulisan ini akan menyoroti dan mengulas tiga aspek di antaranya yang dianggap mendesak diperhatikan. *Pertama*, dengan memperhatikan UU Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada gagasan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi pemerintahan, bagaimanakah praktek pendidikan formal yang diselenggarakan di daerah-daerah? *Kedua*, jika bidang pendidikan termasuk yang dianggap menjadi tugas yang didelegasikan kepada pemerintahan daerah, atau dengan kata lain tidak lagi menjadi wewenang pemerintah pusat, apakah dampak dari politik desentralisasi pendidikan ini dalam kaitannya dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan? Benarkah regionalisasi pendidikan tidak akan menyuburkan sentimen kedaerahan? *Ketiga*, berkaitan dengan keharusan konstitusional agar pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional seperti yang diamanatkan Pasal 31 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.¹ Benarkah sekarang ini Indonesia sudah memiliki sistem pendidikan nasional yang utuh dan terpadu?

Pendidikan atau Pengajaran?

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa selain untuk “memajukan kesejahteraan umum,” tujuan didirikannya negara Indonesia antara lain adalah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Tugas untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” dijabarkan dalam konstitusi sebagai kewajiban dalam wilayah pendidikan dan kebudayaan. Kewajiban ini diklasifikasi dalam Bab XIII tentang tugas negara dalam bidang “Pendidikan dan Kebudayaan.” Bagaimana sebenarnya gagasan para perumus Konstitusi mengenai kewajiban negara dalam masalah pendidikan dan kebudayaan ini? dan bagaimana pula para perumus amandemen yang datang kemudian berusaha mengubahnya?

Dilatarbelakangi oleh keterbatasan kemampuan negara pada saat awal berdirinya, maka para perancang UUD 1945 yang belum diubah tampak sekali membatasi kewajiban konstitusional negara di wilayah pendidikan hanya pada bidang pengajaran di sekolah. Salah

¹ UU No. 20/2003 adalah UU terbaru yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional.

satu argumen untuk membatasi wilayah kewajiban konstitusional negara hanya di bidang pengajaran adalah karena parameter untuk pemenuhan tugas itu jelas ukurannya, sementara wilayah pendidikan terlalu luas aspeknnya dan parameternya sangat kompleks.

Berbeda dengan dasar pemikiran yang dianut para perumus naskah UUD 1945 sebelum diubah, para perancang amandemen konstitusi yang muncul lebih dari setengah abad kemudian rupanya sangat meyakini bahwa negara sudah cukup memiliki kemampuan untuk mengemban kewajiban konstitusional di bidang pendidikan secara menyeluruh, termasuk di wilayah pendidikan informal di luar sekolah. Lebih dari itu, tugas pendidikan terlalu luas untuk diserahkan kepada masyarakat. Pendidikan adalah wilayah strategis di mana negara harus terlibat sepenuhnya.²

Naskah UUD 1945 (dalam draft versi 13, 14, dan terakhir 16 Juli 1945 [sebagaimana yang kemudian ditetapkan dan disahkan pada 18 Agustus 1945] memiliki konsep yang terbatas mengenai apa yang dianggap sebagai kewajiban konstitusional negara dalam bidang pendidikan. Negara membatasi pengertian pendidikan sebagai “pengajaran” (*leerplicht*). Dalam pengertian itu, negara menyatakan diri memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pengajaran kepada warganegara, dan sebaliknya warganegara berhak mendapatkan pengajaran yang diselenggarakan oleh negara.

Pasal 31 UUD 1945 menurut draft 13 Juli 1945 yang menjelaskan perihal pendidikan, menyatakan bahwa:

1) *Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan bahwa*

² Bahwa negara dianggap memiliki kewajiban menyelenggarakan pendidikan untuk semua warganya, sebenarnya sudah dinyatakan dalam sebuah konferensi dunia yang diselenggarakan PBB pada Maret 1990. Dalam “Deklarasi Dunia mengenai Pendidikan untuk Semua” yang dirumuskan melalui konferensi itu, negara-negara peserta berkomitmen untuk “mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencapai tujuan pendidikan untuk semua.” Pada April 2000, melalui Forum Pendidikan Dunia, diputuskan bahwa hak warga negara untuk memperoleh pendidikan ditetapkan sebagai hak asasi manusia. Selanjutnya, pada Oktober 2001 dalam sebuah pertemuan di UNESCO, diputuskan pula tentang standar mutu minimal di atas mana pemerintah-pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan untuk warganegaranya.

- 2) *Pemerintah harus mendirikan dan mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang lengkap dan laras, yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 31 UUD 1945 menurut draft 14 Juli 1945, menyatakan:

- 1) *Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan di pihak lain*
- 2) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang*

Pasal 31 UUD 1945 menurut draft 16 Juli 1945, yang kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945, sama persis dengan draft 14 Juli di atas. Draft terakhir itulah yang kemudian dijadikan norma konstitusi sejak 1945.

Gagasan bahwa kewajiban konstitusional negara dalam bidang pendidikan hanya dibatasi di wilayah pengajaran di sekolah dipertahankan dan dipraktekkan selama lebih dari 50 tahun, dari 1945 hingga 2002 ketika amandemen dilakukan untuk pertama kalinya. Ketika terjadi amandemen, draft rumusan Pasal 31 UUD 1945 itu mengalami perubahan dan perluasan menjadi sebagai berikut:

- 1) *Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.*
- 2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- 3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
- 4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran dan pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
- 5) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

Jelas dari pembacaan atas Pasal-Pasal di atas, bahwa perancang amandemen pada tahun 2002 itu mencabut pembatasan konsep “pendidikan” sekadar sebagai “pengajaran” seperti yang dianut para perancang naskah UUD 1945 sebelum diubah. Berbeda dengan “pengajaran” yakni sebagai sistem belajar-mengajar oleh guru kepada murid dalam lembaga yang disebut sekolah maka “pendidikan” mencakup proses transformasi ilmu pengetahuan dan transmisi nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang juga bisa diselenggarakan di luar sekolah. Dengan pengertian ini, maka secara implisit para perancang amandemen berpandangan bahwa kewajiban konstitusional negara tidak hanya terbatas dalam menyelenggarakan pengajaran di sekolah, tetapi juga pelaksanaan proses transformasi ilmu pengetahuan dan transmisi nilai-nilai (moral dan kebudayaan) yang diselenggarakan di luar sekolah.³

Jika benar bahwa negara juga dianggap mempunyai kewajiban konstitusional dalam bidang pendidikan di luar sekolah, misalnya yang berkaitan dengan transformasi ilmu pengetahuan dan transmisi nilai-nilai sosial dan kebudayaan, maka Ilmu pengetahuan seperti apakah, dan/atau nilai-nilai sosial/kebudayaan yang bagaimanakah, yang harus diselenggarakan negara di kalangan warganegaranya? Ini pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh Undang-undang Pendidikan Nasional. Masalahnya, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sama sekali tidak menjelaskan hal itu, dan hanya menekankan sistem pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk pengajaran di sekolah.

Demikianlah, pada kenyataannya hingga saat inipun negara masih tetap berkonsentrasi menyelenggarakan pengajaran sekolah untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya di bidang pendidikan.

³ Prof. Yahya Umar, salah seorang anggota tim ahli Panitia Ad Hoc (PAH) penyusunan draft amandemen UUD 1945 mengatakan kepada penulis bahwa pada mulanya pandangan tim ahli ingin meneruskan perspektif yang dianut perancang draft UUD 1945 asli yang membatasi gagasan pendidikan sebagai sistem pengajaran. Pertimbangannya adalah agar kewajiban negara di bidang pendidikan mudah diukur dan diawasi, juga karena gagasan mengenai pendidikan (terutama di luar sekolah) sangat luas, misalnya mencakup pembentukan karakter warga negara melalui interaksi sosial, lingkungan rumah, media sosial, media massa, dan lain-lain. Karena luasnya cakupan wilayah pendidikan, sulit menyusun ukuran untuk mengawasi penyelenggaraannya. Namun demikian, pandangan tim ahli tidak dipakai oleh para perumus draft amandemen, dan mereka mengubah gagasan “pengajaran” dengan “pendidikan.” Wawancara dilakukan di Jakarta, Agustus 2017.

Ini diwujudkan dengan dimasukkannya ketentuan konstitusional baru (Ayat 4 Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945) yang menetapkan anggaran hingga 20% dari APBN dan APBD untuk membiayai bidang pendidikan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Sementara itu, untuk bidang “pendidikan” dalam pengertiannya yang luas seperti disebutkan di atas, negara masih belum banyak melakukan sesuatu, kecuali hanya bersikap pasif-reaktif (bukannya proaktif-inovatif) dengan sekadar menyaksikan dan mengawasi apa yang berlangsung di masyarakat.⁴

Desentralisasi Pendidikan dan Gejala Regionalisasi Nilai-nilai Keindonesiaan

Negara Indonesia disusun dalam bentuk negara kesatuan, sebagaimana dirumuskan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945. Tapi seperti telah menjadi kenyataan sejarah, pelaksanaan gagasan negara kesatuan itu dipraktekkan dengan begitu sentralistik, terutama selama Orde Baru. Pada kenyataannya politik sentralisme Orde Baru telah banyak menimbulkan kesenjangan antara pusat dan daerah sebagai akibat dari kewenangan pemerintah pusat yang begitu besar di hampir segala bidang, sedangkan kewenangan pemerintahan daerah begitu kecil.

Sejak Reformasi, praktek sentralisme negara mulai direvisi. Revisi terutama diarahkan untuk pemberdayaan lebih besar pada pemerintah daerah. Amandemen yang kedua atas Pasal 18 (Ayat 1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa ide Negara Kesatuan sama sekali tidak didasarkan pada gagasan sentralisme kekuasaan. Pasal 18 (Ayat 1) hasil amandemen itu berbunyi: “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*”

⁴ Untuk ulasan kritis mengenai bagaimana perspektif yang seharusnya dijadikan landasan bagi penyelenggaraan pendidikan nasional, lihat Prof. Dr. H.A.R. Tilaar MSc.Ed (2009), *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta); juga bukunya yang lain (2010), *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta).

Secara gramatikal, norma Pasal 18 (Ayat 1 dan Ayat 2) dapat diartikan bahwa pembagian pemerintahan daerah dalam wadah Negara Kesatuan itu tersusun secara bertingkat; dan masing-masing tingkatnya mempunyai kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Penegasan asas otonomi itu lebih lanjut ditegaskan kembali pada Ayat 5 yang menyatakan bahwa NKRI menganut “*prinsip otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.*”⁵

Berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya itulah maka hampir semua bidang kehidupan dan pemerintahan dilakukan desentralisasi, kecuali untuk lima bidang kebijakan yakni hukum, pertahanan dan keamanan, luar negeri, keuangan, dan agama.

Atas dasar prinsip desentralisasi dan pembatasannya dalam lima bidang di atas, maka urusan pendidikan dan pengajaran diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan daerah. Dengan kata lain, wilayah pendidikan adalah termasuk dalam urusan yang terdesentralisasi dan sepenuhnya diserahkan sebagai urusan pemerintah daerah. Tapi persis di sinilah, muncul masalah yang akan disoroti tulisan ini.

Saya orang Madura (Bangkalan). Di masa kecil dulu, pada usia ketika mengenyam pendidikan dasar di sekolah dan SMP, guru-guru saya berasal dari berbagai pelosok tanah air. Mereka berasal dari Jawa, Bali, Manado, dan lain-lain. Mereka mengajar kami dalam bahasa Indonesia, sering menceritakan latar belakang mereka yang berbeda suku maupun agama dengan sebagian besar kami, murid-muridnya. Dengan cara seperti itu, saya merasa bahwa sejak kecil wawasan tentang kebhinnekaan bangsa Indonesia sudah meresap. Ini karena kebijakan pendidikan dasar ketika itu tersentralisasi, yaitu pusat yang mengatur semuanya, termasuk memasok guru-guru dari

⁵ Gagasan tentang otonomi daerah yang berbasiskan pada konsep desentralisasi pemerintahan dirumuskan setelah Orde Baru bubar, dalam UU No. 22/1999. UU ini dilengkapi pula dengan UU No. 23/1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Lima tahun kemudian, kedua UU ini diperbaiki dan disempurnakan, masing-masing dengan UU No. 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pada tahun 2005 dan 2008, UU tentang Pemerintahan Daerah yang dirumuskan pada 2004, diperbaiki lagi dengan UU baru setelah sebelumnya diubah dengan Perpu. Ketentuan legal yang dijadikan rujukan mutakhir hingga sekarang ini mengenai pemerintahan daerah yang berdasarkan gagasan otonomi dan desentralisasi adalah UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

luar daerah. “Sentralisasi” pendidikan dasar ketika masa kecil saya dulu ternyata sangat bermanfaat bagi penanaman nilai-nilai kenusantaraan yang majemuk, plural, berbhinneka, tapi satu tanah air.

Dibandingkan dengan kenyataan yang ada sekarang, ketika pendidikan dasar didesentralisasi, proses transmisi nilai-nilai kebhinnekaan bangsa melalui pertukaran guru-guru seperti yang terjadi dulu hampir-hampir tidak ada lagi. Yang terjadi sekarang, di berbagai daerah, ketika kebijakan pendidikan dasar diserahkan kepada pemerintah daerah, perekrutan guru-guru lebih banyak mengambil lulusan setempat. Ini terutama dengan alasan memprioritaskan “putra daerah.” Akibatnya, para murid diajar oleh guru-guru lokal, bahkan mungkin dalam proses belajar-mengajar mereka menggunakan bahasa daerah setempat. Tidak ada lagi transmisi nilai-nilai keindonesiaan. Sebaliknya, keindonesiaan secara tak sengaja mengalami regionalisasi, kalau bukan provinsialisasi.

Saya memang belum memiliki banyak bukti yang bisa ditunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan menyebabkan melemahnya nilai-nilai *bhinneka tunggal ika* yang menjadi karakter dasar kewarganegaraan Indonesia. Tapi dalam jangka panjang, saya meyakini bahwa tanpa meningkatkan kembali wawasan nasional tentang kemajemukan bangsa terutama dalam praktek pendidikan dasar di daerah-daerah maka bukan tidak mungkin etos dan nilai-nilai tentang kewarganegaraan Indonesia akan kehilangan orientasi.

Dengan mengantisipasi kemungkinan bahwa desentralisasi pendidikan akan menyebabkan munculnya disorientasi nilai-nilai kewarganegaraan, tulisan ini merekomendasikan dua pilihan. Pilihan pertama meninjau kembali praktek pendidikan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah, atau dengan kata lain mempertanyakan kembali kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan. Pilihan kedua, terus melanjutkan kebijakan desentralisasi pendidikan, tetapi dengan menekankan kembali pentingnya pendidikan kewarganegaraan Indonesia yang berorientasi pada nilai kesatuan negara dan kebhinnekaan bangsa.⁶

⁶ Untuk reorientasi pendidikan agama Islam, sebuah buku menarik telah ditulis dengan semangat multietnis dan kemajemukan bangsa, terutama karena gejala bahwa desentralisasi telah

Pentingnya Civic-Education

Citizenship atau kewarganegaraan bukan sekadar status legal seorang warganegara yang menunjukkan dengan negara mana seorang individu mengaitkan legalitas keanggotaannya dalam suatu negara. Kewarganegaraan juga mempunyai nilai sosial dan kebudayaan, dan bahkan punya fungsi politik yang absolut dalam sistem demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa kewarganegaraan, karena sistem demokrasi elektoral sangat tergantung pada partisipasi politik warganegara. Karena sentralnya status kewarganegaraan dalam sistem politik, sosial, dan budaya, maka pendidikan kewarganegaraan sudah seharusnya diselenggarakan oleh negara.

Nilai-nilai kewarganegaraan yang menjadi sumber identitas nasional setiap warganegara bisa melenyap jika tidak ada upaya dari negara untuk menanamkannya secara terus menerus. Lenyapnya nilai-nilai kewarganegaraan, termasuk nilai-nilai nasionalisme, bisa terjadi karena regionalisasi atau lokalisasi seperti dicontohkan di atas, tetapi juga bisa terjadi pula karena proses globalisasi atau internasionalisasi. Indonesia masa kini menghadapi dua tantangan itu sekaligus pada saat yang bersamaan.

Sudah seyogyanya negara mengambil perhatian terhadap memudarnya nilai-nilai kewarganegaraan karena dua ancaman itu, dan sekaligus mengambil alih tugas menanamkannya kembali sebagai tanggungjawab konstitusional dalam bidang pendidikan.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi kewajiban konstitusional negara setidaknya untuk menanggulangi enam gejala terkikisnya nilai-nilai kebangsaan di Indonesia dewasa ini.⁷ Keenam gejala pengikisan nilai-nilai kebangsaan itu adalah: (i) disorientasi sebagian masyarakat atas nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa; (ii) keterbatasan perangkat kebijakan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata; (iii) pergeseran etika dalam

menyebabkan bahwa di beberapa daerah pengajaran agama Islam tercampur-baur dengan semangat primordialisme dan sentimen etnisitas. Lihat Mahfud S.Ag, et.al. (n.d), *Pendidikan Agama Islam Berbasis Multietik* (Jakarta: n.p).

⁷ Prof. I Nengah Suastika M.Pd dan Prof. Sukadi M.Pd (2007), *Pendidikan Kewarganegaraan* (Singaraja, Bali: Penerbit Andi).

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (iv) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; (v) ancaman disintegrasi bangsa; dan (vi) melemahnya kemandirian bangsa.

Dengan merujuk pada 6 (enam) gejala pengikisan nilai-nilai kebangsaan itu, kiranya menjadi jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) mempunyai fungsi vital, dan karena itu harus diintegrasikan baik dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal yang selama ini diselenggarakan oleh pemerintah.

Menuju Integrasi Sistem Pendidikan Nasional

Pertanyaan mengenai benarkah Indonesia sudah memiliki sistem pendidikan yang utuh, terpadu, menyeluruh, dan integral memang perlu diajukan mengingat bahwa pada prakteknya masih terdapat dualisme antara pendidikan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Dengan kenyataan itu, kita melihat adanya fakta disintegrasi sistem pendidikan, dan bukannya integrasi sistemik seperti yang diamanatkan Konstitusi. Sungguh aneh bahwa salah satu penyebab disintegrasi pendidikan justru bersumber pada kebijakan dualistis pemerintah sendiri, seperti dalam kasus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama itu. Apapun alasannya, kita masih menyaksikan kesimpangsiuran wawasan mengenai bagaimana sistem pendidikan nasional harus diintegrasikan dalam satu kesatuan yang integral.

Bukan hanya itu, ternyata kita juga menyaksikan berbagai jenis pendidikan kejuruan dan/atau kedinasan vokasional untuk memenuhi kebutuhan profesional intra-pemerintahan yang diselenggarakan oleh dinas-dinas departemental di jajaran pemerintahan sendiri. Bukan masalah kompetensi tiap-tiap departemen itu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan profesional spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah lembaga-lembaga pendidikan itu dijamin tidak menjadi sumber terjadinya departementalisasi, faksionalisasi, dan akhirnya disintegrasi pendidikan nasional Indonesia?

Saya tidak menentang penyelenggaraan pendidikan profesional untuk memenuhi kebutuhan profesional spesifik setiap cabang eksekutif pemerintahan, karena cabang-cabang penyelenggaraan kehidupan publik terus berkembang ke arah spesialisasi dan diversifikasi; dan itu memerlukan keahlian-keahlian khusus yang harus dipersiapkan oleh setiap generasi. Tapi yang hendak saya tekankan adalah bahwa kita tidak boleh melupakan wawasan dasar kehidupan nasional kita sebagai bangsa untuk terus memelihara dan melestarikan nilai-nilai nasional demi tercapainya tujuan bersama membangun peradaban Indonesia yang berdasarkan keimanan dan ketaqwaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 31 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Tujuan dasar seperti ini tidak boleh terdistraksi oleh orientasi demi mengejar tujuan-tujuan profan dan teknis untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan pemerintahan.

Sistem Pendidikan Nasional yang integral harus menjamin terselenggaranya kehidupan bangsa pada tingkat yang lebih tinggi di level sivilisasional. Dan karena itu betapa pentingnya semua kebutuhan pendidikan bangsa harus diintegrasikan dalam visi bersama. Untuk merumuskan visi bersama itulah tidak cukup pemerintah menyerahkan urusan pendidikan hanya kepada departemen teknis terkait dalam hal ini misalnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Negara harus membentuk sebuah Dewan Pendidikan Nasional untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dasar dalam bidang pendidikan dan menjabarkan orientasi integratif di semua aspek kebutuhan pendidikan umum maupun spesifik; ideasional maupun vokasional/profesional; dasar, menengah, tinggi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Konstitusi. Dewan seperti ini harus mampu merumuskan solusi untuk mengakhiri dualisme pendidikan yang selama ini tak terselesaikan, misalnya antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama; atau untuk mereorientasi berbagai visi yang saling bertentangan di antara para penyelenggara lembaga pendidikan mengenai tujuan-tujuan pembentukan peserta didik di berbagai level dan cabang pengajaran.

Daftar Pustaka

- Mahfud S.Ag, et.al., *Pendidikan Agama Islam Berbasis Multietnik* (Jakarta: n.p).
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Suastika, I Nengah, Prof. M.Pd dan Prof. Sukadi M.Pd, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Singaraja, Penerbit Andi.
- Tilaar H.A.R., Prof. Dr. MSc.Ed (2009), *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta); juga bukunya yang lain (2010), *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta).

PEMERATAAN DAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Alirman Sori

Abstrak

POTRET kekinian kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata. masih banyak warga Negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat di tampung dalam lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Di kota-kota besar sarana dan prasarana pendidikan cukup maju. Sedangkan di desa-desa dan daerah terpencil, terisolasi dan pembatasan sarana dan prasarana. Mutu pendidikan suatu bangsa merupakan cerminan dari bangsa tersebut. Jika pendidikannya berkualitas, maka bisa dipastikan bangsa tersebut merupakan bangsa yang besar dan menghargai pendidikannya. Salah satu tolok ukur yang menjadi keberadaban bangsa adalah kualitas pendidikannya yang bermutu. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang, tingkat pendidikan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sistem pendidikan yang masih berpusat di Kota, merupakan problema bangsa yang hingga saat ini belum terselesaikan

Kata Kunci: Pendidikan, Kualitas dan Pemerataan.

Abstract

THE current portrait of the educational condition in Indonesia is still uneven. There is still a lot of citizens, particularly school age children who cannot be accommodated in educational institutions, due to the lack of available educational facilities. Educational facilities and infrastructure in large cities are quite advanced. Whereas in the villages, in secluded and isolated areas there are limited educational facilities and infrastructure. The quality of education of a nation is a reflection of such nation. If its education is qualified, it can be ensured that such is a big nation which appreciates its education. One of the benchmarks of a nation's civilization is its quality education. Being one among the developing countries, Indonesia's level of education is still among the low ones if compared with that of the other countries. The educational system being still centralized in the cities, is a problem of the nation which still cannot be overcome until today.

Keywords: Education, Quality and Even Distribution.

Pendahuluan

PENDIDIKAN adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/ atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Secara etimologi atau asal-usul, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan *education*, dalam bahasa Latin pendidikan disebut dengan *educatum* yang tersusun dari dua kata yaitu *e* dan *duco* dimana kata *e* berarti sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit banyak, sedangkan *duco* berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi secara etimologi pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang bertujuan mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan usaha mengadakan perubahan-perubahan menuju kepada keadaan yang lebih baik dengan tetap menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya,

dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam serta dalam hubungan manusia dengan bangsa-bangsa lain, dalam mengejar kemajuan lahiriah dan rohaniah.

Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia): Pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Pendidikan dapat diperoleh secara formal dan non formal. Pendidikan secara formal diperoleh dengan mengikuti program-program yang telah direncanakan, terstruktur oleh suatu insititusi, departemen atau kementerian suatu negara. Sedangkan pendidikan non formal adalah pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari dari berbagai pengalaman baik yang dialami atau dipelajari dari orang lain didalam masyarakat.

Bila ditelisik tentang pendidikan secara substantif dapat dilihat pengaturannya sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional¹.

Dari kajian konstitusional kebijakan tentang pendidikan di Indonesia mendapatkan tempat yang sangat fundamental strategis, karena secara langsung diatur dalam konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945. Tetapi dalam praktik penyelenggaraan pendidikan ditemukan antara *das sollen* dengan *das sein* sangat berbeda.

¹ Pasal 31 Ayat (10), (2), (3) dan (4) UUD NRI Tahun 1945.

Permasalahan

Ada dua masalah yang mendasar didalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yaitu;

1. Bagaimana implementasi pemerataan pendidikan di Indonesia ?
2. Bagaimana mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia ?

Tujuan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tujuan dan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut ;

1. Menjadikan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Menjadikan peserta didik berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri
3. Menjadikan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fungsi Pendidikan Nasional

1. Untuk dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Membangun bangsa dalam mewujudkan tujuan nasional.

Pemerataan Pendidikan

Indonesia adalah negara berkembang yang tengah mengalami berbagai proses dinamika pembangunan disegala bidang. Di sektor pendidikan, pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia masih terdapat kekurangan dalam berbagai aspek. Dari berbagai survei menunjukkan bahwa mutu pendidikan Indonesia masih relatif kurang dibandingkan negara berkembang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia adalah kondisi politik, ekonomi, sosial dan birokrasi yang sedang berkuasa. Masalah utama dalam pendidikan adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan

dan bagaimana pemerataan pendidikan dapat diwujudkan terutama di daerah tertinggal dapat diatasi secara cepat.

Potret kekinian kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata. masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat di tampung dalam lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Di kota-kota besar sarana dan prasarana pendidikan cukup maju. Sedangkan di desa-desa dan daerah terpecil hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya. Bukan hanya masyarakat di desa saja yang masih tertinggal pendidikannya. Apabila menoleh lebih jauh daerah-daerah yang berada di Indonesia bagian timur bukan hanya sarana dan prasarana yang minim tapi juga kurangnya tenaga pengajar sehingga sekolah-sekolah sangat membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain. Hal lain yang miris, bukan saja warga pedesaan, tetapi masih ada warga negara Indonesia yang tinggal di kota-kota besar tapi karena mereka termasuk masyarakat yang kurang mampu, tidak merasakan pendidikan. Banyak anak-anak yang masih di bawah umur sudah bekerja untuk membantu orang tua mereka dalam mempertahankan hidupnya.

Padahal, bagi anak-anak di bawah umur sangatlah membutuhkan pendidikan minimal pendidikan ditingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebab jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada SD, SMP maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, berhitung, pengetahuan umum sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia baik mereka itu nantinya berperan sebagai produsen maupun konsumen. Dengan demikian mereka tampil sebagai pelaku pembangunan kehidupan bukan menjadi beban pembangunan.

Tentunya, untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan pemerintah telah mengupayakan berbagai cara agar pendidikan di Indonesia merata sejak tahun 1984. Seperti mulai dari pemerataan pendidikan sekolah dasar, selanjutnya diikuti dengan wajib belajar 9 tahun sejak 2 Mei tahun 1994. Wajib belajar 9 tahun direncanakan tuntas pada tahun 2008, serta penyebaran dan penyaluran guru-guru

ke daerah-daerah yang masih minim tenaga pengajarnya dan banyak lagi program-program yang pemerintah lakukan.

Mutu Pendidikan

Istilah penjamin mutu (*quality assurance*) pada awal banyak dipakai dalam dunia bisnis. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya istilah penjamin mutu juga digunakan dalam dunia pendidikan. Istilah ini masuk ke dalam dunia pendidikan karena adanya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Tuntutan peningkatan mutu sangat penting karena penyelenggaraan pendidikan yang bermutu adalah bentuk akuntabilitas publik.

Secara yuridis formil sistem penjaminan mutu pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 21, Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.²

Upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan upaya sistemik dan terpadu dalam bidang pendidikan yang memerlukan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 63 Tahun 2009, Pasal 3, penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip (1) berkelanjutan, (2) terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan non formal, (3) menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan non formal, (4) memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi negara yang seminimal mungkin, dan (5) SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.³

Mutu pendidikan menjadi masalah jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil

² Pasal 1 angka 21, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³ Pasal 3, Permendiknas 63 Tahun 2009.

pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil produsen tenaga terhadap calon luaran, dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika *output* tersebut ”terjun” ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes unjuk kerja. Umumnya, dilakukan diklat (pendidikan dan latihan) atau pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja di lapangan. Dengan kata lain mutu pendidikan dilihat dari kualitas keluarannya.

Kuantitas yang baik belum tentu memiliki kualitas yang baik, sebaliknya kualitas yang baik tentu memiliki kuantitas yang baik pula. Kualitas sangat sulit untuk di ukur, tetapi dampak dari kualitas itu sendiri dapat dirasakan.

Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan manusia yang bermutu pula. Hal ini tentu saja dapat tercapai jika setiap individu memiliki kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia seperti yang ada dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

Mutu pendidikan suatu bangsa merupakan cerminan dari bangsa tersebut. Jika pendidikannya berkualitas, maka bisa dipastikan bangsa tersebut merupakan bangsa yang besar dan menghargai pendidikannya. Salah satu tolok ukur yang menjadi keberadaban bangsa adalah kualitas pendidikannya yang bermutu. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang, tingkat pendidikan Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sistem pendidikan yang masih berpusat di kota, merupakan problema bangsa yang hingga saat ini belum terselesaikan. Pendidikan yang tidak merata, khususnya di daerah terpencil seakan seperti mata rantai yang tak pernah putus ujungnya. Pendidikan merupakan tonggak suatu bangsa yang tidak bisa di tawar lagi. Jika pendidikannya baik, maka di jamin generasi penerus bangsa akan bisa meneruskan dan memecahkan segala problema bangsa ini dengan baik pula.

Dengan demikian, apabila kita ingin mencetak generasi penerus yang mandiri, cerdas, bermoral, dewasa dan bertanggung jawab, maka

semua yang terlibat dalam dunia pendidikan Indonesia harus mampu memberikan suri tauladan yang bisa jadi panutan bagi generasi muda. jangan hanya menuntut generasi muda untuk berperilaku jujur, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berperilaku santun, bermoral, tahu malu dan tidak arogan serta mementingkan kepentingan bangsa bukan pribadi atau kelompok.

Menurut K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi MA, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, pendidikan yang berkualitas adalah tidak hanya menekankan pengajaran, nilai akademik atau aspek kognitif saja, akan tetapi bagaimana membangun sikap mental serta watak anak didik, sehingga pada saatnya nanti mereka menjadi manusia yang bermanfaat dan bermartabat, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Di pesantren ada yang namanya jiwa dan filsafat hidup yang berlandaskan nilai-nilai agama. Para santri dibina jiwa keikhlasannya, kesederhanaannya, ukhuwah serta kemandiriannya. Tujuannya agar mencetak pribadi yang hidup dan menghidupi, pejuang yang memperjuangkan, dan yang bergerak dan menggerakkan. Salah satu filsafat hidup Pondok Pesantren Gontor yang terkenal adalah "Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja". Menurut Kia Syukri, pendidikan itu harus dilatih, diberi tugas, dikawal serta dibiasakan.

Kesimpulan

Bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia belum tercapai sesuai harapan, selain sarana dan prasarana yang belum memadai diberbagai daerah-daerah juga kesadaran masyarakat Indonesia tentang pendidikan masih belum memadai. Padahal, pemerataan pendidikan di Indonesia itu sangatlah penting. Pemerintah telah banyak cara yang ditempuh agar pendidikan merata di setiap daerah, tentunya, kita semua berharap bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki Sumber Daya Manusia berkualitas, berpendidikan serta berpotensi. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki generasi penerus yang cerdas, berkualitas, bermoral dan berbudi pekerti yang baik.

Bahwa, mutu pendidikan suatu bangsa merupakan cerminan dari bangsa tersebut. Jika pendidikannya berkualitas, maka bisa dipastikan bangsa tersebut merupakan bangsa yang besar dan menghargai pendidikannya. Salah satu tolok ukur yang menjadi keberadaban bangsa adalah diukur dari kualitas pendidikannya yang bermutu. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang, tingkat pendidikan Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sistem pendidikan yang masih berpusat di kota, merupakan problema bangsa yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Saran

Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia dan waktu. Untuk itu sangat diperlukan dilakukannya pembinaan ke semua jenjang pendidikan baik pendidikan reguler ataupun terbuka seperti SD kecil, guru kunjung, SD Pamong, SLTP terbuka, pendidikan penyetaraan SD, SLTP dan SMU (paket A, B, C), dan pendidikan tinggi terbuka yang lebih dikenal pendidikan jarak jauh.

Untuk memenuhi amanat dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad, 2007. “Penjamin Mutu Pendidikan”. Dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian 2 Ilmu Pendidikan Praktis. Bandung PT. Imperial Bhakti Utama.
- Barnawi dan M.Arifin, 2017. Sistem Penjamin Mutu Pendidikan : Terori dan Praktek. Ar-Ruzz Media.
- <http://fauziep.com/konsep-pengendalian-mutu-dan-pengendalian-mutu-oleh-pemilik>.
- <https://ilmucerdaspendidikan.wordpress.com/2011/04/27/pengendalia-n-mutu-pendidikan-konsep-dan-aplikasi>.
- <https://zikriwalhamdi.heck.in/makalah-kurangnya-pemerataan-pendidikan.xhtml>
- Meirawan, Danny. Penjamin Mutu Pendidikan. <http://file.upi.edu/Direktori>.
- Pemendiknas 63 Tahun 2009.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
- Wiyono, Bambang Dybio.2011. Pendidikan Inklusif:Bunga Rampai Pemikiran Educational for All.

REORIENTASI PENDIDIKAN NASIONAL

Nuzran Joher

Abstrak

PENDIDIKAN di Indonesia belum sepenuhnya memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui nilai dan manfaat pendidikan itu sendiri. Kondisi ini terbukti dari hasil *assesment* internasional seperti *Programme International for Student Assesment (PISA)* dan *Trends in Mathematic and Science Study (TIMMS)*. Selain itu, kualitas guru di Indonesia juga tergolong rendah. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mendorong agar perubahan orientasi pendidikan segera dilakukan revolusi secara mendasar (*mindset* pelaku) pada semua komponen dalam konteks sistem pendidikan. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif interpretatif, di mana data primer diambil dari observasi dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis teks yang digunakan adalah bersifat kualitatif, yaitu merupakan proses penyeder-hanaan data ke dalam bentuk yang mudah dipahami.

Kata Kunci: *Reorientasi, Pendidikan, dan Kurikulum.*

Abstract

EDUCATION in Indonesia has not yet fully enlightened the peoples through the value and benefits of education itself. This condition is evident from the results of international assessment such as the International for Student Assessment Program (PISA) and Trends in Mathematics and Science Study (TIMMS). In addition, the quality of teachers in Indonesia is also low. Therefore, this paper aims to encourage a change in the orientation of education immediately undertaken a fundamental revolution (mind set actors) on all components within the context of the education system. This paper is an interpretative qualitative research, where the primary data is taken from observation and secondary data obtained from literature study. The text analysis used is qualitative, that is the process of simplifying the data into an easily understood form.

Keywords: Reorientation, Education, and Curriculum.

Pendahuluan

TUJUH puluh dua tahun Indonesia dinyatakan sebagai negara yang merdeka. Namun, hingga saat ini Indonesia masih menyisakan belunggu kemiskinan, keterbelakangan, hingga dilabeli sebagai negara korup. Kondisi ini ibarat paket lengkap yang cukup untuk mendeskripsikan keterpurukan Indonesia. Apalagi hal tersebut bukan saja menjadi masalah lokal, melainkan sebuah fenomena nasional yang akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menariknya, pendidikan¹ selalu disandingkan dengan keterpurukan di negeri ini. Rendahnya kualitas pendidikan, masih belum imbangnya penyebaran tenaga pendidik, akses pendidikan yang buruk, dan sarana serta infrastruktur yang belum memadai, hingga kini masih dipercaya sebagai indikator dari mencuatnya keterpurukan tersebut.

Tentang kualitas pendidikan misalnya, berdasarkan assesment internasional seperti *Programme International for Student Assesment* (PISA) dan *Trends in Mathematic and Science Study* (TIMMS) (2003, 2006, 2009, 2012, dan 2015) posisi siswa Indonesia selalu jeblok. Dalam penelitian lain, kualitas guru di Indonesia juga tergolong rendah, tidak berbeda jauh dengan kualitas siswanya. Berdasarkan penelitian World Bank (2012) kualitas guru Indonesia berada di urutan terendah (urutan ke-12 dari 12 negara di Asia). Bahkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) hanya mencapai angka 4,3.

Selain itu, arah pendidikan dewasa ini seperti sudah menjadi komoditas atau barang dagangan. Sementara penanaman nilai-nilai kearifan lokal kurang mendapat di praktik lembaga pendidikan. Bagaimana tidak, institusi pendidikan (sekolah) berpijak pada selera pasar tak ubahnya seperti pabrik pencetak mesin-mesin manusia, siap kerja namun miskin inovasi. Pendidikan difokuskan pada perolehan hasil tanpa memperhatikan proses, menjadikan peserta didik menjadi insan-insan yang berorientasi pada nilai dan uang. Padahal, pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam kemajuan

¹ Makna filosofis pendidikan adalah proses bagaimana manusia dalam mengenali diri dengan segenap potensi yang dimilikinya dan memahami apa yang tengah dihadapinya dalam realitas kehidupan yang nyata ini. Inilah problem fundamental dari filosofi pendidikan yang kurang banyak dipahami oleh para pakar dan praktisi pendidikan kita saat ini. Lihat Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global)*, (Jakarta:PSAP Muhammadiyah, 2006), h. ix

bangsa. Bahkan, seorang presiden negara paling maju di dunia, masih tetap mengakui bahwa investasi dalam pendidikan merupakan hal yang penting dalam kemajuan bangsa. “*As a nation, we now invest more in education than in defense*”.² Oleh karena itu, di era global seperti saat ini, jika suatu negara tidak memberikan perhatian terhadap pembangunan sektor pendidikan secara serius dan berkelanjutan, mudah diprediksi bahwa negara tersebut di masa mendatang akan memasuki dunia keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Berangkat dari kondisi tersebut, perubahan orientasi pendidikan kita harus segera dilakukan revolusi secara mendasar (*mindset pelaku*) pada semua komponen dalam konteks sistem pendidikan. Sebab, pendidikan nasional sejatinya berfungsi untuk mengembangkan seluruh potensi dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat. Bahkan secara operasional telah ditegaskan melalui Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C Ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, perubahan orientasi pendidikan tidak hanya sekadar pada perubahan kurikulum semata, akan tetapi yang terpenting saat ini adalah adanya “revolusi” sikap mental, pola pikir dan perilaku pelaku pendidikan (aparatur, pengelola dan pengguna pendidikan) secara mendasar. Kebijakan ini dilakukan agar dapat mewujudkan pendidikan yang lebih demokratis, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, memperhatikan kebutuhan daerah, mampu mengembangkan karakter pendidikan khas Indonesia, dan lebih mendorong peran aktif dari masyarakat.

Meninjau Kurikulum Pendidikan Indonesia

Kurikulum merupakan aspek penting dalam pendidikan, bahkan bisa disebut sebagai jantung dari pendidikan. Keberadaan kurikulum berpengaruh terhadap kesuksesan sistem pendidikan yang telah dirancang. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, mengamanatkan bahwa kurikulum harus dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam

² Djihad Hisyam Suyanto (2000). *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, h. 3.

tujuan pendidikan nasional.³ Menariknya, kurikulum pendidikan di Indonesia seringkali bergonta-ganti sesuai keinginan pemegang kekuasaan. Bahkan ada adagium yang muncul “ganti menteri ganti kurikulum”. Hal ini menandakan bahwa, kurikulum sebagai bagian dari penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional belum dibuat dan dirumuskan sebagai isu bersama untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Harusnya, pengembangan kurikulum menjadi isu bersama dan dilakukan oleh semua *stakeholder* pendidikan di negara ini. Jika ingin membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, dibangun berdasarkan karakter bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia membuat bingung. Walaupun kurikulum bukan satu-satunya penentu untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi fungsi kurikulum dalam dunia pendidikan dan pembelajaran akan dapat mengangkat mutu dan kualitas peserta didik, apabila didukung kecakapan para pendidik (guru atau dosen), ketercukupan substansi kurikulum dalam buku ajar, tersedianya sarana dan prasarana belajar dan kepemimpinan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut.⁴

Ironisnya, pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia cenderung bernuansa politis; berhubungan dengan kekuasaan dan perangkat lainnya menjadi konstelasi atau ajang pengaruh kekuasaan. Memang bagaimanapun tidak bisa dielakkan, dalam pendidikan pasti ada muatan politis dalam semua aktivitasnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nuryatno⁵ bahwa, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, kultural, ekonomi dan politik yang lebih luas. Institusi pendidikan tidaklah netral, independen, dan bebas dari berbagai kepentingan, tetapi justru menjadi bagian dari institusi sosial lain yang menjadi ajang beberapa kepentingan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama. Karena, akan menjadi masalah bersama

³ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, h. 7

⁴ Rustam Abong. (2015). “Konstelasi Kurikulum Pendidikan di Indonesia. (2015). *Dalam At-Turats. Vol.9 Nomor 2 Desember*, h. 38

⁵ M. Agus Nuryatno. (2008). *Mazhab Pendidikan Kritis Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book, h. 2.

jika arah dan substansi kurikulum hanya ditentukan oleh keputusan-keputusan pemegang kekuasaan negara maupun subsistem non negaranya, atau menurut aliran kepentingannya dalam bidang pendidikan. Eksekunya, kajian atas kurikulum lambat laun akan menjadi jenuh serta kehilangan relevansi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Bahkan Yusran Pora⁶ mengungkapkan, bahwa kurikulum sekolah sekarang ini merupakan bentuk pemaksaan dan penekanan yang benar-benar mengerikan bila dibandingkan dengan bentuk-bentuk pemaksaan dan penekanan lainnya. Bagaimana tidak menekan dan memaksa bila kurikulum tersebut hanya “menuntut” dan mengharuskan peserta didik untuk melakukan “ini” dan “itu”. Hal ini dikarenakan muatan kurikulum masih banyak konstelasi kekuasaan ketika merancanginya.

Padahal, kurikulum menjadi perangkat atau dokumen yang bersifat umum untuk diketahui, sehingga akan strategis dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan atau konstelasi Pemerintah dalam membentuk konsepsi dan perilaku pedagogis peserta didik menjadi tidak seimbang. Kurikulum yang dirancang dan diinginkan selama ini oleh pemerintah masih belum menekankan sepenuhnya kemandirian dan perkembangan multidimensi peserta didik. Mestinya perkembangan pribadi peserta didik dalam merancang kurikulum akan menjadi capaian tujuan dalam pendidikan dan pembelajaran. Di sinilah perlu adanya arah baru orientasi pengembangan kurikulum. Bukan sekadar simbol pergantian menteri, tetapi lebih mengutamakan pendidikan yang berkualitas dan untuk semua.

Konsepsi Pendidikan Untuk Semua

Mencermati interaksi antara Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 dan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, maka sangat jelas bahwa pendidikan adalah untuk semua. Artinya, seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, tanpa kecualinya. Hingga kemudian muncul gagasan ‘Pendidikan Untuk Semua’ atau *education for all* (EFA). EFA merupakan sebuah

⁶ Pora, Yusran. (2007). *Selamat Tinggal Sekolah*. Yogyakarta: MedPress, h. 24

inisiatif internasional yang diluncurkan di Jomtien Thailand pada tahun 1990 untuk membawakan manfaat pendidikan pada seluruh warga negara dan seluruh masyarakat.⁷ Namun, hingga kini masyarakat masih mamaknai pendidikan secara sempit; identik dengan sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi. Sehingga, jika ada orang yang tidak pernah mengalami itu semua dianggap tidak berpendidikan.

Untuk mendapatkan suatu gambaran konkret tentang EFA yang diharapkan bisa dimulai dari konsep pendidikan yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa “Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak); dalam Taman Siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya“.⁸ Selanjutnya payung hukum atau asas legalitas tentang konsepsi pendidikan diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara mendasar, dari undang-undang ini ada 3 (tiga) pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi diri-nya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan konsep pendidikan tersebut maka dapat ditegaskan bahwa pendidikan merupakan proses yang terus-menerus, tidak berhenti. Di dalam proses pendidikan ini, keluhuran martabat manusia dipegang erat karena manusia (yang terlibat dalam pendidikan ini) adalah subyek dari pendidikan. Sebagai subjek⁹ di dalam pendidikan, maka dituntut suatu tanggung jawab agar tercapai suatu hasil pendidikan yang baik. Jika memperhatikan bahwa manusia itu sebagai

⁷ Harsono. 2011. “Pendidikan Untuk Semua”. *Dalam Publikasi Universitas Muhamadiyah Surakarta. Juli.*

⁸ Suyahman. (2015). “Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan dan Kenyataan: Studi Kasus Permasalahan Pendidikan di Indonesia”. *Dalam Porsiding Semnira Nasional Pendidikan.* Surakarta: UNS, h. 277

⁹ Lihat Hartono. (2014). “Pendidik Dan Peserta Didik Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam”. *Dalam Jurnal Potensia vol.13 Edisi 1 Januari-Juni,* h. 198.

subyek dan pendidikan meletakkan hakikat manusia pada hal yang terpenting, maka perlu diperhatikan juga masalah otonomi pribadi. Maksudnya adalah, manusia sebagai subyek pendidikan harus bebas untuk “ada” sebagai dirinya yaitu manusia yang berpribadi, yang bertanggung jawab. Untuk dapat mewujudkan EFA, semua komponen bangsa, baik pemerintah, swasta, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun warga negara secara individual, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskannya sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing. Strategi penting yang bisa diadopsi adalah: (1) memastikan dukungan dana untuk EFA; (2) mempromosikan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Sebab, semua menginginkan agar EFA di Indonesia dapat diwujudkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Membangun Karakter Pendidikan Khas Indonesia

Indonesia adalah negara besar yang berpenduduk lebih dari 220 juta jiwa dengan wilayah yang terdiri dari 17.054 pulau.¹⁰ Kebhinnekaan yang terdiri dari 300 suku bangsa, dengan 200 bahasa yang berbeda. Khazanah kebudayaan Indonesia juga memiliki ragam dengan corak karakter kebangsaan. Kebudayaan Indonesia ini dapat didefinisikan sebagai seluruh kebudayaan lokal yang telah ada sebelum terbentuknya Indonesia pada tahun 1945 dan bagian integral dari kebudayaan Indonesia.¹¹

Oleh karena itu, konsepsi pendidikan selanjutnya harus dikombinasikan dengan bauran budaya. Alasan paling rasional adalah bahwa kebudayaan sebuah bangsa tidak pernah statis. Ia senantiasa dinamis dan beradaptasi secara dialektis dan kreatif dengan dinamika masyarakat. Artinya, pentingnya pendidikan budaya sama dengan pentingnya membangun karakter bangsa. Untuk sebuah perwujudan EFA perlu dilakukan strategi perancangan penguatan (*reinforcement*) sampai ke tingkat terpendek. Hal ini meliputi:

¹⁰ Bedjo Sujanto. 2007. Cet. I. *Pemahaman Kembali Makna Bhineka Tunggal Ika Persaudaraan dalam Kemajemukan*. Jakarta: CV. Sagung Seto, h. 32

¹¹ Tim Kreatif LKM UNJ. (2011). *Restorasi Pendidikan Indonesia: Menuju Masyarakat Terdidik Berbasis Budaya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h.141

1. Otonomi Pendidikan

Di era otonomi daerah dan pendidikan yang sekarang sedang gencar dilaksanakan, akses pendidikan akan lebih merata. Hal ini tertera dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Kewenangan penuh tersebut dirumuskan dalam Pasal 7 Ayat 1; “Kewenangan daerah mencakup dalam seluruh kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, termasuk prioritas pendidikan.

Dalam otonomi pendidikan yang optimal akan tercipta suatu masyarakat belajar (*learning society*) dengan pengembangan infrastruktur sosial yang berangkat dari unsur kekeluargaan di tengah masyarakat. Bentuknya bisa saja informal seperti Qaryah Thayyibah, di Salatiga, Semarang. Dikembalikan kepada kearifan lokal dan budaya yang dimiliki masyarakat setempat, dengan potensi dan motivasi menuju masyarakat edukatif. Selain itu, hal lain yang penting adalah memaksimalkan pemberdayaan bersama sumberdaya pendidikan, seperti peningkatan guru di daerah pedalaman dengan beasiswa dan bantuan buku gratis.

2. Menerapkan Sosiologi Pendidikan Daerah yang Integral

Melalui penerapan sosiologi pendidikan yang integral, dihasilkan suatu iklim yang menempatkan pendidikan sebagai pusat perhatian dalam lapisan masyarakat. Sehingga, kebutuhan masyarakat akan pendidikan akan tersalurkan.

Merancang Arsitek Pendidikan Pembaharuan dengan *Dostoyevsky* ala Indonesia

3. Makna dari Dostoyevsky dikutip dari buku Dostoyevsky, Menggugat Manusia Modern, karya Henry S. Sabari¹², adalah memanusiakan manusia dengan cinta kasih, pendidikan seharusnya menggunakan hati, yang berbasis dari kebudayaan kita. Aliran ini berasal dari Rusia, yang awalnya menentang hakikat kehidupan manusia yang dijadikan benda. Di sini ada kesamaan bahwa pendidikan bertujuan memanusiakan manusia.

¹² Tim Kreatif LKM UNJ. (2011). *Restorasi Pendidikan Indonesia: Menuju Masyarakat Terdidik Berbasis Budaya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h.145

Penutup

Banyaknya ketidakpahaman praktisi pendidikan menjadikan pelaksanaan proses pendidikan di Indonesia menghasilkan banyak ketimpangan bahkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan dari sisi kualitas. Sehingga perlu adanya sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, baik pelaksana, praktisi, pembuat kebijakan, masyarakat, dan pengontrol (penjamin mutu) pendidikan. Di sinilah terlihat bahwa reorientasi pendidikan nasional perlu dilakukan.

Bagaimanapun, penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terkotak-kotak. Tetapi harus di tempuh dalam suatu tindakan yang menyeluruh. Mengutip perkataan Nelson Mandela bahwa *“education is the most powerful weapon which you can use to change the world”*. Kalimat tersebut secara gamblang mengindikasikan bahwa pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan di sebuah negara bahkan dunia. Semakin baik kualitas pendidikan di sebuah negara akan semakin mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Artinya, untuk mengatasi masalah pendidikan, diperlukan partisipasi semua kalangan. Tidak berhenti pada usaha pemerintah atau aktor-aktor pendidikan.

Daftar Pustaka

- Harsono. 2011. *“Pendidikan Untuk Semua”*. Dalam Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli.
- Hartono. (2014). *“Pendidik Dan Peserta Didik Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam”*. Dalam Jurnal Potensia vol.13 Edisi 1 Januari-Juni.
- Nuryatno, M. Agus. (2008). *Mazhab Pendidikan Kritis Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum.
- Pora, Yusran. (2007). *Selamat Tinggal Sekolah*. Yogyakarta: MedPress.

- Rustam Abong. (2015). “*Konstelasi Kurikulum Pendidikan di Indonesia*”. (2015). Dalam At-Turats. Vol.9 Nomor 2 Desember.
- Sujanto, Bedjo. 2007. Cet. I. *Pemahaman Kembali Makna Bhineka Tunggal Ika Persaudaraan dalam Kemajemukan*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Suyahman. (2015). “*Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan dan Kenyataan: Studi Kasus Permasalahan Pendidikan di Indonesia*”. Dalam Porsiding Semnira Nasional Pendidikan. Surakarta: UNS.
- Suyanto, Djihad Hisyam. (2006). *Dinamika Pendidikan Nasional: Dalam Percaturan Dunia Global*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- _____. (2000). *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa.
- Tim Kreatif LKM UNJ. (2011). *Restorasi Pendidikan Indonesia: Menuju Masyarakat Terdidik Berbasis Budaya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

TENTANG PENULIS

Anwar Arifin, lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan, tanggal 11 Desember 1947 adalah profesor ilmu komunikasi politik yang pertama dan termuda (43 tahun) di Indonesia (1 Februari 1991). Memperoleh gelar *Bachelor of Arts* Publisistik (1969), program pascasarjana *Indonesian Development Studies* UI-ISS Den Haag (1977), dan Doktor dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik, program studi ilmu komunikasi politik pada Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin (26 Juli 1990). Pernah menjabat sebagai Anggota DPR dan MPR-RI (1999-2009), Wakil Ketua Komisi VI (2001-2004) dan Komisi X (2004 -2007). Kini aktif selaku Profesor Tetap di Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, profesor (LB) pada Universitas Sahid Jakarta, Universitas Mercu Buana Jakarta, Universitas Veteran RI Makassar dan Sekolah Tinggi Inter Studi Jakarta, serta Direktur Pusat Pengkajian dan Pendidikan Indonesiaku. Saat ini menjadi Ketua Dewan Pembina Asosiasi Profesor Indonesia (API), anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Penasihat PPK KOSGORO 1957, Dewan Pakar Korps Alumni HMI (KAHMI Nasional), Ketua Majelis Pakar Ikatan Alumni Unhas, Sekjen Al-Markaz Al Islami, Dewan Pakar ICMI Pusat, Dewan Kehormatan Masyarakat TRISAKTI Jakarta, serta Dan V Karatedo GoJuKai.

AT. Soegito, lahir di Grobogan 23 September 1943. Menyelesaikan S1 Pendidikan Sejarah di IKIP Semarang, S1 (kedua) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Pendidikan S2 Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, S3 Manajemen Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan meraih gelar Profesor Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) di Unnes. Menjadi Anggota MPR RI periode 1997-2002 dan Rektor Universitas Negeri Semarang tahun 2002-2006. Saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah sejak tahun 2010.

Maruarar Siahaan, Lahir di Simelungun-Sumatera Utara pada 16 Desember 1942. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1967 ini juga memperoleh pendidikan khusus dalam Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum di Di South Legal Foundation, University of Texas di Dallas, dan pendidikan Hakim Negara Bagian di Judicial College, University of Nevada, di Reno. Kemudian sebagai Visiting Scholar di School of Law, University of California, di Berkeley. Pada tanggal 13 Agustus 2003 diangkat menjadi Hakim Konstitusi atas usul Mahkamah Agung sampai akhir tahun 2009.

Peraih penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun dan Bintang Mahaputra Utama tahun 2010 ini menjabat sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia dan juga menjadi Senior Fellow Institut Leimena.

Jakob Tobing, lahir di Kotabaru - Reteh, Riau, 13 Juli 1943. Meraih gelar S1 Administrasi Negara STIA LAN tahun 1976, S2 Economics and Government, Kennedy School of Government, Harvard University tahun 1980, dan Program S3 Constitutional Law, Van Vollenhoven Institute, Law School, Leiden University tahun 2018. Pernah aktif sebagai anggota DPR sejak tahun 1968 - 2004, Ketua Panitia Ad-Hoc I-BP-MPR, Amandemen UUD 1945 November 1999 – Juli 2004, dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Korea, Seoul, 2004 – 2008. Peraih Bintang Mahaputra Utama pada tahun 1999 ini sekarang aktif sebagai Presiden Institut Leimena, Jakarta.

FX. Adji Samekto, lahir di Yogyakarta, 18 Januari 1962, adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Tugas tambahan yang dijalankan sekarang sampai 2020 adalah Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Menulis buku referensi diantaranya : *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*, 2015 (Penerbit Mahkamah Konstitusi, Jakarta); *Ilmu Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, 2014 (Penerbit Indepth Publications, Lampung); *Studi Hukum Kritis : Kritik Terhadap Hukum Modern*, 2009 (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung); *Justice is not for all : Kritik Terhadap Hukum Modern*, 2008 (Penerbit Genta Press, Yogyakarta). Sejak 2015 terlibat dalam beberapa pembahasan penyusunan peraturan perundang-undangan di bawah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dan HAM.

Ali Hardi Kiaidemak, peraih gelar Sarjana Hukum dan Magister Ilmu Politik ini mengawali karir sebagai seorang Advokat dan Pengacara. Selanjutnya menjadi Anggota DPRD Prov. Sulawesi Utara Periode 1968-1971, 1971-1977, 1977-1982, 1987-1992 dan juga Anggota DPR/MPR Periode 1982-1987, 1992-1997, 1997-1999, 1999-2004. Dan merupakan Panitia Ad Hoc Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Bukhori Yusuf, lahir di Jepara, 5 Maret 1965. Merupakan lulusan Universitas Islam Madina, Saudi Arabia Fakultas Hadist Ilmu Hadist dan Studi Islam tahun 1992 dan Wifaq Madaris Salafiyah, Pakistan pada tahun 1993. Pada tahun 2009-2014 terpilih menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Saat ini aktif sebagai Ketua Badan Perencanaan DPP PKS dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin (STIU) Dirasat Islamiah al- Hikmah, Jakarta.

M. Sholeh Amin, lahir di Bangkalan, 21 April 1957. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada tahun 2011-2017 menjabat sebagai Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI). Saat ini aktif sebagai Advokat pada Law Firm Sholeh, Adnan, & Associates (SAA) dan Dosen Fakultas Hukum di Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Alirman Sori lahir pada 14 Mei 1969 di Gurun Panjang – Pesisir Selatan – Sumatera Barat. Menyelesaikan D3 Manajemen Komputer Universitas Putra Indonesia (UPI) Padang, Sarjana Hukum pada tahun 2000 dari STIH YPKM Padang, Pascasarjana Hukum Tata Negara pada tahun 2003 dari UNES Padang dan Magister Management pada tahun 2006 dari STIE-KBP Padang, dan Doktor (Cand) HTN dari UNKRIS, Jakarta. Pernah menjabat Ketua DPRD Pesisir Selatan tahun 2004-2009 dan Anggota DPD RI Periode 2009 – 2014.

Nuzran Joher, lahir di Kerinci-Jambi 28 Oktober 1973 merupakan lulusan IAIN Imam Bonjol Padang, Lulusan S2 di UNPRI Jakarta. Pernah menjabat sebagai anggota DPD RI 2004-2009 utusan Propinsi Jambi Ketua Komite III bidang Pendidikan dan Agama.

Pedoman Penulisan

Jurnal Ketatanegaraan

Lembaga Pengkajian
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

1. Jurnal Ketatanegaraan bersifat Ilmiah Populer untuk tujuan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Diterbitkan setiap 3 bulan (triwulan) sekali, yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.
3. Naskah yang diterima adalah artikel yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan tidak mengandung unsur *plagiarisme*.
4. Naskah dapat berupa hasil penelitian, dan/atau kajian konseptual.
5. Naskah dapat mencakup temuan baru, artikel ulasan (*review*), ringkasan, dan opini.
6. Jurnal Ketatanegaraan memberikan ruang bagi penulisan mengenai isu-isu aktual tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
7. Naskah ditulis dengan Bahasa Indonesia.
8. Naskah yang dikirimkan berbentuk .doc dan .pdf.
9. Naskah ditulis dalam format jurnal dengan sistem baris kredit (*byline*), yang meliputi:
 - Sistematika artikel **Hasil Penelitian** mencakup: Judul Artikel, Nama Penulis (tanpa gelar), Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan (berisi latar belakang masalah, permasalahan, dan metode penelitian), Pembahasan (berisi hasil penelitian, analisis dan sub-sub bahasan), Pembahasan (berisi hasil penelitian, analisis dan sub-sub bahasan), Kesimpulan (berisi simpulan dan saran), dan Daftar Pustaka.
 - Sistematika artikel **Kajian Konseptual** mencakup: Judul Artikel, Nama Penulis (tanpa gelar), Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, Pembahasan (analisis dan sub-sub bahasan), Kesimpulan (berisi simpulan dan saran), dan Daftar Pustaka.

10. Judul artikel harus spesifik, tidak multitafsir dan lugas yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif.
11. Abstrak (*abstract*) ditulis secara jelas, utuh dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang masing-masing satu paragraf.
12. Kata kunci (*keyword*) yang dipilih harus mencerminkan konsep yang dikandung artikel terkait sejumlah 3-5 istilah (*horos*).
13. Naskah diketik minimal 5 halaman dan maksimal 20 halaman pada kertas ukuran A4 (210 x 297 mm) dengan jarak antar baris 1,5 spasi. Batas pengetikan dari tepi kertas diatur sebagai berikut:

- Tepi atas : 3 cm
- Tepi bawah : 3 cm
- Tepi kiri : 4 cm
- Tepi kanan : 3 cm

Naskah diketik dengan mempergunakan jenis huruf times new roman dengan spesifikasi ukuran huruf sebagai berikut:

- Judul naskah : ukuran huruf 12 point
- Nama penulis : ukuran huruf 12 point, huruf tebal
- Abstrak dan kata kunci : ukuran huruf 12 point, huruf tebal
- Isi naskah : ukuran huruf 12 point
- *Footnote* : ukuran huruf 10 point
- Daftar pustaka : ukuran huruf 12 point

14. Contoh penulisan identitas:

PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Jakob Tobing

15. Contoh tata aturan penulisan *footnote* sebagai berikut:

- 1) Buku
 - Yudi Latif (2012:10) *Negara Paripurna*, Jakarta: Gramedia.
- 2) Buku karya terjemahan
 - Paul, Scholten (2011:7) *De Structuur Dere Rechtswetenschap*, Struktur Ilmu Hukum, Terjemahan oleh Arief Sidharta, Bandung : Alumni.
- 3) Buku yang berisi kumpulan artikel
 - Syahrul Sajidin (Ed) (2014:89) *Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah Terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Jakarta: ILRC dan Hivos.
- 4) Skripsi, tesis atau disertasi
 - Bahrul Ulum Annafi (2010:2) *Dinamika Fiqh Siyasa Dalam Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tidak dipublikasikan.
- 5) Artikel dalam buku kumpulan artikel
 - Ria Casmi Arsa, “Constitutional Complaint dan Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan”, Dri Utari (Ed) (2014:5) *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Kumpulan Hasil Konferensi Nasional, Setara Institute dan Kedutaan Besar Jerman*, Jakarta.
- 6) Makalah
 - Ni'matul Huda (12 Juli 2009:5) *Constitutional Question dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*, makalah disajikan dalam Lokakarya Seminar Nasional di Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- 7) Artikel internet
 - Ali Safaat, *Penafsiran konstitusi* (online), <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf>, diakses 3 Februari 2013.
 - Simon Butt, “*Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia*”, http://papers.ssrn.com/sol3/papes.cfm?abstract_id=1650432, diakses 28 Juli 2010.

16. Daftar Pustaka memuat daftar buku, jurnal, makalah/paper/orasi ilmiah baik cetak maupun online yang dikutip dalam naskah, yang disusun secara alfabetis (A to Z) dengan susunan: Nama penulis (mendahulukan nama keluarga/marga), tahun, *judul*, tempat penerbitan: penerbit, dts., seperti contoh berikut ini:
- Asshidique, Jimly (2010), *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Gramedia Group.
 - Latif, Yudi (2014), *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Jakarta: Penerbit Mizan.
 - Prasetyo, D. Ngesti (2013), *Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Pelayanan Perizinan Rumah Ibadah*, Malang: PPOTODA dan Tifa foundation.
 - Yuliandri (2009), “*Membentuk Undang-Undang Berkelanjutan Dalam Penataan Sistem Ketatanegaraan*”, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang: Universitas Andalas, 23 Juli.
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75.
 - TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
17. Redaktur berhak melakukan penyuntingan tanpa mengubah substansi dan makna tulisan. Redaktur tidak bertanggung jawab terhadap isi naskah.
18. Pengiriman Naskah melalui Redaktur Pelaksana Jurnal Ketatanegaraan Lembaga Pengkajian MPR RI Gedung Bharana Graha, Lt. III. Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270, Telp. (021) 57895418, Email: lembaga.pengkajian@gmail.com dan ta.lemkaji@gmail.com.

NAMA-NAMA ANGGOTA LEMBAGA PENKKAJIAN MPR RI

No	NAMA	JABATAN
1.	A.B. Kusuma	Peneliti senior di Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI
2.	Abdul Malik, Dr., Ir., H.	Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem
3.	Adji Samekto, Prof. Dr., S.H., M.Hum.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4.	Ahmad Farhan Hamid, Dr., H., MS.	Wakil ketua MPR RI 2009-2014; DPR/MPR RI 1999 - 2004; DPR/MPR RI 2004 - 2009; DPD/MPR RI 2009 - 2014
5.	Ali Masykur Musa, Dr., S.H., M.Si., M.Hum	Sekretaris PAH I MPR RI 1999 – 2002, Anggota DPR RI Fraksi PKB 1999-2004, 2004-2009, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2009-2014
6.	Alihardi Kyai Demak, S.H., M.Si.	Anggota DPR RI Fraksi PPP 1982-1987, 1992-1997, 1997-1999 dan 1999-2004, Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004 & Ketua PAH Khusus BP MPR RI 2001-2004
7.	Alirman Sori, SH., M.Hum., M.M.	Anggota DPD RI 2009 - 2014
8.	Amidhan, KH.	Anggota MPR RI, BP PAH I (1999-2004), Ketua Subkomisi Ekosob, Komnas HAM (2002-2007), Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji, Departemen Agama RI, (1991-1996), Ketua MUI Pusat (1995-2015)
9.	Anak Agung Bagus Jelantik Sanjaya	Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra 2009-2014
10.	Andi Mattalatta	Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004 & Menteri Hukum dan HAM RI 2007 - 2009
11.	Arif Budimanta, Dr., Ir., M.Sc.	Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 1999-2004
12.	AT. Sugito, Prof., Dr.	Anggota MPR RI 1998 - 1999

13.	Baharuddin Aritonang	Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004; Anggota DPR RI 1999 - 2004 & Anggota BPK 2004-2009
14.	Bambang Soeroso, Dipl., -Ing.	Ketua Kelompok DPD di MPR RI 2009 - 2014
15.	Bukhori Yusuf, KH., Lc., MA.	Anggota DPR RI Fraksi PKS 2009-2014
16.	Didi Irawadi Syamsudin, LLm.	Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat 2009-2014
17.	Didik J. Rachbini, Prof., Dr.	Anggota DPR RI Fraksi PAN 2004-2009
18.	Djamal Aziz, B.Sc., S.H., M.H.	Anggota DPR RI Fraksi Partai Hanura 2009-2014
19.	Erik Satrya Wardhana	Anggota DPR RI Fraksi Hanura 2009-2014
20.	Fitra Arsil, Dr., S.H., M.H.	Pakar Hukum Tata Negara & Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI
21.	Freddy Latumahina	Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar 1977-2004
22.	Fuad Bawazier, Dr.	Menteri Keuangan RI 1998; Anggota DPR RI Fraksi PAN 2004-2009; Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004
23.	Gregorius Seto Harianto	Anggota DPR/ MPR RI Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) 1999 – 2004, Anggota PAH III BP MPR 1999 – 2004, dan Anggota PAH I BP MPR 2000 - 2004
24.	Hajriyanto Y. Thohari, Drs., H., MA.	Anggota DPR RI Fraksi Golkar 1997-1999, 1999-2004, 2004-2009, 2009 - 2014, Anggota PAH II BP MPR 2001-2002 & Wakil ketua MPR RI Periode 2009-2014.
25.	Hamdan Zoelva, Dr., S.H., M.H.	Anggota DPR RI Fraksi PBB 1999 - 2004; Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004; Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2013 - 2015
26.	Harun Kamil	Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004 & Ketua Forum Konstitusi

27.	Herman Kadir, S.H., M.Hum	Anggota DPR RI Fraksi PAN 2009-2014
28.	Iman Toto Kartoraharjo, dr.	Dokter dan Kepala RS Bersalin Kasih Ibu, Tangerang
29.	I Wayan Sudirta, SH.	Anggota DPD RI 2004 - 2009 dan 2009 - 2014
30.	Irmanputra Sidin, Dr.	Pakar Hukum Tata Negara
31.	Ishak Latuconsina	Anggota DPR/MPR dari Fraksi TNI-Polri 1999 – 2004, Wakil Ketua Komisi Konstitusi 2003-2004
32.	Jakob Tobing	Ketua PAH I BP MPR 1999 - 2004
33.	Lalu Soedarmadi, Drs., Mpia.	Anggota Dewan Pakar Nasional Demokrat (Nasdem); Wakil Ketua Umum DPP HIPPI; Direktur Eksekutif ND Institute; dan Komisaris Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
34.	Margarito Kamis, Dr., S.H., M.Hum.	Pakar Hukum Tata Negara
35.	Maruarar Siahaan, Dr.,S.H.,M.H.	Hakim Mahkamah Konstitusi 2003-2008
36.	Masdar Farid Mas'udi, KH.	Ketua PBNU
37.	Memed Sosiawan, Ir., H., ME.	Anggota DPR RI Fraksi PKS 2009-2014
38.	Mohammad Jafar Hafisah, Dr., Ir. IPM.	Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Tahun 2010-2012;Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR RI Tahun 2012-2014; Ketua Tim Pengkajian MPR RI 2012 - 2014
39.	M. Alfian Alfian, Dr.	Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional & Direktur Riset The Akbar Tandjung Institute
40.	M. Hasanudin Wahid	Wakil Sekjen DPP PKB
41.	M. Soleh Amin, SH.	Ketua IKADIN DPC Jakarta Pusat ; Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bidang Hukum
42.	Muspani, S.H	Anggota DPD RI 2004 - 2009

43.	Nanang Samodra KA., Ir., M.Sc.	Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat 2009-2014
44.	Nuzran Joher, S.Ag, M.Si.,H	Anggota DPD RI 2009 - 2014
45.	Otong Abdurrahman, Drs., H.	Anggota DPR RI Fraksi PKB 2009-2014
46.	Pataniari Siahaan, Dr., S.T., M.H.	Anggota DPR RI Periode 1999-2004 & Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004
47.	Permadi Satrio Wiwoho, KP., S.H.	Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra
48.	Rully Chairul Azwar, Ir. M.Si. IPU.	Anggota MPR RI 1987 - 1992, Anggota DPR RI Fraksi GOLKAR 1992 - 1997, 1997 - 1999, 1999 - 2004, 2009 - 2014, Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004; Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI 2011-2014 ; Wakil Ketua Tim Pengkajian MPR RI 2012 - 2014
49.	Satya Arinanto, Prof., DR., SH., MH.	Guru Besar dan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum pada FH UI, Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI Tahun 2015, dan Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum Tahun 2009-2014 dan 2014-Sekarang.
50.	Sulastomo	Anggota MPR RI 1988 – 1998
51.	Syamsul Bahri, Prof., Dr., M.Sc.	Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) Periode 2007-2012
52.	Theo L. Sambuaga	Anggota MPR RI 1982 - 2004, Menteri Tenaga Kerja 1998, Menteri Perumahan dan Permukiman 1998 - 1999, Wakil Ketua FPG MPR RI 1999 - 2004, Anggota BP MPR 1999 - 2004, Ketua PAH I (GBHN) BP MPR 1999, Anggota PAH I (Perubahan Konstitusi) BP MPR 1999 - 2004
53.	Ulla Nuchrawaty, Dr., dr., Hj., M.M.	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Golkar 2016-2019, Ketua Koordinator Bid. Organisasi Pembina Daerah dan Humas IKAL LEMHANNAS

54.	Valina Singka Subekti	Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004; Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia 2012 - 2017
55.	Wahidin Ismail, Drs., H.	Anggota DPD RI 2004 - 2009 dan 2009 - 2014. Pimpinan Tim Sosialisasi MPR RI 2009 - 2014
56.	Widodo Ekatjahjana, Prof. Dr., S.H., M.Hum.	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI
57.	Yasmin Muntaz	Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Publik DPP PAN (2015 - 2020)
58.	Yusyus Kuswandana, S.H.	Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat 2009-2014
59.	Zain Badjeber	Anggota DPR/MPR RI Tahun 1992-2004; Anggota PAH I BP MPR 1999 - 2004

